

**PERJANJIAN PAID TO REVIEW ANTARA BROKER, PUBLISHER DAN
ADVERTISER TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di CV. Indonesia-Online Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Fatkhul Lana Masruroh

NIM 12220130



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

**PERJANJIAN PAID TO REVIEW ANTARA BROKER, PUBLISHER DAN
ADVERTISER TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Studi di CV. Indonesia-Online Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Fatkhul Lana Masruroh

NIM 12220130



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERJANJIAN PAID TO REVIEW ANTARA BROKER, PUBLISHER DAN
ADVERTISER TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI CV. INDONESIA-ONLINE MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2016
Penulis,



Fatkhul Lana Masruroh
NIM 12220130

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatkhul Lana Masruroh NIM: 12220130 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERJANJIAN PAID TO REVIEW ANTARA BROKER, PUBLISHER DAN
ADVERTISER TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI CV. INDONESIA-ONLINE MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP/196910241995031003

Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP/196910241995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/AK-XIV/51/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariahibijain-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Fatkhul Lana Masruroh
Nim : 12220130
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
Judul Skripsi : Perjanjian *Paid To Review* antara *Broker, Publisher* dan *Advertiser* Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di CV. Indonesia-Online Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 1 April 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Jum'at, 22 Juli 2016	BAB I	
3	Kamis, 28 Juli 2016	Revisi BAB I	
4	Selasa, 2 Agustus 2016	BAB II	
5	Senin, 8 Agustus 2016	Revisi BAB II	
6	Rabu, 10 Agustus 2016	BAB III	
7	Kamis, 18 Agustus 2016	Revisi BAB III	
8	Selasa, 23 Agustus 2016	BAB IV, V dan Abstrak	
9	Rabu, 24 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Kamis, 25 Agustus 2016	ACC Skripsi	

Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fatkhul Lana Masruroh NIM: 12220130,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PERJANJIAN PAID TO REVIEW ANTARA BROKER, PUBLISHER DAN
ADVERTISER TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI CV. INDONESIA-ONLINE MALANG)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A**

Dewan Penguji:

- 1 Iffaty Nasyi'ah, MH
NIP. 19790407 200901 2 007
- 2 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 19691024 199503 1 003
- 3 Dra. Jundiani, SH., M. Hum
NIP. 19650904 199903 2 001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 22 Agustus 2016



MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS.

Ali-‘Imran [3]:76)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Umum Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber- standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang di- gunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Ke- budayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = T	ظ = Dh

ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	ه = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: Vokal (a) panjang = â

misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang mampu terucap selain bersyukur memuji asmaNya. Allah limpahkan segenap karunia dan rahmatNya kepada semua makhluk termasuk penulis hingga akhirnya dapat melampaui tugas akhir skripsi ini dengan judul:

**PERJANJIAN PAID TO REVIEW ANTARA BROKER, PUBLISHER DAN
ADVERTISER TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI CV. INDONESIA-ONLINE MALANG)**

Tak henti-hentinya pula penulis memohon kepada Allah swt. agar melimpahkan sholawat serta salam kepada baginda agung Rasulullah Muhammad *Shalallahu'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat dan seluruh makhluk yang cinta kepada nabinya. Sang makhluk pelita dunia hingga akhir zaman yang sempurna akhlaknya, teladannya, sifatnya, kehidupannya bahkan segala yang ada pada beliau saw. adalah kemuliaan. Semoga kelak kita semua termasuk golongan mereka yang di pandang dan dicintai Allah dan RasulNya di hari akhir. Amin.

Begitu banyak pihak yang hingga sejauh ini telah membantu dan mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Tak ada yang sanggup penulis balas kecuali Allah lah sebaik-baik pemberi balasan kebaikan. Siapapun ia yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi. *Syukron katsir*, atas kerelaan dan keikhlasan membimbing dan mengajarkan penulis yang terbaik hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Dra. Jundiani, SH., M. Hum , Iffaty Nasyi'ah, MH, dan Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku tim penguji skripsi. *Jazakumullah khairan katsir*, terima kasih atas kontribusi yang diberikan pada penulis karena telah memberi begitu banyak masukan dan menyempurnakan tugas akhir skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
5. H. Alamul Huda, M.A., selaku dosen wali selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. *Jazakumullah* telah menjadi orang tua, guru, sahabat dan menjadi pahlawan bagi kami sebab ilmu dan dedikasi yang tulus selama mengajar dan mendidik kami selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah. Semoga ilmu para guru

kami dan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi ilmu yang barokah dan manfaat kedepannya. Amin.

7. Khusus bagi dosen kami tercinta almarhum Bapak Abdul Haris dosen mata kuliah statistik yang telah berpulang ke Rahamatullah, penulis hantarkan doa kepada Allah swt. agar melapangkan kuburnya dan menghadiahkan syurga baginya. Sebab penulis tahu betul selama mengajar beliau adalah insan yang memiliki profesionalitas tinggi dan sangat religius. Doa kami bersamamu ustadz.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah, utamanya Bapak Thohir yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ulul albab ini.
9. Bapak dan Ibu terkasih. Dua orang yang Allah hadiahkan untuk menemani perjuangan penulis yang karena *wasilah* keduanya penulis berada hingga langkah sejauh ini. Terima kasih, bahkan tak cukup hanya terima kasih karena jalan juang beliau untuk membesarkan, mendoakan, memotivasi bahkan seluruh raga dicurahkan untuk anak-anak tercintanya. Semoga Allah membalas segala budi baik ibu dan bapak. Tak lupa saudara kembar saya Fatkhul Sani Rohana dan Fatkhul Ula Rahmawati dan adik tercinta Fatiya Ahyarin Nisa terima kasih telah menjadi warna dalam hidup saya. Tanpa kalian skripsi ini tiada apa-apanya.

Akhirnya, kelebihan datangnya dari Allah dan segala kekurangan murni datangnya dari penulis. Penulis berharap semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian khususnya menjadi sumbangsih

memperkaya khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah UIN Malang dan para pelaku bisnis online. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini serta mengharap kritik maupun saran yang sifatnya membangun sehingga kedepan mampu memperbaiki dan belajar lebih baik.

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis,

Fatkhul Lana Masruroh

NIM 12220127



ABSTRAK

Fatkul Lana Masruroh, NIM 12220130, 2016. *Perjanjian Paid To Review Antara Broker, Publisher Dan Advertiser Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi di CV. Indonesia-Online Malang)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Kata Kunci: Perjanjian, *Paid To Review*, Hukum Perdata, Hukum Islam

Data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa salah satu bentuk kerjasama yang banyak dipraktikkan manusia saat ini adalah kerjasama di bidang perjanjian informasi secara elektronik. *E-commerce* atau bisnis online memiliki macam atau jenis yang beragam salah satu yang banyak diminati masyarakat adalah bisnis *online advertising*. Di Kota Malang terdapat salah satu badan usaha yang bergerak dibidang jasa *online advertising* yakni CV. Indonesia-Online. Aktivitas bisnis CV. Indonesia-Online lebih banyak menggunakan sistem *Paid To Review*. Banyak diantara *advertiser* selaku klien dari CV. Indonesia-Online melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati para pihak. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terkait perjanjian *Paid To Review* ditinjau dari segi Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian yakni: (1) Bagaimana mekanisme perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online?, (2) Bagaimana perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Perdata?, dan (3) Bagaimana perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis antropologi. Data primer pada penelitian ini diambil dengan wawancara (*interview*) langsung kepada pemilik dan staff dari CV. Indonesia-Online, *advertiser* dan data dari *broker* diambil data secara digital yakni pengamatan melalui *website broker*.

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. *Pertama*, terdapat dua sistem dalam perjanjian *Paid To Review* pada CV. Indonesia-Online yakni *Indirect Order* dan *Direct Order*. *Kedua*, ditinjau dari hukum perdata perjanjian PTR secara *Indirect Order* dikategorikan sah menurut hukum perdata karena memenuhi empat aspek syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan sistem *Direct Order* belum memenuhi salah satu aspek syarat sahnya perjanjian sehingga belum dapat dikatakan sah secara hukum perdata. *Ketiga*, ditinjau dari Hukum Islam yakni mengacu pada pendapat Wahbah Zuhaily perjanjian PTR termasuk dalam akad *ijarah al amal*. Dilihat dari aspek rukun dan syarat perjanjian PTR dikategorikan sah secara hukum Islam karena memenuhi aspek syarat dan rukun *ijarah*. Namun, Wahbah Zuhaily membolehkan *fasakh* sebab terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa *advertiser*.

ABSTRACT

Fatkahul Lana Masruroh, NIM 12220130, 2016. ***Paid To Review Agreement Between Broker, Publisher And Advertiser By Private Law And Islamic Law Point Of View Review (Study On CV. Indonesia-Online Malang).***
Thesis of Syaria Business Law Department, Syaria Faculty, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

Keywords: Agreement, *Paid To Review*, Private Law, Islamic Law

Data from the Ministry of Communications and Information shows that cooperation which is widely used in Indonesia today is a cooperation on electronic information agreement. There is a wide variety of E-commerce or online business, one of them is online advertising. In Malang, currently running CV. Indonesia-online which works on online advertising service. Business activity of CV. Indonesia-online mostly focused on Paid To Review system. Advertiser as the client of CV. Indonesia-online did a violation on the agreement they made before. So, the writer wants to do an analysis on paid to review agreement using private law and Islamic law.

The problems on this research are: (1) How the publisher, broker, and advertiser on CV. Indonesia-Online Paid To Review agreement making mechanism?, (2) How the agreement of Paid To Review between broker, advertiser and publisher on CV. Indonesia-Online reviewed by private law?, and (3) How the agreement of Paid To Review between broker, advertiser and publisher on CV. Indonesia-Online reviewed by Islamic law?

This research is an empiric law research with anthropology juridical approach. Primary data of this research was taken by interview on the owner and staffs of CV. Indonesia-Online, advertiser, and broker data was taken digitally by observation on broker's website.

From this research concluded 3 conclusions. First, there are two types of system for Paid To Review agreement on CV. Indonesia-Online called Indirect Order and Direct Order. Second, reviewed from private law the indirect order agreement is authorized by private law because it has four aspects required for an agreement in 1320 section of private law. Besides, the direct order agreement doesn't fulfill one of the requirements for an agreement to be authorized by private law. Third, reviewed from Islamic law, referring to Wahbah Zuhaily, PTR agreement is a part of *ijarah al amal* agreement. From principle aspect and requirement aspect, PTR categorized as legitimate in Islamic law because it fulfills the requirement and principal aspects of *ijarah*. But, Wahbah Zuhaily allowed *fasakh* because of violation by some advertisers.

ملخص البحث

فتحل لنا مسرورة، 12220130، 2016، "عقد الأجرة علي إنتشار الاعلان بين الوسيط، الناشر و المعلن في نظرة قانون المدني والشريعة الإسلامية (بحث المسائل في مكتب إندونيسيا بالإنترنت مالانج) ". بحث جامعي، بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجا معة مولانا لك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف: الدكتور محمد نور ياس الماجستير.

الكلمة الرئيسية: العقد، الأجرة علي إنتشار الاعلان، قانون المدني، الشريعة الإسلامية.

أشكال الشركة التي تمارس الناس كثيرا هي الشركة في مجال عقد المعلومات بـ إلكترونيات. الأعمال التجارية بالإنترنت متنوعة، أحد منها الأعمال التجارية بالإنترنت في مجال المعلومات. في مدينة مالانج هناك كيان تجاري تخطو في مجال خدمات الانترنت وهو مكتب إندونيسيا بالإنترنت. أنشطة التجارية مكتب إندونيسيا بالإنترنت هي في مجال الإعلانات بنظام الأجرة علي إنتشار الاعلان. في تشغيل التصرفات بنظام الأجرة علي إنتشار الاعلان هناك ثلاثة حزائب هي الوسيط، الناشر و المعلن. ويوز كثيرا من المعلن علي العقد المتفق عليه. لذلك بحث الباحث عن عقد الأجرة علي إنتشار الإعلان في نظرة قانون المدني والشريعة الإسلامية. لذلك، للكاتب ثلاث مسائل، الأول، كيف طريقة عقد الأجرة علي إنتشار الاعلان بين الوسيط، الناشر و المعلن؟، الثاني، كيف عقد الأجرة علي إنتشار الاعلان بين الوسيط، الناشر و المعلن في نظرة قانون المدني؟، الثالث، كيف عقد الأجرة علي إنتشار الاعلان بين الوسيط، الناشر و المعلن في نظرة الشريعة الإسلامية؟

استخدم الباحث في هذا البحث منهج التجري بالنهج إ لي الحالة. البيانات الأولية من مقابلة المباشرة ثم استنبط بعض المادّة تتعلّق بالبحث.

استنبط الباحث، الأول، في مكتب إندونيسيا بالإنترنت هناك نظامان في عقد الأجرة علي إنتشار الاعلان هما أمر مباشر و أمر غير مباشر. الثاني، صحّ عقد الأجرة علي إنتشار الاعلان بأمر غير مباشر في نظرة قانون المدني لأنّ قد استوفى أربعة شروط بصحة العقد التي وردت في قانون المدني مقالة 1320. إما في أمر مباشر لم تستوفى بأربعة شروط حتي لم يصح العقد في نظرة قانون المدني. الثالث، في نظرة الشريعة الإسلامية عند رأي وهبه زهيلي أنّ عقد الأجرة علي إنتشار الاعلان هو عقد إجارة العمل. صحّ عقد الأجرة علي إنتشار الاعلان في نظرة الشريعة الإسلامية لأنّ قد استوفى علي الشروط وأركان الإجارة. ولكن سمح وهبه زهيلي الفسخ لأنّ حدث الأضرار من بعض المعلن.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10

F. Sistematika Penelitian	11
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	19
1. Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata.....	19
2. Akad dalam Hukum Islam.....	38
3. Konsep Ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili	42
4. Transaksi Elektronik dalam UU ITE.....	49
5. Penafsiran Hukum	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Sumber Data	55
D. Metode Pengumpulan Data	56
E. Metode Pengolahan Data.....	58
F. Uji Keabsahan Data.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	62
B. Mekanisme Umum Paid To Review	68

C. Mekanisme Perjanjian <i>Paid To Review</i> antara <i>Broker</i> , <i>Publisher</i> , dan <i>Advertiser</i> pada CV. Indonesia-Online	80
D. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian <i>Paid To Review</i> antara <i>Broker</i> , <i>Publisher</i> , dan <i>Advertiser</i> pada CV. Indonesia-Online.....	95
1. Perjanjian <i>Paid To Review</i> Ditinjau dari Aspek Kesepakatan Para Pihak.....	101
2. Perjanjian <i>Paid To Review</i> Ditinjau dari Aspek Kecakapan Para Pihak	103
3. Perjanjian <i>Paid To Review</i> Ditinjau dari Aspek Suatu Hal Tertentu.....	106
4. Perjanjian <i>Paid To Review</i> Ditinjau dari Aspek Kausa yang Halal	108
E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian <i>Paid To Review</i> antara <i>Broker</i> , <i>Publisher</i> , dan <i>Advertiser</i> pada CV. Indonesia-Online.....	126
1. Perjanjian <i>Paid To Review</i> Ditinjau dari Aspek Rukun Ijarah	129
2. Perjanjian <i>Paid To Review</i> Ditinjau dari Aspek Syarat Kelaziman Ijarah (<i>Syarth al-Luzuum</i>).....	131
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	138


LAMPIRAN-LAMPIRAN**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1. Persamaan dan perbedaan Penelitian.....	18
Tabel 4. 1. Persamaan Syarat Sah Perjanjian.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Website Hasil Kerja CV. Indonesia-Online.....	67
Gambar 4.2 Client CV. Indonesia-Online.....	67
Gambar 4.3 Situs SponsoredReviews.com.....	71
Gambar 4.4 Halaman Registrasi.....	71
Gambar 4.5 Halaman Registrasi.....	72
Gambar 4.6 Konfirmasi Registrasi Berhasil.....	72
Gambar 4.7 Verifikasi Email.....	73
Gambar 4.8 Verifikasi Email.....	73
Gambar 4.9 Halaman <i>Log In</i>	74
Gambar 4.10 Pendaftaran Blog pada SponsoredReviews.....	74
Gambar 4.11 Pendaftaran Blog.....	75
Gambar 4.12 Pengisian Form Pendaftaran Blog.....	75
Gambar 4.13 Menunggu Penerimaan Admin.....	76
Gambar 4.14 Halaman Penawaran.....	76
Gambar 4.15 Penawaran <i>Job</i>	77
Gambar 4.16 Proses Penawaran <i>Job</i>	77
Gambar 4.17 Proses Pembayaran via PayPal.....	79

Gambar 4.18 Proses <i>Indirect Order</i>	82
Gambar 4.19 Halaman Registrasi	85
Gambar 4.20 Proses <i>Bidding</i> /Penawaran	86
Gambar 4.21 Proses <i>Input Review Content</i>	87
Gambar 4.22 Penentuan Minimal Upah.....	87
Gambar 4.23 Publisher Resmi mendapat Job	88
Gambar 4.24 Proses Input URL Hasil Review	89
Gambar 4.25 Pembayaran dari PayPal dikirim ke Bank Mandiri.....	89



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan harus bekerjasama dengan orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

¹QS. Al-Maidah (5): 2.

Islam sebagai agama paripurna yang memberikan rahmat bagi seluruh umat juga mengatur konsep perjanjian syariah yakni termaktub dalam QS. Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*²

Data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi menunjukkan bahwa salah satu bentuk kerjasama yang banyak dipraktikkan manusia saat ini adalah kerjasama di bidang perjanjian informasi.³ Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Bukan saja di negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.⁴

Teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia mengharuskan dibentuknya pengaturan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

²QS. Al-Isra (17): 34.

³Kominfo.go.id, diakses 9 September 2016, pukul 12.30 WIB

⁴Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2.

Transaksi Elektronik telah mengatur transaksi melalui media informasi elektronik, yakni dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2).

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.⁵

Kemudian, pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.⁶

Salah satu “mukjizat” internet adalah begitu banyaknya potensi uang yang dapat diperoleh dengan sedikit tenaga, waktu dan bahkan tanpa modal sekalipun. Sehingga, internet telah menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Melalui internet setiap orang dapat mencari penghasilan hanya dengan duduk di depan komputer.⁷ Setidaknya ada tiga jenis peluang bisnis di internet (*e-commerce*) yang dapat dimanfaatkan. *Pertama*, jual beli produk. Peluang ini layaknya berdagang (barang atau jasa) dalam pengertian tradisional, hanya tempatnya tidak di pasar, tetapi dunia maya. *Kedua*, mejadi *publisher* iklan. Peluang jenis kedua ini sangat identik dengan Google Adsense. *Ketiga*, *personal branding* yakni media untuk memasarkan diri.⁸

⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷Ibnu Aziz, *250 Situs Web Pengeruk Dolar* (Jakarta: Citra Media, 2011), h. 2.

⁸Ibnu Aziz, *250 Situs Web*, h. 1.

Electronic commerce merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi berdasarkan proses dan transmisi data digital termasuk teks, suara atau jaringan tertutup seperti *American On Line* (AOL) yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka. Hal ini merupakan model bisnis modern *non face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan tidak menggunakan tanda tangan asli (*no sign*).⁹

E-commerce atau bisnis online sendiri memiliki macam atau jenis yang beragam diantaranya adalah *Pay Per Click* (PPC), *Paid To Click* (PTC), dan *Paid To Review* (PTR). Bisnis PPC yakni bisnis online dengan cara menjadi pemajang iklan produk dari pemilik produk dan akan mendapat komisi jika ada pengunjung yang melakukan klik yang dipasang di blog atau situs web seseorang. PTC adalah bisnis online dimana seseorang akan dibayar jika melakukan klik dan melihat iklan dari pemilik produk di situs program PTC. PTR yakni bisnis online dimana seseorang akan mendapatkan bayaran dengan cara menulis *review* tentang produk dari pemilik untuk diiklankan di situs web atau blog yang kita miliki. Ada alasan mengapa banyak orang maupun perusahaan-perusahaan memasang iklan di internet. Hal ini disebabkan para penonton televisi mulai berpindah ke internet. Karena mereka pindah maka media iklan harus mengikutinya, dengan asumsi bahwa tujuan *advertiser* adalah menjangkau audiennya secara efektif dan efisien.¹⁰

Salah satu badan usaha berbentuk CV di Kota Malang yang menjalankan usaha *online advertising* dengan jenis *Paid To Review* (PTR) adalah CV.

⁹Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bisnis Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 4.

¹⁰Duwi Priyatno, *Panduan Mudah Bisnis Online* (Yogyakarta: Mediakom, 2010), h. 16.

Indonesia-Online Malang. Sejak didirikan tahun 2012 CV. Indonesia-Online terus mengembangkan bisnis dalam bidang *online marketing* salah satunya melalui sistem PTR. Berjalan hampir lima tahun, CV. Indonesia-Online telah menerima *client* dari berbagai macam perusahaan internasional seperti Amerika dan Australia. Tujuan utama dari PTR adalah *client* atau *advertiser* dibuahkan desain iklan yang biasanya berupa gambar dan artikel dari produknya untuk menarik para *visitor* mengunjungi *websitenya* yang diiklankan melalui *website publisher*.¹¹ *Paid To Review* banyak dipilih oleh *advertiser* karena mereka memiliki kebutuhan untuk memenuhi faktor *Search Engine Optimisation* (SEO) sehingga *website client (advertiser)* akan berada pada urutan pertama *search engine* bukan hanya google, tetapi juga yahoo dan sebagainya. Sehingga, apabila ia berada pada urutan atas *search engine*, maka akan ada banyak *visitor website* miliknya dan meningkatkan tingkat kepercayaan *visitor* terhadap *client*.

Mekanisme PTR yang dilakukan secara bertahap dimulai dari mendaftar pada situs agen iklan (*broker*) dan melakukan *review* terhadap produk dari pemilik produk yang ditulis di blog atau *website* berisi *review* produk dari pemilik produk. *Review* adalah kegiatan *publisher* membuat artikel dan desain iklan yang ditampilkan melalui *website* atau blog *publisher*. Konten dari desain dan artikel biasanya telah ditentukan pihak *advertiser*. Namun, ada juga *content repost* yaitu *publisher* hanya bertugas melakukan *posting* konten yang telah dibuat *client* atau *advertiser* tanpa harus me-*review*.

¹¹Agung, wawancara (Malang, 6 Januari 2016).

Menurut Agung Wahyu Wibowo pemilik CV. Indonesia-Online, ada beberapa kelebihan dari sistem PTR ini. *Pertama*, pihaknya tetap mendapat *income* meskipun tidak ada *visitor* seperti yang ada pada mekanisme PPC. Kedua, melalui mekanisme *Direct Order* PTR ini, pihak *advertiser* dan *publisher* dapat melakukan beberapa kesepakatan yang berbeda dengan PPC yang sudah terikat oleh peraturan Google AdSense sehingga tercapai mufakat antara dua pihak.

Ada beberapa kelemahan sistem *Paid To Review* menurut Agung. *Pertama* pihaknya selaku *publisher* tidak dapat dengan leluasa melakukan kesepakatan dengan *advertiser* sebagai *client* karena ada beberapa perjanjian yang telah ditentukan melalui kontrak baku oleh *broker*. Biasanya perjanjian seperti ini melalui *Indirect Order* atau harus melalui perantara *broker*. *Kedua*, ada resiko yang harus ditanggung *publisher* dalam hal ini yakni CV. Indonesia-Online sepertihalnya kasus terjadinya wanprestasi oleh *advertiser* perusahaan tertentu yang tidak melakukan pelunasan pembayaran bahkan tidak membayar sama sekali biaya *review* yang dilakukan CV. Indonesia-Online. Kasus wanprestasi ini tercatat 10% sampai 15% dalam sistem PTR *Direct Order* yang telah dijalankan selama lima tahun ini.¹²

Sistem *Paid To Review* seperti yang telah dijelaskan di atas tentunya tidak akan terlepas dari kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian. Sehingga, menjadi sebuah keniscayaan bahwa perangkat lunak dapat menjadi suatu media untuk melaksanakan suatu penerimaan atau penawaran bahkan merupakan media kesepakatan.

¹²Agung, wawancara (Malang, 6 Januari 2016).

Suatu permasalahan sering kali muncul dengan adanya kesepakatan dunia maya. Kesepakatan merupakan kriteria penting dalam pembentukan perjanjian yang harus diberikan secara bebas di mana para pihak dalam melakukan prestasinya tidak di bawah paksaan atau tekanan, penipuan dan kekhilafan dari pihak lawan atau siapapun. Kesepakatan ini dalam ilmu hukum disebut asas konsensualitas yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian.¹³

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dan yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan (pribadi) badan hukum adalah hukum perdata. Hukum perdata dalam arti sempit adalah sebagaimana yang terdapat dalam KUH Perdata dan dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil yakni segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Termasuk didalamnya mengenai hukum perikatan atau perjanjian.¹⁴

Umat Islam dalam menjalankan segala aktifitasnya harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitupun dalam men-*tasarruf*-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, harus berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah swt. Sebagaimana diketahui, bahwa akad atau perjanjian merupakan bagian dari macam-macam *tasharuf*. Oleh karena itu, dalam kegiatan muamalah harus memperhatikan akad seperti apa yang dianggap sah dalam syari'at. Termasuk dalam kegiatan muamalah ini adalah transaksi dalam sistem *Paid To Review*.

¹³Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, h. 7.

¹⁴Suroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 38.

Menelisik kasus wanprestasi yang terjadi pada CV. Indonesia-Online antara *publisher*, *advertiser* dan *broker* yang notabennya adalah perusahaan luar negeri maka hal ini tentunya merugikan pihak *publisher*. Selain itu, dilatarbelakangi oleh kelemahan aspek atau metode hukum yang belum jelas, khususnya dalam hukum perjanjian yang diterapkan pada perniagaan elektronik dari segi hukum perdata maupun perikatan dalam hukum Islam serta keberadaannya dalam lintas batas negara, maka penulis melakukan penelitian berjudul Perjanjian *Paid To Review* antara *Broker*, *Publisher*, dan *Advertiser* Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di CV. Indonesia-Online Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online?
2. Bagaimana perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Perdata?
3. Bagaimana perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap mekanisme perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online.

2. Untuk memahami lebih dalam perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Perdata.
3. Untuk memahami lebih dalam perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan pemahaman dan wacana bagi pembaca dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan mengenai mekanisme transaksi *Paid To Review* di tinjau dari sudut pandang hukum perdata dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan khususnya bagi para pelaku bisnis online (*e-commerce*) agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian. Kemudian, kedepan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelaku bisnis baik sebagai *broker*, *advertiser* maupun *publisher* bahkan *seller* ataupun *buyer*. Sehingga, ketika melakukan transaksi bisnis khususnya pada bidang *Paid To Review* tidak ada pihak yang dirugikan dan bisnis yang dilakukan sesuai norma hukum perdata dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman (*missunderstanding*) maka dalam definisi operasional skripsi ini dirumuskan konsep-konsep kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud perjanjian adalah kesepakatan antara *broker*, *publisher* dan *advertiser* maupun *publisher* dan *advertiser* dalam sistem PTR.

2. *Paid To Review*

PTR adalah suatu bisnis *online* di mana anda sebagai *bloggers* (*publisher*) akan mendapatkan bayaran dengan cara menulis *review* tentang produk dari pemilik produk (*advertiser*) di blog atau *website* anda melalui *broker*. Jadi, ada 3 pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik produk (*advertiser*), agen iklan (*broker*), dan *publisher* (sebagai *pe-review* produk).¹⁶

3. *Publisher*

Publisher adalah pemilik web yang diminta *me-review* produk dari *advertiser* dalam sistem *Paid To Review* dalam penelitian ini adalah CV Indonesia-Online.

¹⁵Suroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 38.

¹⁶Duwi Priyatno, *Panduan Mudah Bisnis Online*, h. 86.

4. *Advertiser*

Advertiser adalah pemilik produk yang menginginkan produknya di-*review* oleh *publisher* dalam sistem *Paid To Review*.

5. *Broker*

Broker adalah situs agen iklan (SponsoredReviews.com) yang menghubungkan antara pemilik produk (*advertiser*) dengan *publisher* dalam sistem *Paid To Review*.

6. Hukum Perdata

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

7. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep *ijarah* yang termuat dalam kitab terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhailly yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar laporan penelitian ini terdiri dari V (Lima) Bab dengan beberapa pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Tujuan Bab I ini adalah sebagai acuan dalam menguraikan bab-bab berikutnya. Pada Bab I ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Pada penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti-penulis sebelumnya, baik dalam skripsi, tesis, jurnal, buku yang sudah diterbitkan. Selanjutnya untuk kerangka teori berisikan teori yang disesuaikan dengan topik penelitian. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi gambaran umum hukum perikatan dalam KUH Perdata, akad dalam hukum Islam dan konsep *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab terjemah Fiqh Islam Waadillatuhu.

Bab III : Metode Penelitian

Bab III ini digunakan sebagai acuan metodologis penelitian dalam skripsi ini. Pada Bab III ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan uji keabsahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tujuan dari Bab IV ini adalah memaparkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari lapangan. Kemudian, melakukan analisis dengan menggunakan teori ataupun norma hukum yang sesuai dengan kasus yang ada di lapangan. Penulis menggunakan norma hukum yang ada

pada KUH Perdata, UU ITE dan PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bab IV ini terdiri atas hasil penelitian yang dilakukan penulis dan pembahasan terkait perbandingan antara teori dan fakta di lapangan serta implikasi hukum secara perdata maupun hukum Islam.

Bab V : Penutup

Terdiri atas kesimpulan dan saran dan pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang memiliki latar belakang hampir sama dengan penelitian ini. Namun, ada beberapa karakteristik pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

1. Penelitian oleh Muhammad Sukma Ridlo Pamungkas

Skripsi disusun oleh Muhammad Sukma Ridlo Pamungkas mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015 dengan judul “*Pay Per Click (PPC) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yakni kepastakaan atau *Library Research*. Hasil dari

penelitian tersebut bahwa sepanjang tahun 2014 hingga 2015, semakin banyak yang mengikuti bisnis periklanan di blog maupun *website* dengan model pendapatan setiap kali klik. Pada dasarnya jual beli model apapun diperbolehkan oleh Islam. Selain itu di dalam akad terdapat kesepakatan atau kerelaan dari masing-masing pihak, obyek transaksinya bermanfaat dan ada kemaslahatan di dalamnya. Apabila ditinjau dari KHES, PPC atau bisnis *advertising* ini tidak menyalahi aturan apabila syarat dan rukun jual beli sesuai *syara'* itu dipenuhi. Akad dari PPC sendiri disamakan dengan akad *ijarah* yakni *publisher* menyediakan *space* untuk pemasangan iklan.¹⁷

Persamaan penelitian di atas dengan yang saat ini penulis akan teliti adalah pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti akad atau perjanjian transaksi *e-commerce* model *advertising* ditinjau dari hukum Islam.

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis saat ini adalah fokus analisis dimana penulis saat ini meneliti tentang perjanjian sistem PTR dan ditinjau melalui hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kajian hukum Islam saja yakni KHES. Selain itu terdapat perbedaan pada objek penelitian yakni penulis terdahulu menggunakan sistem PPC dan penulis saat ini menggunakan sistem PTR sebagai objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis saat ini juga berbeda yakni menggunakan jenis empiris normatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka atau *Library Research*.

¹⁷Etheses.uin-.ac.id, malangdiakses 10 Februari 2016, pukul 08.10 WIB.

2. Penelitian oleh Rodli Jauhari Fauzi

Skripsi yang disusun oleh Rodli Jauhari Fauzi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 ini berjudul, “Bisnis Online PTC (*Paid to Click*) Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPerduta).” Penelitian Rodli menggunakan jenis penelitian pustaka atau *Library Research*. Hasil penelitian ini bahwa ditinjau dari hukum Islam PTC digolongkan dalam bentuk perikatan kerja atau melakukan sesuatu dengan akad sewa jasa atau *ijarah al-‘amaal*. Sedangkan ditinjau dari hukum positif yakni KUHPerduta digolongkan pada bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian kerja atau perburuhan. Perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah pada hukum Islam diatur lebih terperinci terkait akad yang sah, akad yang berlaku, dan akad yang dapat mengikat kedua orang yang berakad. Namun, hukum positif lebih umum dengan menggunakan kata sah yang berarti jika perjanjian itu sah maka akan berlaku dan mengikat.¹⁸

Persamaan penelitian Rodli dengan penelitian ini adalah objek penelitian sama-sama menggunakan model *advertising* secara online. Kajian hukum yang dipakai sama-sama menggunakan hukum perdata dan hukum Islam.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan adalah penulis hanya fokus pada perjanjian sistem PTR, sedangkan penelitian terdahulu tersebut tidak hanya terfokus pada perjanjian tetapi lebih luas yakni seluruh sistem kerja yang ada pada PTC ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif. Selain itu, objek penelitian juga terdapat karakteristik perbedaan

¹⁸Digilib.uin-suka.ac.id, diakses 10 Februari 2016, pukul 08.15 WIB.

yakni PTR digunakan oleh penulis saat ini dan PTC oleh penulis terdahulu. Jenis penelitian yang digunakan penulis saat ini juga berbeda yakni menggunakan jenis empiris normatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka atau *Library Research*.

3. Penelitian oleh Ahmad Zaki Alawi

Skripsi disusun oleh Ahmad Zaki Alawi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Advertising Paid to Click* (PTC) dan *Paid to Read* (PTR)”, menggunakan jenis penelitian *Library Research*. Hasil dari penelitian terdahulu ini yakni menunjukkan bahwa akad yang terjadi dalam program PTC antara pihak pengelola web PTC atau admin PTC dengan calon *member* yang akan mendaftar pada program tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang ada pada fikih muamalat, maka transaksi dikatakan tidak sah karena akad yang terjadi tidak dapat melindungi pihak-pihak terkait. Kemudian, tinjauan hukum Islam pada program PTC berdasarkan prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena masih terdapat banyak kecurangan.¹⁹

Persamaan penelitian Zaki dengan penelitian saat ini adalah pada objek kajian sama-sama menggunakan objek *advertising* secara online dan kajian hukum yang digunakan menggunakan kajian hukum Islam. Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah kajian hukum yang digunakan sebagai acuan adalah hukum perdata dan hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu hanya mengacu pada hukum Islam saja. Selain itu, penulis

¹⁹Digilib.uin-suka.ac.id, diakses 10 Februari 2016, pukul 08.20 WIB.

dari penelitian saat ini terfokus pada jenis PTR sedangkan penelitian terdahulu menggunakan dua objek yakni PTC dan PTR (*Paid to Read*). Jenis penelitian yang digunakan penulis saat ini juga berbeda yakni menggunakan jenis empiris normatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka atau *Library Research*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti, Kampus dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Material
1	2	3	4	5
1	Muhammad Sukma Ridlo, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	<i>Pay Per Click</i> (PPC) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	Objek kajian sama-sama menggunakan objek <i>advertising</i> secara online	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif ○ Objek penelitian menggunakan PPC yang ditinjau dari hukum Islam dan perdata
2.	Rodli Jauhari Fauzi, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013	Bisnis Online PTC (<i>Paid to Click</i>) Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHPerdato)	Objek kajian sama-sama menggunakan objek <i>advertising</i> secara online	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif ○ Objek yang digunakan lebih luas yakni seluruh sistem kerja yang ada pada PTC ditinjau dari perbandingan hukum Islam dan Perdata
3.	Ahmad Zaki Alawi, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem <i>Advertising Paid to Click</i> (PTC) dan <i>Paid to Read</i> (PTR)	Objek kajian sama-sama menggunakan objek <i>advertising</i> secara online	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penelitian ini menggunakan dua objek yakni PTC dan PTR (<i>Paid to Read</i>) ○ Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif

1	2	3	4	5
4	Fatkul Lana Masruroh, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Perjanjian <i>Paid To Review</i> antara <i>Broker, Publisher, dan Advertiser</i> Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi di CV. Indonesia-Online Malang	Objek kajian sama-sama menggunakan objek <i>advertising</i> secara online	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jenis penelitian yang digunakan penulis saat ini adalah penelitian hukum empiris ○ Objek penelitian yang digunakan adalah PTR (<i>Paid To Review</i>) dan terfokus pada perjanjian yang ada dalam PTR

B. Kerangka Teori

1. Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata

Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara *contract* dan *overeenkomst*.²⁰

Oleh karena itu, istilah “Hukum Perjanjian” memiliki cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Maka, dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.²¹

Lawrence M. Friedman mengartikan kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.

²⁰Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), h. 43.

²¹Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 2.

Kemudian Lawrence tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasar dan perjanjian tertentu. Apabila dikaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam sebuah *market*. Di dalam berbagai *market* tersebut akan menimbulkan berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Adakalanya pelaku usaha yang melakukan perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, beli-sewa, *leasing*, dan lain sebagainya.

Michael D Bayles mengartikan apa itu *contract of law* atau hukum kontrak yakni “*Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement.*” Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.²²

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 adalah:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c. bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Guna memperjelas definisi tersebut maka harus dicari dalam

²²Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 3.

doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²³

Menurut P.S. Atiyah, kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu pertama janji yang telah diberikan harus dilaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang pantas. Kedua, agar tidak terjadi suatu penambahan kekayaan yang tidak halal. Ketiga, agar dihindarinya suatu kerugian.²⁴

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Hukum perikatan pada umumnya diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai Pasal 1864 KUH Perdata dan masing-masing dibagi dalam beberapa bagian. Di dalam NBW negeri Belanda, tempat pengaturan hukum perikatan dalam buku IV tentang Van Verbintenissen, yang dimulai dari Pasal 1269 NBW sampai Pasal 1901 NBW.²⁵

a. Perikatan Bersumber dari Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (Pasal 1313 sampai dengan 1351) dan titel V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan 1864) Buku III KUH Perdata. Sedangkan perikatan

²³Salim HS, *Hukum Kontrak*, h. 25.

²⁴Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, h. 43.

²⁵ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, h. 44.

yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III KUH Perdata.

Perjanjian yang terjadi di antara dua pihak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Munculnya kekuatan mengikat dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan perikatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan.²⁶

Perlu diketahui bahwa perikatan memiliki pengertian abstrak, maksudnya perikatan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata atau dengan kata lain perikatan bersifat tidak kasat mata, perikatan hanya terdapat dalam bayangan atau dalam pikiran.

Perjanjian itu dapat dilihat wujudnya, diantaranya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Karena, perjanjian merupakan suatu hal yang konkrit.²⁷

b. Sistem Pengaturan Hukum Perikatan

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang berhak dan bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

²⁶Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 80.

²⁷Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, h. 81.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan Pasal 1388 ayat (1)

KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁸

Sistem ini melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.²⁹

- 1) Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
- 2) Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
- 3) Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Teori *the most characteristic connection* menjelaskan bahwa kewajiban pihak yang melakukan suatu prestasi paling kuat menjadi tolak ukur penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian itu.³⁰

Dalam menyelesaikan sengketa para pihak, seperti yang terdapat pada PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam

²⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 156.

²⁹Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, h. 137.

³⁰Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, h. 180.

Pasal 9 Ayat (3) poin (g) menyatakan bahwa, “Kontrak Elektronik paling sedikit memuat salahsatunya pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.”

Apabila memilih penyelesaian sengketa dengan jalan non litigasi, maka mencantumkan badan alternatif mana yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

- 1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum mengatur artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kesepakatan aturan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah hukum semacam itu disebut dengan istilah hukum pelengkap (*optional law* atau *aanvullendrecht*). Hal ini ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.³¹

Meskipun demikian, Hukum Perdata telah mengatur bahwa perjanjian dibuat dengan bentuk kata apapun, tetap yang berlaku adalah apa yang dimaksud atau dikehendaki kedua belah pihak. Pasal 1350 KUH Perdata menegaskan

³¹Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, h. 45.

“Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan”.³²

c. Asas-Asas Hukum Perikatan

Hukum perikatan memiliki empat asas penting diantaranya adalah asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.” Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Menurut hukum Romawi yang dikenal dengan istilah *Contractus Verbis Literis* dan *Contractus Innominat* yang artinya bahwa perjanjian, apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam hukum perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.³³

2) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini sangat erat kaitannya dengan akibat suatu perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Hal ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak

³²R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 344.

³³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 158.

merupakan perbuatan sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya, asas ini diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian, yakni tertulis atau lisan.

Walaupun tidak ditentukan suatu format baku di dalam perundang-undangan, dalam praktek biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti suatu pola umum yang merupakan anatomi dari sebuah kontrak, sebagai berikut:³⁴

a) Judul Perjanjian

Judul merupakan gambaran secara umum materi yang diatur didalam suatu perjanjian. Dengan adanya judul dari suatu perjanjian, diharapkan dengan mudah dapat diperoleh gambaran mengenai apa yang diatur dalam suatu Perjanjian.

³⁴www.hukumonline.com, diakses 24 Agustus 2016, Pukul 15.00 WIB

b) Kepala Akta Perjanjian

Merupakan kepala akta yang sering banyak kita jumpai, harus mempunyai maksud yang luas menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti : hari apa, tanggal berapa dan dimana.

c) Komparisi

Yang dimaksud dengan komparisi ialah bagian dari perjanjian yang menyebutkan identitas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

d) Sebab (*Premisse*)

Premisse adalah keterangan pendahuluan dari para penghadap mengenai latar belakang diadakannya suatu perjanjian. *Premisse* dalam suatu perjanjian tidak mutlak harus ada. Jika dalam suatu perjanjian tidak ada *premisses*, maka sesudah komparisi para pihak mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai suatu perjanjian yang dituangkan dalam pasal-pasal.

e) Isi Perjanjian (Syarat-Syarat):

Berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh para pihak dan dituangkan dalam bentuk pasal-pasal.

f) Penutup Akta

Pada akta dibawah tangan, sebagai penutup dicantumkan hal-hal sebagai berikut :

- i. Kapan dan dimana perjanjian itu dibuat dan ditanda-tangani.
- ii. Kapan perjanjian mulai berlaku.
- iii. Dibuat dalam rangkap berapa.

4) Asas Itikad Baik

Hukum perjanjian mengenal pula asas itikad baik yang terbagi menjadi dua. Pertama, pengertian itikad baik dalam pengertian subjektif yang merupakan sikap batin seseorang pada waktu melakukan hubungan hukum yang sah yakni kejujuran, berupa mengira bahwa segala persyaratan yang diminta undang-undang dalam perjanjian yang sah telah terpenuhi. Kedua, itikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri. Hal ini sesuai yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³⁵

Disamping keempat asas tersebut, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan beberapa asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut diantaranya adalah:

a) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

³⁵Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, h. 86.

b) Asas Persamaan Hukum

Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

c) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika perlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

d) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang undang bagi yang membuatnya.

e) Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa secara tegas diatur, akan tetapi juga hal hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

f) Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitor dan kreditor harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu seringkali adalah pihak debitor karena pihak debitor berada pada pihak yang lemah.³⁶

d. Syarat Sahnya Perikatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian atau perikatan diperlukan syarat-syarat. Bunyi dari Pasal 1320 KUH Perdata yakni:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Begitu juga Pasal 47 Ayat (2) PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- 1) terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) terdapat hal tertentu; dan

³⁶Salim HS, *Hukum Kontrak*, h. 160.

- 4) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orang atau subjek-subjek hukum yang melakukan perjanjian. Kemudian, dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Apabila unsur pertama dan kedua (unsur subjektif) tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila unsur ketiga dan unsur keempat tidak terpenuhi (unsur objektifnya) maka perjanjian itu batal demi hukum.³⁷

1) Kesepakatan Dua Belah Pihak (*Toesteming/ Izin*)

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Selain itu, juga terdapat dalam Pasal 1321 sampai Pasal 1328 KUH Perdata. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan (*dwaling*) atau diperoleh dengan paksaan (*dwang*) atau penipuan.”

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) bahasa yang sempurna dan tertulis,
- b) bahasa yang sempurna secara lisan,
- c) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan,

³⁷Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, h. 87.

- d) bahasa isyarat asal dapat diterima pihak lawannya,
- e) diam atau membisu tetapi asal dipahami pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis.³⁸

Selain itu, ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian kehendak, sebagai berikut:

a) Teori Ucapan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.³⁹

b) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pernyataan akseptasi dikirimkan, dengan pengiriman tersebut, pihak penerima penawaran kehilangan kesempatan mengubah konsensus. Kelemahannya pada proses pengiriman pihak pemberi tawaran belum mengetahui adanya permintaan/akseptasi.

c) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana mengetahui isi penerimaan apabila belum menerimanya.

³⁸Salim HS, *Hukum Kontrak Teori*, h. 33.

³⁹Salim HS, *Pengantar Hukum*, h. 162.

d) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Bahwa kesepakatan tercapai pada saat surat berisi penerimaan sampai di tangan pemberi tawaran atau untuk setiap surat tersebut dialamatkan sehingga pada saat itulah terjadi kesepakatan.⁴⁰

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Seseorang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa (Pasal 1329 KUH Perdata). Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah: (1) anak dibawah umur (*minderjarigheid*), (2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan (3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.⁴¹ Pasal 1446 menyatakan:

- (1) Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada dibawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya.
- (2) Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak

⁴⁰Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, h. 89.

⁴¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 165.

batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.”

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu ini mengacu pada objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Menurut ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 1332, “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.” Sedangkan menurut Pasal 1333 menyatakan bahwa, “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”⁴² Namun, menurut Salim HS yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban para pihak.⁴³ Prestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, (3) tidak berbuat sesuatu.

4) Suatu Sebab yang Halal (*Geoorloofde Oorzak*)

Suatu sebab yang halal perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang berarti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (*orzaak*). Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan sebab atau kausa yang terlarang yakni, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-

⁴²Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, h. 97.

⁴³Salim HS, *Pengantar Hukum*, h. 165.

undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”⁴⁴

5) Masa Berlakunya Perjanjian

Perihal mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara para pihak yang berjanji.

Apabila kedua kehendak tersebut tidak saling bertemu atau saling berselesih, tak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Karena, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka ada *madzhab* yang berpendapat bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran. Artinya dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah mengetahui tentang adanya penawaran tersebut. Kemudian pihak penerima penawaran melakukan penerimaan terhadap penawaran tersebut sehingga lahirlah suatu perjanjian.⁴⁵

e. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan

Bab IV Buku III KUH Peradata tentang hapusnya perikatan baik yang timbul dari perjanjian, maupun dari UU Pasal 1381 KUH Perdata, menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan, di mana delapan diantaranya dibahas dalam Bab IV, yaitu:

1) karena pembayaran,

⁴⁴Salim HS, *Pengantar Hukum*, h. 166.

⁴⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum*, h. 167.

- 2) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
- 3) karena pembaruan utang (*novatie*),
- 4) karena perjumpaan utang atau kompensasi,
- 5) karena percampuran utang,
- 6) karena pembebasan utang,
- 7) karena musnahnya barang yang terutang,
- 8) karena kebatalan atau pembatalan,
- 9) karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I,
- 10) karena lewat waktu, yang akan diatur dalam buku IV. Bab 7.

Perincian dalam Pasal 1381 KUH Perdata itu tidak lengkap, karena telah dilupakan hapusnya suatu perikatan karena lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam suatu perjanjian.⁴⁶

f. Wanprestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Sedangkan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara dua pihak. Apabila terdapat unsur kelalaian (*ingebreke*), seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam Bahasa Belanda, wanprestasi berarti sebagian prestasi yang buruk. Ada tiga bentuk wanprestasi

⁴⁶Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, h. 103

yakni, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur terlambat memenuhi prestasi, dan debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik.⁴⁷

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

- 1) Perikatan tetap ada yakni kreditor masih dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Selain itu, debitur juga berhak menagih ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunkan pasal 1266 Perdata.⁴⁸

g. Ganti Rugi

Kata kerugian berasal dari kata rugi, sehingga mudah dapat diketahui apakah sebenarnya kerugian tersebut. Pasal 1243 KUH Perdata memperincikan kerugian (dalam arti luas) ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

⁴⁷Salim HS, *Hukum Kontrak*, h. 180.

⁴⁸Salim HS, *Hukum Kontrak*, h. 181.

- 1) biaya yakni setiap *cost* yang harus dibayar oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi,
- 2) kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan merosot nilai kekayaan sebagai akibat wanprestasi, dan
- 3) bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya wanprestasi.⁴⁹

Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan “Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti kerugian harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh memberikan sesuatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari jumlah itu.”⁵⁰

2. Akad dalam Hukum Islam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didalamnya menjelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵¹ Secara etimologi (bahasa), ‘*aqad* mempunyai beberapa arti antara lain⁵²:

- a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

جَمْعُ طَرَفِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَ فَيَصْبِحَ كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

"Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

⁴⁹Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 140.

⁵⁰R. Subekti, *Kitab Undang-Undang*, h. 325.

⁵¹PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

⁵²Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 42

b. Janji (*Al-'Ahdu*) sebagaimana dijelaskan sebagaimana dalam Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: "Ya siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa." (QS. Ali-Imran: 76)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janjimu." (QS. Al-Maidah: 1)

Istilah '*ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada yang sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁵³

Dari uraian di atas dapat dicermati, bahwa setiap '*aqdi* (persetujuan) mencakupi tiga tahapan, yakni perjanjian ('*ahdu*), persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, perikatan ('*aqdu*).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

الْعَقْدُ هُوَ التَّصَرُّفُ الدِّيُّ بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَ تَنْشَأُ عَنْهُ الْإِلْتِزَامَاتُ تَقُومُ بَيْنَهُمَا

"*Aqad* yaitu *tassaruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya."

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing,

⁵³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 42.

maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *ijtihad* yang diwujudkan oleh akad tersebut.⁵⁴

1. Rukun-Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan *ijtihad* yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad yang disebutkan dalam Pasal 22 KHES sebagai berikut.⁵⁵

Rukun akad terdiri atas:

- b. pihak-pihak yang berakad,
- c. objek akad,
- d. tujuan pokok akad,
- e. kesepakatan.

Pasal 23 KHES

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.

Pasal 24 KHES

- (1) Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

⁵⁴Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 43.

⁵⁵PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 23.

Pasal 25 KHES

- (1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penegmbangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- (2) *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan.

2. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yakni syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga biasa disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat khusus. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut. ⁵⁶

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila.
- b. Objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad diperbolehkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang memiliki hak melakukannya walaupun ia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka orang yang menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal ijabnya.
- e. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁵⁷

⁵⁶Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 46.

⁵⁷Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 42.

3. Konsep Ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili

a. Definisi Ijarah

Istilah *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti imbalan (*al-'iwadh*). Sedangkan secara istilah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁸

Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menggantungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha, menyanggah *ijarah* ke masa akan datang hukumannya sah.

Adapun ulama Syafi'iyah melarang menggantungkan *ijarah* atas barang ke masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan *ijarah* atas tanggungan. Misalnya, "Saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian". Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad *salam* pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu.⁵⁹

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut.

1) Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah:

⁵⁸Yazid Afandi, *Fiqh Mumalah*, h.179.

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), h. 187.

عَقْدٌ يُعَيِّدُ تَمَلِّكُكَ مَنَفَعَةَ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

2) Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَاتِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

3) Menurut Asy-Syafi’iyah, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٌ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

4) Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

5) Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁶⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁶¹

⁶⁰Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 167

⁶¹Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 168

Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam akad ini pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia dapatkan. Sehingga, yang menjadi obyek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* seperti ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁶²

b. Legalitas *Ijarah*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu, mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma sebagai berikut.⁶³

Pertama, dalil al-Qur'an. Firman Allah,

أَلَا إِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁶⁴ Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.

Kedua, sunnah yakni sabda Rasulullah saw: “Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Ketiga, *ijma'* dimana pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan

⁶²Yazid Afandi, *Fiqh Mumalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 179.

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 386.

⁶⁴QS. Ath-Tholaq (65): 6.

mereka terhadap barang yang riil. Selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.

c. Rukun *Ijarah*

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu dengan lafal *ijarah, isti'jar, iktiraa'* dan *ikraa'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat barang.⁶⁵

- 1) Pelaku akad diantaranya adalah *mu'jir* sebagai orang yang menerima upah dan menyewakan sedangkan *musta'jir* sebagai orang yang memberi upah dan menyewa sesuatu.
- 2) Ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.
- 3) Upah yang diketahui kedua pihak dan sesuatu yang halal.
- 4) Bernilai manfaat barang atau jasa dalam akad *ijarah* (upah-mengupah).

d. Syarat Kelaziman *Ijarah* (Syarth al-Luzuum)

Syarat-syarat *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili yang mengikuti pendapat ulama syafi'iyah adalah bahwa disyaratkan beberapa hal sebagai berikut dalam rukun *ijarah* yang empat, yaitu kedua pelaku akad, *sighah*, manfaat, dan upah.

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 387.

- 1) Kemampuan melakukan akad (*ahliyyat at-ta'aqud*) bagi kedua pelaku akad. Disyaratkan bagi kedua pelaku akad yaitu pemilik dan penyewa-mencapai usia balig, berakal, tidak dilarang membelanjakan hartanya (*ghair mahjuur'alaih*). Sehingga tidak sah akad *ijarah* anak kecil, orang gila dan orang yang dilarang membelanjakan hartanya (*mahjuur'alaih*), karena mereka tidak memiliki hak kuasa (wilayah) atas diri dan harta mereka.
- 2) *Sighah*, yaitu tercapainya *ijarah* dengan ijab dan qabul, atau yang menggantikan keduanya (ijab dan qabul), yaitu *mu'athah* (saling memberi tanpa ada *sighah*) jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat.
- 3) Manfaat. Disyaratkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syarat maupun kebiasaan umum. Tidak sah menyewakan alat-alat hiburan, anjing untuk berburu atau menjaga dalam mendapat ashah, menyewa laki-laki untuk mengucapkan kalimta yang tidak melelahkan sekalipun barang dagangannya laku, serta menyewa rumah dan dinar untuk hiasan. Juga disyaratkan manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Sehingga, tidak sah menyewakan untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat dan ibadah yang tidak diwakilkan seperti shalat dan puasa. Hal itu karena manfaat ibadah itu, yaitu pahala akan kembali kepada orang yang menyewakan bukan pada penyewa. Disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang/jasa dengan sengaja. Sehingga, tidak sah menyewakan kebun untuk diambil buahnya, atau kambing untuk diambil buah atau susunya. Juga disyaratkan pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran

dan sifatnya, dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal.⁶⁶

- 4) Upah. Disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad jual beli yaitu harus suci. Maka tidak sah ijarah jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar, karena semua itu adalah barang najis. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan.⁶⁷

e. Hukum *Ijarah* Pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.

Orang yang disewa (*ajir*) ada dua macam: pekerjaan khusus (*ajir khash*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*). Pekerja khusus (*ajir khash/ajir wahad*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum (*ajir musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang seterika, dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.⁶⁸

⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 409.

⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 409.

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 417.

f. Berakhirnya Akad Ijarah

Pertama, ijarah habis – menurut ulama Hanafiyah, seperti yang telah kita ketahui dalam pembahasan sifat *ijarah*, dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal ini karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, manfaat dalam *ijarah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *Muwaris* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijarah* perlu diperbarui dengan ahli warisnya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka *ijarah*-nya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Jika perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui meninggal, maka *ijarah*-nya habis karena masing-masing mereka dijadikan akad.

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Akan tetapi, *ijarah* dapat batal dengan meninggalnya perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya, yaitu perempuan yang menyusui. Selain itu, karena sulitnya memperoleh *mas'quud 'alaih* (objek akad), karena tidak mungkin mendapatkan bayi lain sebagai penggantinya.

Kedua, ijarah juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqolah*). Hal itu karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.⁶⁹

Ketiga, ijarah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik (seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik) atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan, karena tidak mungkin mengambil *ma'quud* (yaitu manfaat) setelah barang itu rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.

Keempat, ijarah habis dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali karena *uzur* (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai batasnya itu. Oleh karena itu, akad *ijarah* menjadi batal dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali jika disana terdapat *uzur* (halangan), seperti masa *ijarah* habis dan tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum. Habisnya *ijarah* dengan sebab habisnya masa secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.⁷⁰

4. Transaksi Elektronik dalam UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bagaimana melakukan transaksi melalui media informasi elektronik yakni dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2).

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 429.

⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 431.

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Kemudian, pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.⁷¹

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa setiap transaksi elektronik yang terjadi di dunia maya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, tidak terjadi kerugian bagi para pihak yang melakukan transaksi.

5. Penafsiran Hukum

Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum jika tidak terjadi peristiwa konkret. Peraturan hukum yang bersifat abstrak tersebut memerlukan rangsangan agar dapat aktif dan dapat diterapkan pada peristiwa yang cocok.

Bolehlah dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, ditafsirkan lebuah dulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah

⁷¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.

Dalam literatur lazimnya dibedakan beberapa metode penafsiran diantaranya adalah interpretasi menurut bahasa (gramatikal), historis, komparatif, sosiologis atau teleologis.⁷²

a. Interpretasi Gramatikal atau Menurut Bahasa

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa. Di sini, arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.⁷³

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Interpretasi sosiologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

⁷²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 226.

⁷³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, h. 220.

c. Interpretasi Historis

Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukkannya.

d. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Pada interpretasi komparatif makna penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara.⁷⁴

⁷⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, h. 225.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer.⁷⁵ Jenis penelitian ini digunakan karena selaras dengan penelitian Perjanjian *Paid To Review* antara *Publisher*, *Advertiser* dan *Broker* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam.

⁷⁵Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.21 .

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan yuridis antropologi. Pendekatan yuridis antropologi merupakan suatu studi untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan melihat fenomena hukum dan fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.⁷⁶ Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti “Perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam”.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipakai oleh penulis untuk mengambil data untuk penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kantor CV. Indonesia-Online yang beralamatkan di Jalan Bunga Lely Nomor 52 Malang. Penulis memilih kantor CV. Indonesia Online sebagai lokasi penelitian karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, merupakan salah satu CV di Kota Malang yang mengembangkan bisnis *advertising* secara online dan telah bekerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan luar negeri. *Kedua*, belum ada penelitian dengan topik dan pendekatan yang sama. *Ketiga*, pentingnya mengetahui status bisnis ini dari prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

⁷⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: IKAPI, 2008), h. 124

C. Sumber Data

Sumber Data penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*depth interview*) dengan pemilik CV. Indonesia-Online, Malang beserta *staff*. Wawancara dilakukan secara langsung dan melakukan pengambilan dokumentasi dengan tulisan, rekaman maupun pengambilan gambar. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak *advertiser* melalui email dan data dari *broker* diambil data secara digital yakni pengamatan melalui *website broker*. Informan yang telah diwawancarai adalah:

- a. Agung Wahyu Wibowo., S. Kom (Pemilik CV. Indonesia-Online Malang).
- b. Hella Yoviola Rosandra (Staff bagian PTR).
- c. Nur Hidayati (Staff bagian PTR).
- d. Rizki Ema Afianzah (Staff bagian PTR) dan,
- e. Muhammad Jordan (*advertiser*).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan penjelasan atau melengkapi sumber data primer.⁷⁷ Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁷⁷Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 31.

Bahan hukum primer adalah yang berasal dari KUH Perdata, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Diantaranya adalah buku dengan judul Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Fikih Muamalah, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), serta Fiqih Islam Wa Adillatuhu.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedi, internet dan sebagainya. Penulis menggunakan sumber dari internet diantaranya adalah Etheses.uin-malang.ac.id, Digilib.uin-suka.ac.id dan SponsoredReviews.com.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yakni mendokumentasikan dengan tulisan hasil dari wawancara ataupun rekaman maupun gambar. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁸

Teknik pengumpulan data primer oleh penulis yakni melalui wawancara. Dalam teknik wawancara penulis menggunakan teknik *proposive sampling*

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 329.

(memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai objek penelitian) dengan memilih informan diantaranya pemilik CV. Indonesia-Online dan *staff* dari CV. Indonesia-Online untuk mengetahui mekanisme transaksi PTR. Narasumber yang telah diwawancarai adalah Agung Wahyu Wibowo., S.Kom (pemilik CV. Indonesia-Online Malang), Hella Yoviola Rosandra (staff bagian PTR), Nur Hidayati (staff bagian PTR), Rizkhi Ema Afianzah (staff bagian PTR) dan, pihak *advertiser* bernama Muhammad Jordan. Kemudian, mengambil data informasi tentang *broker* secara digital melalui *website broker* yakni SponsoredReviews.com dan *interview* melalui email dengan pihak *advertiser*. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier penulis mendapatkannya dengan metode *library research* yaitu menelaah dokumen yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum serta sumber data tertulis ilmiah yang lain terkait perjanjian dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah isi dari KUH Perdata, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta kitab terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik di mana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan akurasi data dengan benar dan utuh.⁷⁹ Untuk mengelola keseluruhan data yang digunakan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif.⁸⁰ Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Edit (*Editing*)

Menerangkan atau memeriksa kembali semua data yang diperoleh apakah telah sesuai dengan rumusan masalah. Dalam *editing* ini penulis akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang ada agar data yang diperoleh lebih lengkap. Penulis juga mengecek kejelasan makna serta kerelevanan data-data yang diperoleh. Pada teknik *editing*, dibedakan antara data primer, sekunder, tersier. Dengan *editing*, data juga dibedakan antara data emik dan data epik.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Mengklasifikasikan data yang telah didapat yang bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan mengklasifikasikan data yang digunakan maupun yang tidak digunakan, pemilahan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar mempermudah pembahasan. Pada teknik ini, data yang ada diklasifikasi mana data yang masuk ke dalam bab I, II, III dan IV.

⁷⁹ Saifullah, *Buku Panduan Fakultas Syari'ah* (Malang: UIN Maliki, 2006), h.18.

⁸⁰ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di kantor CV. Indonesia-Online guna memperoleh keabsahan data. Dengan teknik ini di verifikasi antara data hasil wawancara dan data hasil studi dokumentasi.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang digunakan. Terdapat dua analisis yakni analisis statistik dan analisis non-statistik.⁸¹ Pada penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini sesuai untuk data deskriptif atau data *textual*. Pada data deskriptif hanya menganalisis menurut isinya. Analisis macam ini sering disebut analisis isi (*content analysis*). Analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis yang dikorelasikan dengan teori dan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan yang ada dalam KUH Perdata. Hal ini dilakukan untuk memahami data-data penelitian yang terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada ataupun tidak terdapat relevansinya. Pada teknik ini dilakukan analisis induktif dan deduktif.

⁸¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 40.

5. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, langkah ini merupakan langkah terakhir yang digunakan dalam penelitian yakni menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti dari data-data dan keterangan yang telah diperoleh penulis dari proses wawancara dan dari literatur.⁸²

F. Uji Keabsahan Data

Guna mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif, dalam penelitian digunakan teknik pengujian keabsahan hasil penelitian.⁸³

1. Triangulasi

a) Triangulasi Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan: (1) membandingkan data hasil pengamatan di CV. Indonesia-Online dengan hasil wawancara dengan informan, (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b) Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat

⁸² Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 40.

⁸³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 256.

dengan metode *interview* sama dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.⁸⁴ Penulis menjelaskan apabila terjadi perbedaan informasi yang didapat dari wawancara dan pengamatan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua pancaindra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan maka derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.⁸⁵ Dalam hal ini penulis akan berusaha menggunakan seluruh pancaindra dalam hal menggali data dan informasi di lapangan yakni kantor CV. Indonesia-Online Malang agar didapatkan derajat keabsahan yang tinggi.

3. Perpanjangan Keikutsertaan

Penulis berada di lapangan cukup lama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari distorsi data yang kemungkinan terjadi selama pengumpulan data. Dengan memperpanjang keikutsertaan penelitian, penulis dapat melakukan cek ulang setiap informasi yang diduplikatnya. Sehingga, kesalahan mendapat informasi dapat dihindari.⁸⁶

⁸⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 257.

⁸⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 256.

⁸⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 255.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil CV. Indonesia-Online 87

CEO : AgungWahyu Wibowo

Kontak : 08123020064 | 083832222264

Email : indonesia_online99@yahoo.com

Alamat : Jalan Flamboyan 45B , 65141 Malang

Website : www.Indonesia-Online.net

Indonesia Online adalah sebuah badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer atau CV (*Comanditaire Vennootschap*) yang terkenal sebagai perusahaan SEO Indonesia terkemuka yang khusus bergerak di SEO, SMO,

⁸⁷ www.Indonesia-Online.net, diakses 26 Juli 2016, pukul 08.17 WIB.

layanan CMS dan strategi pemasaran online. Indonesia Online mulai beroperasi pada tahun 2009 dan disahkan melalui akta pendirian oleh notaris pada tanggal 24 Maret 2014. Selain itu, Indonesia Online juga telah memiliki Surat Izin Gangguan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dengan nomor register IG/0554/PERIJ/IV/2014. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, CV. Indonesia-Online telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan nomor 130855208451. Pemilik CV. Indonesia-Online telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 5 Maret 2015 yang dibuktikan dengan NPWP yakni 72.394.149.8-652.000. Melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, CV. Indonesia-Online juga telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan izin 517/ 172/ 35.73.407/ 2014. Hal ini tentunya menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi dari pemilik CV. Indonesia-Online. Karena, dengan mendirikan badan usaha menunjukkan bahwa bisnis yang pemilik Indonesia Online kelola telah memiliki izin usaha. Apabila suatu usaha telah mendapatkan legalisasi dari pemerintah, maka seyogianya hal tersebut memberikan rasa aman dan nyaman dalam keberlangsungan suatu usaha. Selain itu, badan usaha bukan berbentuk badan hukum seperti CV yang telah memiliki unsur legalitas dan terdaftar secara resmi memudahkan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dan memiliki kekuatan hukum dalam bertindak. Dengan kata lain, perbuatan pelaku usaha tersebut dibenarkan dan diizinkan oleh negara serta memiliki kepastian hukum. Selain itu, hal ini membuktikan bahwa

Agung Wahyu Wibowo selaku pemilik CV. Indonesia-Online berupaya mematuhi aturan-aturan hukum seperti membayar pajak sebagai wajib pajak.

Indonesia Online menawarkan berbagai layanan yang dikerjakan tim kreatif miliknya dalam hal solusi bisnis online. Fokus utama Indonesia Online adalah optimalisasi pada bidang mesin pencari atau *search engine*. Kantor Indonesia Online sendiri berada di Jalan Flamboyan 45B, Malang, Jawa Timur.

CV. Indonesia-Online bergerak di bidang optimalisasi mesin pencari, optimalisasi media sosial, *management content system*, penulisan artikel maupun penulisan konten dan latihan kerja *Internet Marketing*. Hingga saat ini, CV. Indonesia-Online telah bekerja sama dengan banyak perusahaan yang didirikan dari berbagai industri dari AS, Inggris, Australia dan lain sebagainya. CV. Indonesia-Online secara konsisten bekerja untuk memenuhi tujuan bisnis dari klien mereka.

CV. Indonesia-Online memiliki tim kerja yang kuat dari individu-individu berbakat yang selalu didorong untuk memberikan kualitas kerja digital yang tinggi dan menghasilkan ide-ide digital yang sangat cemerlang untuk memberdayakan usaha. Terhitung ada 11 staff yang membantu pengembangan usaha CV. Indonesia-Online. Daftar staff dari CV. Indonesia-Online adalah sebagai berikut:

- a. Staff *Paid To Review* (PTR): Hella Yoviola Rosandra, Nur Hidayati, Rizkhi Ema Afianzah.
- b. Staff *Online Forum*: Rizkhi Ema Afianzah, Bahrul Ulum, Doni Windarto.

- c. *Staff Search Engine Optimisation (SEO)*: Rizaldy Ahmad fauzi, Setiawan Dwi Widodo, Evi Rochmatul Khasana, Handini Prahesti, Novi widiyawati, Rahmawati Dewi Retno Asri.

2. Layanan yang Ditawarkan CV. Indonesia-Online

CV. Indonesia-Online menawarkan daftar eksklusif layanan mereka guna meningkatkan bisnis *client*. Pelayanan yang ditawarkan diantaranya layanan sistem manajemen konten, layanan SEO (*Search Engine Optimisation*), dan solusi pemasaran online.

Layanan utama CV. Indonesia-Online meliputi: *Pertama, SEO/ Search Engine Optimisation* (Layanan Pengoptimalan Mesin Pencari). CV. Indonesia-Online memaksimalkan diri dalam memberikan layanan SEO *top-notch* yang akan meningkatkan *visibilitas* situs *client* di search engine.

Kedua, SMO/Search Engine Optimisation (Layanan Pengoptimalan Media Sosial). SMO, *Search Engine Optimisation* (Layanan Pengoptimalan Media Sosial) adalah proses meningkatkan daya jual produk, merek ataupun *event-event* dengan menggunakan sejumlah gerai media sosial dan komunitas.

Ketiga, pengembangan CMS (Content Management System). Sebuah *website* yang baik memerlukan *platform* yang kuat di dalamnya agar dapat berfungsi dengan baik. CV. Indonesia-Online paham betul banyaknya kesulitan untuk dapat mengelola *website* yang sedang berkembang. Oleh karena itu, pihaknya menyediakan solusi CMS yang menghemat waktu. *Client* dapat mengelola *website* dengan mudah, memelihara situs web yang bersih dan *website*

yang tertata. CV. Indonesia-Online spesialis di CMS JOOMLA dan penyesuaian WordPress dan pengembangan web.


Keempat, penulisan artikel dan penulisan konten. Pergeseran pentingnya konten dapat dilihat dari besarnya arus kesempatan kerja untuk penulis konten dan bloggers. Jurnal-jurnal *search engine* baru-baru ini menyatakan bahwa 93% dari pemasaran B2b menggunakan penulis konten disatu bentuk atau lainnya. Salah satu perjuangan terbesar pemasaran konten adalah memproduksi konten yang cukup dan secara bersamaan menjaga kualitasnya agar tetap tinggi. Itulah mengapa seorang penulis profesional harus bekerja setiap hari. Jika *client* memerlukan banyak konten dalam sistem *Paid To Review* khususnya yang berkualitas secara cepat, dan biaya ringan, CV. Indonesia-Online adalah pilihan yang tepat.

Kelima, *workshop* pemasaran internet dan pelatihan. *Workshop* ini sangat praktis, dirancang bagi individu atau tim melalui metodologi milik CV. Indonesia-Online dalam memberikan pemahaman tentang kesempatan dalam pemasaran internet. *Workshop* ini disusun berdasarkan langkah-langkah pemasaran secara online, termasuk memahami bagaimana keadaan pasar, *social media* dan peringkat google, terkait target pasar dan mengembangkan *brand* secara online.

3. Hasil Kerja Indonesia Online

CV. Indonesia-Online ingin para pelanggan dapat melihat hasil terbaik kerja mereka. Dalam mengejar tujuan ini CV. Indonesia-Online mempersiapkan diri untuk menjadi badan usaha di bidang *online marketing* yang teratas dan

melebihi ekspektasi untuk membuktikan kegigihan, keahlian dan kepemimpinan mereka di lapangan.



Gambar 4.1 Website Hasil Kerja CV. Indonesia-Online

Di bawah ini sedikit dari banyak daftar *client* CV. Indonesia-Online.



Gambar 4.2 Client CV. Indonesia-Online

B. Mekanisme Umum Paid To Review

Paid To Review secara bahasa adalah kata *paid* adalah bentuk ketiga dari kata *pay* atau bentuk kata kerja *passive* dari kata *pay* yang artinya dibayar. Sedangkan *review* adalah root dari *view* yang berarti mengulas, tulisan, tinjauan. Bisnis *Paid To Review* adalah sebuah istilah layanan di internet yang membayar setiap anggotanya untuk menulis *review* tentang produk atau *website* tertentu.⁸⁸ Cara kerja bisnis ini dengan mendaftar ke situs agen iklan atau biasa disebut *broker* dan melakukan *review* terhadap produk yang ditawarkan oleh pemilik produk (*advertiser*). Jika *review* anda dinilai layak, maka anda akan mendapatkan komisi sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan pihak *advertiser*.⁸⁹

Di bisnis *online advertising* ini ada 3 pihak yang saling bekerjasama, yaitu pemilik produk (*advertiser*), agen iklan (program *Paid To Review*), dan anda *publisher* (sebagai *pe-review* produk). Pemilik produk adalah orang yang menginginkan produknya di-*review*, agen iklan adalah media yang menghubungkan antara pemilik produk dengan anda (*blogger*), dan anda adalah orang yang melakukan *review* produk. Dalam hal ini pemilik produk diuntungkan karena produknya bisa lebih dikenal orang karena banyak di-*review* dan dibaca orang dan akan mendapatkan *backlink* tambahan untuk situsnya. Agen iklan diuntungkan karena dibayar oleh pemilik produk setiap ada *review* yang dihasilkan, dan anda untung karena mendapat bayaran dari advertiser karena telah *me-review* produknya. Kemudahan dari bisnis ini, anda hanya menulis tentang

⁸⁸Ibnu Aziz, *250 Situs Web Pengeruk Dolar*, h. 70

⁸⁹Duwi Priyatno, *Panduan Mudah Bisnis Online*, h. 85

suatu produk untuk mendapatkan komisi, dan anda dapat menentukan sendiri harga *review* anda dengan pertimbangan peringkat blog anda.⁹⁰

Besarnya komisi tiap *posting review* di blog adalah bervariasi tergantung pada kualitas, popularitas dan peringkat blog anda, yaitu ada yang Rp 10.000,00, Rp 50.000,00, Rp 200.000,00, dan sebagainya. Selain itu, komisi juga dipengaruhi keaktifan anda jika semakin sering *me-review* maka sering pula anda mendapat bayaran. Biasanya *advertiser* akan menilai kualitas blog anda dengan melihat Google PageRank. Blog yang memiliki *pagerank* yang tinggi akan lebih dipercaya oleh pihak *advertiser* untuk *me-review* produknya, dan ini juga akan mempengaruhi besarnya harga yang ditawarkan kepada anda. Semakin tinggi *pagerank* suatu blog maka harga yang ditawarkan akan semakin mahal.⁹¹

Kebanyakan program *Paid To Review* adalah dari luar negeri, sehingga orang yang mengikuti program ini harus *me-review* dalam bahasa asing juga. Tetapi seiring waktu mulailah muncul program *Paid To Review* buatan Indonesia seperti Reviewmu dan AdReviewCamp, dimana jika mengikuti program ini anda akan *me-review* dalam bahasa Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan bagi anda yang ingin berbisnis *Paid To Review* tapi tidak bisa berbahasa Inggris. Syarat mengikuti program ini adalah anda harus memiliki alamat email, dan memiliki blog yang biasanya minimal telah posting 5 artikel. Selain itu untuk program luar negeri biasanya memberi syarat untuk menggunakan PayPal atau AlertPay sebagai alat pembayaran, sedangkan program indonesia menggunakan rekening bank BCA atau Mandiri (transfer ke rekening).

⁹⁰Duwi Priyatno, *Panduan Mudah Bisnis Online*, h. 85

⁹¹Duwi Priyatno, *Panduan Mudah Bisnis Online*, h. 85.

Potensi pendapatan anda dari bisnis ini adalah :

- b. Misalnya anda dalam 1 minggu melakukan 3 kali review dan disetujui dengan kesepakatan harga per *posting review* senilai Rp 50.000,00.
- c. Jadi bisa dihitung pendapatan anda per bulan, yaitu $Rp\ 50.000,00 \times 3 \times 4 = Rp\ 600.000,00$.

Contoh program *Paid To Review* yang dapat anda ikuti antara lain sebagai berikut.

- a. SponsoredReviews.
- b. BuyBlogReviews.
- c. Bloggerwave.
- d. Smorty.
- e. PayPerPost.
- f. Blogsvertise.
- g. Reviewmu (program Indonesia).
- h. AdReviewCamp (program Indonesia).

1. Cara Mengikuti *Paid To Review*

- a. Cara mengikuti *Paid To Review* dengan menggunakan layanan SponsoredReviews.com sebagai *publisher*.⁹²

- 1) Akses www.SponsoredReviews.com dan **klik free sign up** untuk registrasi.

⁹²SponsoredReviews.com, diakses 13 Juli 2016, pukul 11. 45 WIB.



Gambar 4.3 Situs SponsoredReviews.com

- 2) Isikan data form hingga lengkap seperti contoh di bawah ini. Kemudian beri tanda centang kotak kecil yang seperti terlihat dibawah (sebaiknya baca aturan dengan klik *link* bertuliskan **SponsoredReviews User Agreement**).

Gambar 4.4 Halaman Registrasi

- 3) Lanjut ke halaman registrasi selanjutnya dan kosongi pengisian pajak dan **klik Finish** seperti gambar di bawah.

Gambar 4.5 Halaman Registrasi

- 4) Registrasi sukses. Setelah pendaftaran selesai maka akan muncul halaman seperti di bawah, lanjutkan dengan membuka email anda.



Email Verification is Required

We have sent an email to the address provided at sign up. You must verify your email address by clicking on the link provided in the verification email. If for some reason you did not receive the verification email, [click here](#) to have it resent. If you entered an invalid email address while signing up, or are experiencing other problems please [contact us](#).


© 2011 SponsoredReviews.com - [Privacy Policy](#) - [Terms & Conditions](#) - [Affiliate Program](#)
 Bloggers - Earn Money Blogging Bloggers - Get Paid to blog Blog Directory

W3C XHTML 1.0




Gambar 4.6 Konfirmasi Registrasi Berhasil

- 5) Jika pendaftaran berhasil, maka anda akan mendapatkan email dari SponsoredReviews seperti di bawah ini.



Gambar 4.7 Verifikasi Email

- 6) Setelah anda masuk kedalam email tersebut, lanjutkan proses pendaftaran dengan klik **Verify Email**.




Gambar 4.8 Verifikasi Email

- 7) Kemudian akan muncul seperti gambar di bawah ketika proses pendaftaran berhasil. Lalu klik **Sign In** untuk **Log In** setelah mengisi email dan password.



Gambar 4.9 Halaman Log In

- 8) Kemudian, untuk mendaftarkan blog anda, klik **manage blogs** dibagian bar atas, dan pilih **add new blog** setiap akan mendaftarkan blog baru. Peringatan agar jangan pernah menghapus blog yang pernah anda daftarkan!



Gambar 4.10 Pendaftaran Blog pada SponsoredReviews

- 9) Masukkan URL yang ingin anda daftarkan, centang kotak kecil dan klik **Continue**.

Add New Blog

Blog URL:

I agree that my blog meets the requirements listed below.

Requirements and Important Information:

- DO NOT SUBMIT BLOGS THAT DO NOT MEET OUR REQUIREMENTS. WE WILL SUSPEND YOUR ACCOUNT IF YOU DO.
- Your blog must contain at least **10 non-paid posts** with 200 words of unique content each.
- Your blog must be at least **3 months old** and be cached/indexed in the major search engines, including Google.
- Your blog must have, and maintain, at least a 2:1 ratio of non-paid to paid content.
- The URL being submitted must be the homepage of your blog. At least 50 words and one link must appear on this URL for each paid review you post, when first posted.
- If the blog is not the homepage of your site, there must be a clearly visible link to the blog on the homepage of the site. In other words, we do not want blogs that are orphaned (do not get traffic) on your site.

Gambar 4.11 Pendaftaran Blog

- 10) Kemudian akan muncul tampilan seperti pada **gambar 4.12** di bawah ini. Sesuaikan pengisian dengan tema blog anda, untuk memudahkan pengisian keyword, copy **blog description**, lalu paste di kolom **keywords**.

Important message

- There was a problem with pulling some of the stats for your site.
- Please continue to fill out your blog information and submit the blog.
- SponsoredReviews will update the missing statistics, usually within a few hours.

Suggested Price: Link Pop:

Desired Price: You Get: Alexa:

Blog Category: Total Rank:

Blog Title:

Language:

Blog URL: **Need to change the URL?**

Blog Description:

Blok dan Copy

Gambar 4.12 Pengisian Form Pendaftaran Blog

- 11) Setelah blog didaftarkan maka anda harus menunggu Approval dari admin seperti keterangan di bawah ini.

Logged in as: Daniel Wallace [log out]
Sales Toll-Free (877) 360-3683

Home Our Blog Contact Us

Home Find Advertisers Manage Blogs My Account Help/Support Affiliate Program

My Blogs | Add New Blog | Rejected Blogs

To edit or delete a blog click on the blog name.

My Blogs	Approval	Status	Price	Rating	PR	SR Rank
ScottWhiteHomeLoans (Business)	Pending Approval	Public	\$5	None	3	✓✓✓✓✓

© 2011 SponsoredReviews.com - Privacy Policy - Terms & Conditions - Affiliate Program
Bloggers - Earn Money Blogging Bloggers - Get Paid to blog Blog Directory

Authorize.Net
Click to Verify

SECURED BY
GeoTrust
click to verify
26-May-12 06:08 GMT

Give Feedback

Gambar 4.13 Menunggu Penerimaan Admin

12) Langkah selanjutnya setelah di *approve* oleh admin untuk mendapatkan penghasilan lanjutkan dengan klik **find advertisers** dibagian bar atas, seperti yang terlihat dibawah. Kemudian **klik Rules for Bidding On Opportunities (Hide/Show)**, yakni berisi peraturan untuk menawarkan pemasangan iklan di dalam blog. Ketiga pilih jumlah item yang akan ditampilkan dalam satu halaman penawaran. Keempat klik kotak kecil di bawah sebagai tanda persetujuan.

Home Find Advertisers Manage Blogs My Account Help/Support Affiliate Program

1

Rules for Bidding on Opportunities (Hide/Show) ← 2 Klik

- You must bid on an opportunity, and the advertiser must approve your bid, before you will be paid to write the review.
- Please read each of the opportunity requirements prior to bidding. Not following the review requirements will result in a rejection of your review.
- We recommend bidding on opportunities relevant to your site first, as advertisers are more likely to accept bids from relevant websites.
- The majority of your review must be unique content, unless otherwise specified by the advertiser. We will suspend your account if you copy someone else's content or post the same review across multiple sites.
- Unprofessional, rude, insulting, or hateful comments will not be tolerated. It is ok to offer constructive criticism with the goal of helping the advertiser to better their product, but we will not accept reviews that do not provide value to the advertiser. You should not accept to do a review if you are not going to approach it with a positive attitude. You are getting paid to help the advertiser, not to hurt them. If you cannot honestly find a benefit in using the advertiser's product, then do not write the review.
- Double check your work (Spelling, Grammar, Links etc.) prior to submitting the finished review.
- Additional Rules and Getting Started Guide - Please Read

4 Only show opportunities where at least one of my blogs qualifies.

Hide any opportunities that you are not interested in, or have already bid on, in order to clean up your current page tab. Hidden Ones can still be bid on in the future and hidden them

3 Items per page: 100 100 25 50 100

Gambar 4.14 Halaman Penawaran


- 13) Dalam halaman ini anda akan menemui banyak sekali pekerjaan beserta pembayaran yang akan diberikan, silakan *bid* (tawarkan) semua.



Current Opps		Hidden Opps		Search Opps		
Date	Max Bid	Rating	Title	Category	Select All	
5/25/2012	\$9	9/10	Dream Cars#329	Autos	BID	<input type="checkbox"/>
5/25/2012	\$18	9/10	PR3Rental #10	Real Estate	BID	<input type="checkbox"/>
5/25/2012	\$9	9/10	Rental #9	Real Estate	BID	<input type="checkbox"/>
5/25/2012	\$9	9/10	Condos in MiamiBeach#325	Real Estate	BID	<input type="checkbox"/>
5/25/2012	\$6	new	Online Marketing Driving	Marketing	BID	<input type="checkbox"/>
5/25/2012	\$5	new	Gacrematory.com	House & Home	BID	<input type="checkbox"/>
5/25/2012	\$6	new	Shopping Online, Buying O	Business	BID	<input type="checkbox"/>
5/24/2012	\$5	new	BO1.2	Business	BID	<input type="checkbox"/>
5/24/2012	\$5	new	Paydaycashadvance.biz	Money	BID	<input type="checkbox"/>
5/24/2012	\$250	2/10	Article About Prosperly	Marketing	BID	<input type="checkbox"/>
5/24/2012	\$20	new	Vietnam Tours Article	Travel	BID	<input type="checkbox"/>
5/24/2012	\$6	new	Heart Healthy Oats Highli	Health	BID	<input type="checkbox"/>
5/24/2012	\$8	new	Review a Travel Post	Travel	BID	<input type="checkbox"/>
			CEMS New Keyphrases	Technology	BID	<input type="checkbox"/>

Gambar 4.15 Penawaran Job

- 14) Saat *bid* ingat untuk mencentang kotak kecil dibagian bawah, lalu klik submit to advertiser.



Link Requirements

The advertiser requires that you post the following link(s) within the review.

Link: <http://www.prosperlymethod.com>
Link Text: make money online

Category Requirements

This advertiser wishes to receive bids from all categories.

Description of Service/Website/Company (Provided by Advertiser)

I want an article written about <http://www.prosperlymethod.com> which is the #1 site about learning how to buy fix up and sell websites for big profits.

LillHateful.com
<http://www.lilhateful.com>
 Category: Health
 PageRank: 2
 \$ 10
 Your share is \$5.00

therethinkersbook.com
<http://therethinkersbook.com>
 Category: Health
 PageRank: 4
 \$ 20
 Your share is \$10.00

Hide Opportunity after Bidding

Gambar 4.16 Proses Penawaran Job

- 15) Setelah data terisi lengkap, langkah selanjutnya anda hanya tinggal menunggu job yang ditawarkan dari *advertiser* dengan harga

tertentu. Jika anda mendapat *job*, maka pihak *advertiser* akan mengirimkan email pemberitahuan kepada anda yang isinya bahwa *job* tersebut telah disetujui dengan harga tertentu beserta waktu atau lama pengerjaan *review* tersebut. Oleh karena itu selalu cek email anda.

16) Setelah mendapatkan *job* tersebut, anda selanjutnya mengerjakan *review* dan *me-posting* ke dalam blog atas produk yang telah diberikan oleh *advertiser* kepada anda.

17) Kemudian, anda memberitahukan kepada *advertiser* bahwa anda telah melakukan *job review* atas produk dari *advertiser* yang telah diberikan. Selanjutnya *advertiser* akan melakukan penilaian kelayakan atas *job review* yang telah anda buat. Jika dinilai layak, maka *advertiser* akan memberikan komisi kepada anda sesuai harga yang telah disepakati di awal saat pendaftaran blog (lihat **Gambar 4.12**).

2. Pembayaran Paid To Review melalui PayPal

Salah satu alat pembayaran di internet yang teraman dan terbanyak digunakan di dunia adalah PayPal.⁹³ PayPal adalah alat pembayaran online yang digunakan untuk bertransaksi secara internasional. PayPal Inc. sendiri merupakan perusahaan Confinity dengan X.com pada tahun 2000 kemudian kepemilikannya diakuisisi oleh eBay pada tahun 2002 dan menjadikannya sebagai satu-satunya

⁹³Ibnu Aziz, *250 Situs*, h. 12.

media pembayaran yang resmi untuk transaksinya.⁹⁴ Dengan memiliki akun PayPal maka anda dapat bertransaksi secara online, misalnya untuk pembayaran *job review* pada SponsoredReviews. Hal ini karena PayPal mirip dengan rekening bank yang dapat diisi saldo dan dapat ditransfer hanya saja berbentuk *virtual*. Banyak pebisnis online Indonesia yang menggunakan PayPal sebagai alat penerimaan pembayaran dan kemudian melakukan penarikan uang (*withdraw*) dari PayPal ke rekening bank di Indonesia seperti Bank BCA, BNI, BII, Bank Mandiri dan sebagainya, karena saat ini banyak program-program bisnis online seperti Paid To Review yang menggunakan PayPal sebagai alat pembayaran. Bisnis yang menggunakan PayPal ini, anda cukup mengisi akun PayPal (misalnya punyak@yahoo.com) pada biodata waktu registrasi pada program bisnis yang anda ikuti.⁹⁵

Online Advertising Business Process – PAYMENT



Gambar 4.17 Proses Pemabayaran via Paypal

⁹⁴Ade Wahyu Hakim dan Mata Maya Studio, *Panen Duit Dari Jual Beli Link* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).

⁹⁵Duwi Priyatno, *Panduan Mudah*, h. 86.

Besarnya bayaran per-*review* akan berbeda-beda antara blog berperingkat rendah dan blog berperingkat tinggi. Misalnya saja PTR melalui SponsoredReviews, beberapa *advertiser* kadang hanya menginginkan *review* dari blog berperingkat tertentu, ada juga yang mau hanya di-*review* oleh blog dengan kategori tertentu, atau *review* dengan nama domain blog tertentu. Namun pada umumnya semua blog bisa ambil bagian dalam penulisan *review*.

Sistem komisi yang dipakai SponsoredReviews adalah berdasarkan prosentase 65:35. Maksudnya anda sebagai blogger akan menerima 65% dari nilai *review* sedangkan sisanya 35% lagi menjadi hak SponsoredReviews selaku perantara alias broker. Jadi misalnya anda memperoleh *job review* senilai \$100 dari nilai tersebut anda akan menerima \$65 saja.

Komisi akan dibayarkan setiap 2 pekan sekali melalui Paypal, tidak ada nilai minimum yang harus dicapai untuk memperoleh komisi. Berapapun jumlah komisi yang anda kumpulkan selama satu periode tertentu akan dibayarkan meskipun hanya sebesar \$3,25 (komisi terkecil). Besar kecilnya komisi tergantung pada anda. Semakin aktif anda berburu *opportunity* dan menggarap *review* maka semakin besar pula penghasilan anda dari SponsoredReviews.⁹⁶

C. Mekanisme Perjanjian *Paid To Review* antara *Broker*, *Publisher*, dan *Advertiser* pada CV. Indonesia-Online

Salah satu layanan internet yang membayar setiap anggotanya untuk menulis *review* tentang produk atau *website* tertentu di internet adalah program

⁹⁶<http://mesin-uang-internet.blogspot.co.id>, diakses 12 Februari 2016, pukul 16.45 WIB.

Paid To Review. *Review* adalah kegiatan *publisher* membuat artikel dan desain iklan yang ditampilkan melalui *website* atau blog *publisher*. Program ini sangat banyak diminati oleh pebisnis dunia maya karena untuk mendapatkan komisi kita hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit untuk *me-review* iklan dari *advertiser*. Sehingga, layanan ini termasuk kategori mudah sekali untuk dijalankan.⁹⁷ Demikian pula CV. Indonesia-Online dalam menjalankan bisnis *online advertising* miliknya banyak menggunakan sistem *Paid To Review*. Lebih jauh Agung Wahyu Wibowo menjelaskan:

Jadi, *Paid To Review* dalam *business process*-nya terdiri dari dua macam yakni *Direct Order* atau DO dan *Indirect Order* atau IO. PTR ini sebagai salah satu sistem yang paling banyak kami gunakan di sini, karena kami memiliki keyakinan melalui PTR keuntungan akan semakin besar. Karena PTR ini cukup diminati oleh para *advertiser* apa lagi ADV dari luar negeri.⁹⁸

Perjanjian *Paid To Review* sendiri tidak terlepas dari tiga pihak yang saling bekerjasama, yaitu pemilik produk (*advertiser*), agen iklan program *Paid To Review* (*broker*), dan *publisher* (sebagai *pe-review* produk) yakni CV. Indonesia-Online.

Menurut Agung Wahyu Wibowo pemilik dari CV. Indonesia-Online:

Langkah selanjutnya kalau domain kita sudah matang baru kita daftar ke *broker* seperti SponsoredReviews. Nah untuk cari pasar itu kita ada dua pertama kita mendaftarkan di *broker*, kedua kita langsung menghubungi orang-orang yang membutuhkan jasa kita seperti web master dan ISO itu. Kalau dari *broker* yaa kayak yang saya sebut tadi lewat salah satunya SponsoredReviews atau *Indirect*. Kita daftar kesitu nanti mereka yang akan carikan *client* buat kita. Pembagian hasil umumnya 50% biasanya antara *broker* dengan *publisher*. Beda dengan *direct order* kita *publisher* menawarkan langsung atau *effortnya* kita mencari sendiri *client* dan bayarannya diterima *full* sama kita tanpa lewat *broker*. Jadi, *Paid To*


⁹⁷Ibnu Aziz, *250 Situs*, h. 71.

⁹⁸ Agung Wahyu Wibowo, wawancara (Malang, 29 Juni 2016).

Review dalam *bussines process*-nya terdiri dari dua macam yakni *Direct Order* atau DO dan *Indirect Order* atau IO.⁹⁹

Indirect Order yakni mendapatkan tawaran pekerjaan melalui perantara *broker* *SponsoredReviews*, sedangkan maksud dari *direct order* yakni pihak *publisher* mendapatkan pekerjaan *me-review* iklan langsung melalui *advertiser* tanpa perantara *broker*.

Pertama, *Indirect Order* melibatkan tiga pihak yakni pemilik produk atau biasa disebut *advertiser*, agen iklan atau *broker*, kemudian *publisher* sebagai pemilik web yang diminta *me-review* produk sepertihalnya CV. Indonesia-Online.



Gambar 4.18 Proses *Indirect Order*

Pemilik produk (*advertiser*) yakni perseorangan atau perusahaan yang memiliki produk untuk di-*review* oleh pihak *publisher* agar produknya lebih dikenal oleh orang dan mendapatkan *backlink* tambahan untuk situsnya. Pemilik produk mendaftarkan diri di situs program *Paid To Review* dan kemudian *broker* program *Paid To Review* akan menawarkan *job review* tersebut kepada pemilik

⁹⁹Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

website (publisher) yang sudah terdaftar pada program tersebut. Jadi, *broker* merupakan media tempat bertemunya *advertiser* dan *publisher*. *Broker* yang biasa digunakan oleh CV. Indonesia-Online adalah SponsoredReviews.

SponsoredReviews akan mendapatkan bayaran setiap ada *review* yang dihasilkan begitu juga *publisher* yang me-*review*. Mengapa bisa dibayar? Logikanya sangat mudah. Setiap kita melakukan *review*, maka situs atau produk milik *advertiser* yang kita *review* akan semakin dikenal. Dengan demikian, mereka akan semakin sering dikunjungi *visitor* dan mendapatkan banyak tambahan konsumen. Tentu mereka akan dengan senang hati membayar *publisher* dan *broker*.

Berikut alur sederhana untuk menggambarkan proses PTR dengan sistem *Indirect Order* yang dijelaskan oleh para informan dari CV. Indonesia-Online.

1. CV. Indonesia-Online membeli domain yang sesuai. Domain ini yang nantinya akan ditingkatkan *pagerank*-nya sehingga menjadi *website* / *blog* yang menarik. Ini adalah syarat utama, karena nantinya hasil *review* akan di-*publish* di *website* / *blog* tersebut. Sepertihalnya keterangan Agung Wahyu Wibowo berikut:

Kalau prosesnya sendiri begini mbak kita pertama harus membeli domain dulu nah domain ini dibeli dengan beberapa kriteria yang menentukan apakah domain ini bisa kita pakai atau tidak. Jadi tidak semua domain bisa dibeli untuk mencari uang lewat PTR ini. Kalau tampilannya sudah bisa diakses nah parameter penting selanjutnya adalah komponen statistik. Maksudnya apa? Orang kalau mau lihat kita dia akan lihat *website* atau domain kita ini berkualitas apa nggak. Nah dia melihat kualitas tidaknya itu ada parameter khususnya dengan menggunakan beberapa *tools* yang bermacam-macam. Yang paling bagus itu gimana? Nah pertama dia harus sesuai topik atau idenya misalnya fashion, kemudian yang DA (*Domain*

Authority) nya paling tinggi, indeksnya sebesar-besarnya juga terus *alexa ranking* nya juga yang sekecil mungkin, tampilan dan bahasannya menarik, *external backlink* sama *reverage domain*. Jadi supaya *website* kita bagus harus di *backlink* dengan *website* lain. Nah jika dua kriteria tadi bagus maka DA *website* kita akan bagus dan orang akan pesan ke kita gitu.¹⁰⁰

2. Mendaftarkan domain ke situs SponsoredReviews.com untuk membuat akun.

Apabila dinilai layak oleh *broker* SponsoredReviews, langkah selanjutnya adalah memasukkan data domain, nama, alamat email dan sebagainya. Pihak CV. Indonesia-Online melalui akun di situs *broker* tidak dapat ikut andil dalam proses melakukan kesepakatan karena seluruh ketentuan telah dibuat oleh pihak SponsoredReviews. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hella Yoviola Rosandra dan Agung Wahyu Wibowo berikut ini:

Jadi setelah domain kita sesuai kriteria, diantaranya *backlink* lebih dari 100.000, DA lebih dari 30 dan *index* lebih dari 100 yang di dapat dari artikel, nah baru kita daftar *broker* seperti Sponsoredreview.com, nanti di sana kita buat akun dengan *fake name* atau buat gmail.com palsu. Jadi biasanya kita dan *client* di PTR itu tidak memiliki identitas asli alias pakai ID palsu termasuk saat DO. Kemudian kita *create* akun gmail.com untuk daftar ke Sponsoredreview.com. nah kalau sudah kita diterima oleh *broker* SR kita kerja dan dapat *income* dari *broker* yang dikirim ke Paypal kita.¹⁰¹

Kemudian, keterangan Agung terkait pendaftaran awal melalui *broker* sebagai berikut:

Proses ketika kita mendaftar ke *broker* kita membuat akun jika sudah lolos kelayakan oleh *broker*. Kita akan masukkan data domain kita nama, alamat Paypal dan sebagainya. Ya mengisi identitas penting gitu lah. Ini harus terisi semua. Karena kaitannya dengan ID kita saat melakukan mekanisme PTR ini.¹⁰²

¹⁰⁰ Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

¹⁰¹ Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹⁰² Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

Keterangan mengenai perjanjian dengan *broker* dijelaskan oleh Agung sebagai berikut:

Perjanjiannya ya sesuai aturan yang sudah dibuat oleh *broker* jadi ya kita ndak bisa tawar menawar harus nurut dengan aturan dari sana. Jadi tinggal kita setuju apa ndak dengan semua persyaratan yang diajukan oleh *broker*. Kalau kita ada pelanggaran seperti web kita mati, tampilan artikel ndak keluar mereka sudah bayar biasanya dia akan komplain nah kalo nggak kitaanggapi ya akun kita di *block* atau akun kita ndak bisa dapat *job*, bayarannya dinolkan, di potong seperti itu.¹⁰³

Gambar 4.19 Halaman Registrasi

- Setelah memiliki akun di situs SponsoredReviews.com, kita sebagai *publisher* akan dipertemukan dengan *advertiser* dari seluruh penjuru dunia dan akan terjadi proses *bidding* atau penawaran *me-review* produk dari *advertiser* atau *client* oleh *broker*. Pada proses *bidding*, CV. Indonesia-Online berhak memilih kategori produk apa saja yang ingin mereka *review*. Di sana akan ditampilkan pula harga setiap *review* tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hella:

Kemudian proses *bidding* atau penawaran *job advertiser* atau *client* oleh *broker*. Di sini pihak kami pasti memilih *job* yang ditawarkan dan tidak menerima *advertising job* dengan jenis judi, prostitusi, seks, porno dan semacamnya. Setelah memilih kategori, pihak

¹⁰³Agung Wahyu Wibowo, wawancara (Malang, 29 Juni 2016).

advertiser melalui *broker* akan memilih beberapa domain kita yang mereka inginkan. Jika tidak ada yang disetujui maka ulang *ngebidd*.¹⁰⁴

Current Opps		Hidden Opps		Search Opps		Bid All Selected	
Date	Max Bid	Post Type	Title	Category	Select All		
12/20/2010	\$27	Article	Weight Loss Coupons	Coupons	BID	<input type="checkbox"/>	
4/3/2013	\$15	Article	medspa-sanantonio.co	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
4/8/2013	\$15	Article	laskerskincare-ga.com	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
4/9/2013	\$15	Article	hairremoval-stlouis.	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
5/14/2013	\$15	Article	spa-and-salon-pa.com	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
8/20/2013	\$15	Article	weaves-atlanta.com -	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
10/10/2013	\$15	Article	handandstone-thetria	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
1/22/2014	\$15	Article	plasticsurgeon-dalla	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
2/10/2014	\$15	Content Repost	weaves-atlanta.com -	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
4/30/2014	\$15	Content Repost	laskerskincare-ga.com	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
6/2/2014	\$50	Article	bpmonline bank crm	Technology	BID	<input type="checkbox"/>	
10/22/2014	\$5	Full Critique	Content Specific Por	Adult	BID	<input type="checkbox"/>	
3/21/2015	\$5	Article	Contractor Quotes	Construction	BID	<input type="checkbox"/>	
5/5/2015	\$50	Benefits	Free money bonuses	Games	BID	<input type="checkbox"/>	
6/16/2015	\$5	Article	es.globecore.com	Technology	BID	<input type="checkbox"/>	
6/23/2015	\$100	Article	http://spellshelp.co	Dating/Relationships	BID	<input type="checkbox"/>	
7/10/2015	\$15	Content Repost	jessup.paulmitchell.	Beauty	BID	<input type="checkbox"/>	
7/14/2015	\$5	Article	Best Porn Tube Site	Adult	BID	<input type="checkbox"/>	

Gambar 4.20 Proses *Bidding*/ Penawaran

4. Setelah memilih kategori, pihak *advertiser* melalui *broker* akan memilih beberapa domain milik CV. Indonesia-Online yang mereka inginkan. Jika tidak ada yang disetujui maka *publisher* harus mengulang proses *bidding*.
Sepertihalnya yang telah dijelaskan oleh Hella berikut ini:

Setelah memilih kategori, pihak *advertiser* melalui *broker* akan memilih beberapa domain kita yang mereka inginkan. Jika tidak ada yang disetujui maka ulang *ngebidd*. Kemudian *advertiser* yang sudah memilih domain tadi mengirim ketentuan *job* ke email kita juga sekaligus di akun kita yang ada di SR.¹⁰⁵

5. Apabila *advertiser* sudah memilih domain *publisher* yang dikehendaki, kemudian pihaknya akan mengirim ketentuan *review* ke email CV. Indonesia-Online sekaligus pada akun CV. Indonesia-Online yang ada di SponsoredReviews juga termasuk minimal upah. Sebagaimana Hella menjelaskan bahwa:

Kemudian *advertiser* yang sudah memilih domain tadi mengirim ketentuan *job* ke email kita juga sekaligus di akun kita yang ada di SR. Nah kalau di SR ini kita dapat jangka waktu 4 hari untuk

¹⁰⁴Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹⁰⁵Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

mengerjakan atau istilahnya *due date*. Terus mengirim URL hasil *review* pekerjaan kita yang sudah jadi ke *submit completed post*.¹⁰⁶

Opportunity: [Weight Loss Coupons & Promo Codes](#)

Website: <http://www.weight-loss-diet-help.com/>

Category: [Coupons](#)

Post Type: [Article](#)

Disclosure Type: [No Disclosure Needed - Not a Review](#)

Payment: up to \$27

Length: Minimum 200 words

Important: You must include a link to the advertiser's website in your post. Not following opportunity requirements will result in account suspension. Post must be original and not copied.

Advertiser Submitted Instructions and Requirements

Write about how our site, www.weight-loss-diet-help.com, compares the best diet plans and weight loss programs including Nutrisystem, Medifast, and Weight Watchers. We also list discount coupon so you can save when you join an online weight loss plan.

This advertiser is accepting bids up to **\$27**.

Check off blogs you would like to bid with and enter your bid price for each.

[Help](#)

Select/Unselect All

Set Price for all \$ [update](#)

Please Note: Any blogs which do not meet the opportunities requirements will not be listed below.

Beatmaking Website <http://beatmakingvidz.com/>
Category: [Web Design](#)

You bid \$27

Gambar 4.21 Proses Input *Review Content*

Article Instructions

Instructions:

- Write an unique article on the topic/subject that the Advertiser has requested in their requirements
- If the Advertiser has not specified the topic of the article the article should be about a topic related to their industry.
- Unless requested by the Advertiser **do not** focus the Article on the Advertisers company/website. The focus of the article should be on a topic related to their industry.
- Include all Required Links
- Post the Article to your blog
- Submit the URL of the Article into our system

Category Requirements

This advertiser wishes to receive bids only from the following categories:

Art, Autos, Books, Business, College, Current Events, Education, Environment, Fashion, Food, Gadgets, Games, Health, House & Home, Humor, Kids, Law, Marketing, Media, Movies & Film, Music, Politics, Religion, Science, Sports, Technology, Travel, Women, Entertainment, Personal, Web Design, Programming, Money, Baby, Photography, Real Estate, Shopping, Recreation, Beauty, Fitness, Home Improvement, Animals/Pets, Coupons, Careers & Occupations, Dating/Relationships, Family

Category: [Money](#)

\$ [update](#)
Your share is \$13.50

Big Idea Master Mind <http://soybigideamastermind.com/>
Category: [Law](#)

You bid \$27

Clinical Skin Care <http://clinicaltrialfeeds.org/>
Category: [Beauty](#)

\$ [update](#)
Your share is \$13.50

Health Safety Program <http://www.thesunsafetyprogram.com/>
Category: [Health](#)

You bid \$27

Gambar 4.22 Penentuan Minimal Upah

¹⁰⁶Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

6. Pihak SponsoredReviews akan memberikan jangka waktu selama 4 hari untuk mengerjakan *review* atau dengan istilah *due date* setelah *publisher* resmi mendapat *job*. Sebagaimana Hella menjelaskan:

Nah kalau di SR ini kita dapat jangka waktu 4 hari untuk mengerjakan atau istilahnya *due date*. Terus mengirim URL hasil *review* pekerjaan kita yang sudah jadi ke *submit completed post*. Nanti setelah dua minggu sekali baru kita dibayar. Nah kalau seperti ini lewat *broker* minim kecurangan dari ADV.¹⁰⁷



Gambar 4.23 *Publisher* Resmi mendapat *Job*

7. Kemudian setelah di-*review*, *publisher* mengirim URL hasil *review* yang sudah jadi ke *submit completed post*. Sebagaimana penjelasan Hella:

Kemudian *advertiser* yang sudah memilih domain tadi mengirim ketentuan *job* ke email kita juga sekaligus di akun kita yang ada di SR. Terus mengirim URL hasil *review* pekerjaan kita yang sudah jadi ke *submit completed post*. Nanti setelah dua minggu sekali baru kita dibayar. Nah kalau seperti ini lewat *broker* minim kecurangan dari ADV.¹⁰⁸


¹⁰⁷Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹⁰⁸Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).



Gambar 4.24 Proses Input URL Hasil *Review*

8. Apabila selesai me-*review*, pihak SR (SponsoredReviews) akan membayar *publisher* dua minggu sekali melalui akun PayPal dan langsung dikirim ke rekening bank negara asal yang dimiliki *publisher*. Seperti yang telah dijelaskan Hella: “Nanti setelah dua minggu sekali baru kita dibayar.”¹⁰⁹ SponsoredReviews sendiri selaku *broker* mendapatkan *income* dari jasa menghubungkan *advertiser* dan *publisher*.



Informasi Rekening				
Rekening	21/03/2013	SA ATM Withdrawal S1ADAD4X /2123 /ATM-CENGKEH 4617005103021388 CENGKEH	1.000.000,00	0,00
Rekening Tabungan dan Giro	21/03/2013	INW_CN-SKN CR SA-MCS PAYPAL PTE LTD - 023 BANK OF AMERICA,(KONV) KC JAKARTA 49Q226VD3JNGS 48000001083 9913032100	0,00	1.893.712,00
Mandiri Deposito	23/03/2013	SA ATM Withdrawal S1ANAN4V /528 /ATM-BUNGUR 4617005103021388 BUNGUR	500.000,00	0,00
Mandiri Tabungan Rencana	25/03/2013	SA ATM Withdrawal S1ADAD4X /3741 /ATM-CENGKEH 4617005103021388 CENGKEH	700.000,00	0,00
Informasi Kartu Kredit	25/03/2013	SA ATM Withdrawal S1ADAD4X /3740 /ATM-CENGKEH 4617005103021388 CENGKEH	1.000.000,00	0,00
Pejaman	25/03/2013	INW_CN-SKN CR SA-MCS PAYPAL PTE LTD - 033 BANK OF AMERICA,(KONV) KC JAKARTA 49Q226VW0XPF4 48300001077 9913032500	0,00	1.897.584,00
Mutasi Rekening	30/03/2013	SA ATM Withdrawal S1ADAD4X /6020 /ATM-CENGKEH 4617005103021388 CENGKEH	1.000.000,00	0,00
Transfer	30/03/2013	SA ATM VISA Paym DR 995126160115126766001131881 4617005103021388 S1ADAD4X /6019 /ATM-CENGKEH Mandiri Visa 5126766001131881	250.000,00	0,00
Bayar	30/03/2013	SA OB SA No Book PP. 250 /9400 agung DART CANDRA TRI WARDANA	0,00	2.350.000,00

Gambar 4.25 Pembayaran dari Paypal dikirim ke Bank Mandiri

Mengenai mekanisme perjanjian dalam proses *Indirect Order* ini, seperti yang telah penulis paparkan di atas bahwasanya kesepakatan atau perjanjian

¹⁰⁹Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

antara tiga pihak yakni *publisher*, *broker* dan *advertiser* terjadi dengan kesepakatan baku. Dimana *broker* sebagai pihak yang mempertemukan antara *advertiser* dan *publisher* telah memiliki aturan tetap yang tidak dapat ditawar oleh pihak *advertiser* maupun *publisher*. CV. Indonesia-Online selaku *publisher* tidak memiliki kewenangan sedikit pun untuk melakukan negosiasi dengan pihak *broker* SponsoredReviews. Bahkan jika terjadi pelanggaran oleh pihak *publisher* maka akun miliknya akan terkena *suspend* (penutupan akun). Sebagaimana yang Hella jelaskan berikut:

Kesepakatannya secara baku, pihak kami selaku *publisher* mengikuti alur yang ditentukan oleh *broker* yakni SponsoredReview. Nah disini *broker* sudah membuat *Term and Condition* atau peraturan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi ya tidak ada negosiasi kecuali dalam hal eror kita bisa melaporkan kerusakan ke *broker* saat *suspend* untuk minta toleransi bahwa domain kita masih punya harapan bisa.¹¹⁰

Lebih jauh, Agung menjelaskan:

Perjanjiannya ya sesuai aturan yang sudah dibuat oleh *broker* jadi ya kita ndak bisa tawar menawar harus nurut dengan aturan dari sana. Jadi tinggal kita setuju apa ndak dengan semua persyaratan yang diajukan oleh *broker*. Kalau kita ada pelanggaran seperti web kita mati, tampilan artikel ndak keluar mereka sudah bayar biasanya dia akan komplain nah kalo nggak kita tanggapi ya akun kita di *block* atau akun kita ndak bisa dapat *job*, bayarannya dinolkan, di potong seperti itu.¹¹¹

Namun, ada pengecualian apabila terjadi *error* pada domain saat proses PTR berlangsung. Hella menjelaskan, “Jadi ya tidak ada negosiasi kecuali dalam hal *error* kita bisa melaporkan kerusakan ke *broker* saat *suspend* untuk minta toleransi bahwa domain kita masih punya harapan bisa.”¹¹²

Pihak *broker* memberikan kesempatan pada *publisher* untuk mengirimkan surat pemberitahuan dalam kurun waktu 24 jam. Tujuannya ialah meminta

¹¹⁰Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹¹¹Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

¹¹²Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

keringanan melalui email supaya akun milik *publisher* tidak terkena *suspend* seperti yang tertera dibawah ini.

Contoh Naskah Penyelesaian Konflik dalam SponsoredReviews.com¹¹³

Conflict Resolution

We are committed to resolving disputes within 24-48 hours.

If problems arise, users may contact us by email.

Kedua, Direct Order adalah mekanisme PTR yang tidak melibatkan *broker* atau agen iklan melainkan dua pihak saja yakni *publisher* dan *advertiser*. Melalui *Direct Order*, *advertiser* dapat melakukan perjanjian langsung dengan *publisher* yang biasanya dilakukan melalui percakapan *email*. Lebih jauh Agung menjelaskan:

Disini pihak CV menghubungi atau mencari *advertiser*. Lebih enak kalau sudah langganan ndak perlu cari-cari dia hubungi kita. Kalau sudah nanti kita *chat* via email kita perjanjian manual ndak ada perjanjian khusus hitam di atas putih. Jadi hanya negosiasi non formal. Ya seperti kebiasaan secara umum aja karena sudah tahu sama tahu. Karena dia sudah tau kualitas website kita seperti apa dan biasanya mereka bayar di depan. Baru setelah itu terjadi negosiasi via email dengan *advertiser*. Tapi sama dengan *Indirect Order* kita sama-sama pakai identitas palsu atau *fake name*.¹¹⁴

Kelebihan dari sistem *Direct Order* ini adalah memudahkan dua pihak bersama-sama melakukan perjanjian kesepakatan yang akan di capai dalam PTR tanpa terikat aturan *broker*. Kedua belah pihak dapat dengan leluasa melakukan negosiasi terkait harga upah, jangka waktu pembayaran dan konten tulisan yang diinginkan. Selain itu, apabila terjadi wanprestasi, pihaknya dapat langsung menagih pada *advertiser* yang bersangkutan. Sedangkan kelemahan dari sistem *Direct Order* ini adalah rentan terjadi wanprestasi karena tidak ada perjanjian

¹¹³SponsoredReviews.com, diakses 13 Juli 2016, pukul 11. 45 WIB.

¹¹⁴Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

mengikat antara dua pihak sebab hanya dilandasi rasa saling percaya satu sama lain. Tanpa ada *agreement letter* atau perjanjian formal hitam di atas putih.

Sepertihalnya yang telah Agung Wahyu Wibowo jelaskan:

Bisa tawar menawar aturan dan harga dengan *client* juga. Pokoknya sama-sama mengajukan prestasi dan ndak pakai *agreement letter*. Ya perjanjiannya mengikuti kebiasaan saja. Kami pakai kaidah umum, tapi ya ada *justifikasi* nya ada kesepakatannya karena itu masing-masing personal kan tidak berhadapan dengan sistem *corporate*.¹¹⁵

Mekanisme PTR *Direct Order* tidak jauh berbeda dengan *Indirect Order*, hanya saja yang membedakan adalah pihak *publisher* tidak perlu mendaftar kepada situs *broker* SponsoredReviews melainkan menghubungi langsung *advertiser* via email atau forum-forum sosial media seperti kaskus. Sebaliknya, tidak jarang *advertiser* yang sudah menjadi *client* tetap CV. Indonesia-Online menghubungi langsung *publisher*-nya apabila ada produk atau *event* mereka yang ingin diiklankan.

Mekanisme sederhana perjanjian *Paid To Review* dengan sistem *direct order* yang telah dijelaskan oleh Rizkhi Ema Afianzah adalah sebagai berikut.

1. *Publisher* yang telah memiliki domain mempromosikan *website* miliknya ke forum online seperti kaskus. Rizkhi menjelaskan bahwa:

Publisher yang sudah punya domain mengiklankan webnya ke forum online seperti kaskus kemudian ditawarkan *website* kita gimana sesuai statistik *website* pada umumnya nggak. Kalau statistik tinggi ya harganya tinggi. Nah di forum itu kita mencantumkan kontak dan email.¹¹⁶

2. Pada saat menawarkan *websitenya*, *publisher* harus mencantumkan kontak dan email. Lebih jauh Rizkhi menjelaskan:

¹¹⁵Nur Hidayati, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹¹⁶Rizkhi Ema Afianzah, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

Nah di forum itu kita mencantumkan kontak dan email. Secara langsung *advertiser* akan menilai dan mengirim email ke kontak kita jika mereka minat untuk pasang iklan di web kita. Baru setelah itu terjadi negosiasi via email dengan *advertiser*. Tapi sama dengan *Indirect Order* kita sama-sama pakai identitas palsu atau *fake name*.¹¹⁷

3. Kemudian akan terjadi proses negosiasi via email dengan *advertiser* terkait tawar-menawar harga, jangka waktu pembayaran, sistem pembayaran diawal atau diakhir dan sebagainya. Terkait negosiasi, Rizkhi menjelaskan bahwa:

Secara langsung *advertiser* akan menilai dan mengirim email ke kontak kita jika mereka minat untuk pasang iklan di web kita. Baru setelah itu terjadi negosiasi via email dengan *advertiser*. Tapi sama dengan *Indirect Order* kita sama-sama pakai identitas palsu atau *fake name*.¹¹⁸

4. Setelah terjadi kesepakatan *publisher* akan mengerjakan *review* dan menerima upah yang dibayarkan melalui PayPal. Besarnya upah sesuai kesepakatan dalam perjanjian awal dengan *advertiser* tanpa potongan seperti yang ada pada sistem *Indirect Order*. Lebih jauh Rizkhi memaparkan bahwasanya:

Kalau sudah ada kesepakatan kita *publisher* mengerjakan *review* iklan entah itu iklan dengan kategori *education, fashion, health* dan sebagainya asal tidak melanggar aturan islam. Setelah *done* hasil *review* kita *publish* di website atau blog kita. Pembayaran DO ini berkisar antara 10\$ sampai 20\$.¹¹⁹

Berikut penulis paparkan salah satu contoh proses terjadinya perjanjian antara *publisher* CV. Indonesia-Online dengan identitas *fake name* (palsu) bernama Bowo Agung dan *advertiser* bernama Sabrina dalam sistem *Paid To Review* melalui *Direct Order*.

1. Sabrina selaku *advertiser* menghubungi tim CV. Indonesia-Online melalui email. Pihaknya mengutarakan bahwa perusahaan miliknya dipercaya

¹¹⁷Rizkhi Ema Afianzah, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹¹⁸Rizkhi Ema Afianzah, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹¹⁹ Rizkhi Ema Afianzah, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

mewakili pelayanan perbaikan atap dan rumah. Mereka berminat membayar satu halaman kosong di situs miliknya yakni nmamuseumstore.com. Perusahaan Sabrina ingin memudahkan klien dengan menyebutkan klien mereka di situs milik CV. Indonesia-Online. Pihaknya akan membayar melalui PayPal setelah adanya kesepakatan dua pihak dan menunggu balasan dari *publisher* CV. Indonesia-Online.

2. Pihak CV. Indonesia-Online membalas dan memastikan bahwa perusahaan Sabrina dapat bergabung di halaman situs miliknya. Kemudian pihak *publisher* menawarkan harga *regular* sebesar 15\$ per posting dan untuk harga postingan dengan tingkat kesulitan lebih meminta harga 20\$ per posting. Pihak *publisher* meyakinkan akan segera mengerjakan *review* yang mereka inginkan. Kemudian menunggu balasan dari Sabrina sebagai tanda persetujuan.
3. Sabrina membalas *chat* terakhir *publisher* dan menawar harga yang ditawarkan CV. Indonesia-Online dari 15\$ per posting menjadi 10 \$ per posting. Sabrina juga menanyakan apakah *publisher* memiliki situs lain. Jika iya, pihaknya meminta *publisher* untuk mengirim beberapa alamat situs miliknya dan hendak memastikan jika perusahaan Sabrina dapat menempatkan iklan di situs-situs tersebut.
4. Tim dari CV. Indonesia-Online selaku *publisher* menyampaikan persetujuannya atas kesepakatan yang telah diajukan Sabrina dan memintanya mengirim konten dari artikel yang ingin mereka iklankan.

5. Sabrina mengirimkan konten artikel yang perusahaannya inginkan untuk di-*review publisher*.
6. *Publisher* selesai me-*review* kemudian memberikan hasilnya melalui alamat situs dan meminta Sabrina untuk memeriksa hasilnya.
7. Sabrina mengungkapkan rasa puas atas hasil *review* dari tim CV. Indonesia-Online. Sabrina meminta *publisher* mengirim email berisi informasi akun PayPal CV. Indonesia-Online karena pihaknya akan segera melakukan pembayaran. Sabrina juga meminta *publisher* mengirim beberapa situs terbaru milik CV. Indonesia-Online.
8. Tim dari CV. Indonesia-Online mengirimkan alamat email miliknya yang berisi informasi akun PayPal. Sekaligus menandakan berakhirnya perjanjian karena dua pihak masing-masing telah melaksanakan prestasi.

D. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Paid To Review antara Broker, Publisher, dan Advertiser pada CV. Indonesia-Online

Pada pembahasan ini, penulis akan menganalisis perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher* dan *advertiser* yang dilakukan oleh CV. Indonesia-Online menurut tinjauan Hukum Perdata. Hukum perdata yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Perjanjian *Indirect Order* maupun *Direct Order* dalam sistem PTR (*Paid To Review*) berkaitan erat dengan ketentuan yang ada dalam hukum

perjanjian. Di dalam KUH Perdata Pasal 1313 menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Sebagai implementasi atas suatu perjanjian secara *e-commerce*, kedua perjanjian ini juga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perjanjian. Karena, dalam perjanjian PTR ini telah memenuhi syarat yang dimaksudkan Pasal 1313 KUH Perdata yakni dapat dikatakan perjanjian apabila melibatkan paling sedikit dua orang untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Meskipun dalam praktiknya bentuk perjanjian dalam PTR ini sedikit berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Hal ini dikarenakan antara *broker*, *publisher*, maupun *advertiser* tidak saling bertemu atau bahkan tidak saling mengenal, karena tiga pihak tersebut bertransaksi secara digital dalam dunia maya atau *virtual*.

Perjanjian yang terjadi di antara dua pihak baik antara *broker* dengan *publisher* maupun *publisher* dengan *advertiser* memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 Ayat (1) yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹²⁰ Kemudian, pada Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”¹²¹ Sehingga, bagaimanapun bentuk perjanjian dalam sistem *Paid To Review* tetap memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Sebab memiliki

¹²⁰R. Subekti, *Kitab Undang-Undang*, h. 342.

¹²¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kekuatan mengikat, para pihak harus melaksanakan prestasi sesuai tanggung jawab masing-masing.

Sistem pengaturan hukum perikatan atau perjanjian adalah bersistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang berhak dan bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹²²

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah hukum mengatur artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kesepakatan aturan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah hukum semacam itu disebut dengan istilah hukum pelengkap (*optional law* atau *aanvullendrecht*).¹²³ Oleh karena itu, bagi para pihak dalam transaksi PTR diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan pihak mana pun serta menentukan isi perjanjian dan bentuk perjanjian yang mereka kehendaki.

¹²²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 156.

¹²³Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, h. 45.

Walaupun tidak ditentukan suatu format baku di dalam perundang-undangan, dalam praktek biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti suatu pola umum yang merupakan anatomi dari sebuah kontrak, sebagai berikut:¹²⁴

1. Judul Perjanjian

Dalam perjanjian PTR secara *Indirect Order*, *broker* *SponsoredReviews* menggunakan judul *SponsoredReviews User Agreement* pada halaman awal pendaftaran. Judul ini sudah sesuai sebab menjelaskan ketentuan yang berlaku bagi *user* dari situs *SponsoredReviews*.

2. Kepala Akta Perjanjian

Kepala akta biasanya berisi tempat dan waktu dilaksanakannya perjanjian. Dalam perjanjian PTR secara *Indirect Order* tidak ditemukan adanya kepala akta sebab perjanjian *Paid To Review* terjadi melalui dunia maya (internet). Hanya saja setelah terjadi kesepakatan dan calon *user* diterima pendaftaran akun miliknya oleh *broker*, pihaknya akan mendapat email pemberitahuan dan disana akan tercantum tanggal terjadinya kesepakatan tersebut.

3. Komparisi

Pada bagian komparisi ini, disebutkan identitas dari para pihak. Perjanjian PTR secara *Indirect Order* pada awal pendaftaran *publisher* maupun *advertiser* selaku *user* diharuskan untuk memasukkan identitas miliknya meliputi nama lengkap, nama perusahaan, nomor telepon, alamat domisili, alamat email dan akun PayPal yang dimiliki.

4. Sebab (*Premisse*)

¹²⁴www.hukumonline.com, diakses 24 Agustus 2016, Pukul 15.00 WIB

Premisse adalah keterangan pendahuluan dari para pihak mengenai latar belakang diadakannya suatu perjanjian. Dalam perjanjian PTR secara *Indirect Order* tidak ditemukan adanya *premise*.

5. Isi Perjanjian (Syarat-Syarat)

Pada bagian isi perjanjian, harus disebutkan syarat dan ketentuan yang disetujui para pihak dalam bentuk pasal-pasal. Dalam perjanjian PTR secara *Indirect Order*, *broker* telah membuat beberapa peraturan dan syarat bagi *advertiser* dan *broker* yang sifatnya mengikat dalam menjalankan transaksi PTR. Hal ini dapat kita lihat pada halaman *Terms and Conditions* dan *Bloggers Rules and Policies* yang ada pada situs SponsoredReviews.com. Namun, penulis tidak menemukan syarat dan ketentuan tersebut dalam bentuk pasal melainkan dijelaskan dalam bentuk poin-poin saja.

6. Penutup Akta

Bagian ini meliputi kapan dan dimana perjanjian itu dibuat dan ditandatangani, kapan perjanjian mulai berlaku serta dibuat dalam rangkap berapa. Sebab, perjanjian PTR ini dilakukan secara *online* maka tidak ditemukan adanya keterangan perjanjian dengan berapa rangkap dan tanda tangan seperti halnya tanda tangan pada akta perjanjian umumnya. Dalam pembuatan perjanjian secara *online*, biasa dikenal dengan tanda tangan elektronik. Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Meskipun demikian, dapat diketahui perjanjian mulai berlaku bagi

para pihak dalam PTR secara *Indirect Order* sejak *publisher* dan *advertiser* memberikan persetujuan atas segala persyaratan yang diajukan *broker* dengan mencentang kolom centang pada halaman persetujuan.

Sedangkan dalam perjanjian PTR melalui *Direct Order* sama sekali tidak menggunakan format anatomi kontrak seperti di atas, sebab perjanjian dilakukan secara lazim melalui percakapan dengan email.

Pada dasarnya, tidak ada format baku atau standar tertentu yang ditentukan dalam pembuatan suatu perjanjian/kontrak karena Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun, pembuatan perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian atau perikatan diperlukan syarat-syarat. Bunyi dari Pasal 1320 KUH Perdata yakni¹²⁵ “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Syarat-syarat tersebut memiliki persamaan dengan yang ada pada PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

¹²⁵R. Subekti, *Kitab Undang-Undang*, h. 339.

Tabel 4.1

Persamaan Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata	Pasal 47 Ayat (2) PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. 	Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Kesepakatan Para Pihak

Syarat pertama, kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya oleh CV. Indonesia-Online sudah terpenuhi karena pada saat awal melakukan transaksi PTR pihaknya melakukan kesepakatan dengan pihak *broker* saat mendaftar pada sistem *broker* (SopnseoredReviews.com). Kesepakatan atau kerelaan para pihak dapat dilihat saat *publisher* mendaftarkan diri dan menyetujui isi dari *Terms and Conditions* yang ada pada halaman registrasi dengan cara *checklist* (✓) atau mencentangnya. Kemudian, dengan pihak *advertiser* dalam *Direct Order* kesepakatan tercapai melalui percakapan menggunakan email.¹²⁶ Mengacu pada teori ucapan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima

¹²⁶Rizkhi Ema Afianzah, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.¹²⁷ Pengertian sepakat disini digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Baik pernyataan penawaran dari *publisher* dan *broker* maupun penerimaan dari *advertiser*. Selain itu, asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Maka perjanjian non formal dalam sistem *Direct Order* yang dilakukan *publisher* dan *advertiser* adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Salah satunya adalah kebiasaan. Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa secara tegas diatur, akan tetapi juga hal hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.¹²⁸ Seperti halnya yang dilakukan *publisher* dan *advertiser* yang melakukan kesepakatan dengan percakapan melalui email hal tersebut adalah sesuatu yang lazim diikuti dalam sistem *Direct Order* PTR sesuai dengan keterangan informan yakni Agung Wahyu Wibowo.¹²⁹ Sehingga, sifatnya tetap mengikat bagi para pihak seperti yang dimaksudkan dalam asas *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan sakral dan mengikat. Mengenai isi dari perjanjian, para pihak dalam melakukan kesepakatan saling memahami perjanjian seperti apa yang hendak mereka capai.

¹²⁷Salim HS, *Pengantar Hukum*, h. 162.

¹²⁸Salim HS, *Hukum Kontrak*, h. 160.

¹²⁹Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

Selain mengatur tentang perihal penerimaan dan penawaran, dalam kesepakatan harus ditentukan mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam transaksi PTR baik secara *Direct Order* maupun *Indirect Order*. Penyelesaian sengketa ini meliputi:

- a. Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
- b. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
- c. Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

Pihak *Sponsored Reviews* telah menentukan dalam perjanjian bahwa apabila terjadi permasalahan dalam transaksi *Paid To Review*, maka diselesaikan oleh arbiter independen di bawah Prosedur Penyelesaian Sengketa Komersial dan Prosedur Tambahan untuk Sengketa Konsumen dari *American Arbitration Association*. Hukum yang digunakan adalah hukum negara Arizona. Sedangkan dalam sistem *Direct Order* para pihak tidak menentukan bagaimana penyelesaian sengketa. Hal ini tentunya mempersulit proses penyelesaian sengketa sebab tidak di sepakati sejak awal perjanjian.

2. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Kecakapan Para Pihak

Syarat kedua, para pihak dinyatakan cakap yakni seseorang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa

(Pasal 1329 KUH Perdata). Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah: (1) anak dibawah umur (*minderjarigheid*), (2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan (3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.¹³⁰ Menurut informasi yang penulis dapatkan saat proses penelitian, Agung Wahyu Wibowo dan staf PTR yakni Hella Yoviola Rosandra, Nur Hidayati, Rizkhi Ema Afianzah, keempatnya telah berumur lebih dari 21 tahun. Namun, menurut Rizkhi¹³¹ dan Hella¹³² pihak *advertiser* dalam *Indirect Order* selalu menggunakan identitas palsu (*fake name*) sehingga penulis tidak mengetahui betul apakah *advertiser* (ADV) dari CV. Indonesia-Online termasuk cakap hukum atukah tidak dan apakah ADV berada pada posisi di bawah pengampuan atukah tidak. Namun, dari hasil wawancara pada praktiknya *advertiser* dengan identitas palsu terlihat sudah cukup dewasa dalam melakukan transaksi PTR meskipun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar. Sehingga, dibutuhkan kesadaran dari pihak *publisher* CV. Indonesia-Online maupun *advertiser* agar dalam melakukan transaksi PTR menggunakan identitas asli. Apabila terjadi sesuatu dalam proses transaksi PTR lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa. Meskipun dalam praktiknya keaslian kecakapan *advertiser* tidak sesuai kenyataannya bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah karena apabila terdapat kesalahan dikemudian hari maka dapat dimintakan pembatalan atau dapat

¹³⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 165.

¹³¹Rizkhi Ema Afianzah, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹³²Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

dibatalkan. Sehingga, selama tidak dipermasalahkan para pihak yang bersepakat, maka perjanjian masih tetap bisa berjalan. Hal ini dikarenakan syarat subjektif tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan apabila dikehendaki para pihak. Menurut *advertiser* Muhammad Jordan¹³³, menggunakan *fake name* sebagai identitas dalam transaksi *Direct Order* adalah sesuatu yang lazim karena yang terpenting bagi *advertiser* adalah hasil kerja. Sehingga, syarat sahnya perjanjian kedua ini telah dipenuhi oleh CV. Indonesia-Online.

Konsekuensi yuridis bagi pihak *advertiser* sebagai klien yang tidak cakap hukum dalam transaksi *Paid To Review* adalah:

- a. Menurut Pasal 1446 ayat (1) KUH Perdata *juncto* Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata, jika *advertiser* adalah anak yang belum dewasa, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atas permintaan dari anak yang belum dewasa, semata-mata karena alasan kebelumdewasaanya. Begitu pula *advertiser* yang ternyata berada di bawah pengampuan maka perjanjian menjadi batal demi hukum.
- b. Menurut Pasal 1446 ayat (2) KUH Perdata *juncto* Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata, apabila *advertiser* adalah anak dibawah umur yang telah mendapatkan status disamakan dengan orang dewasa maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.

¹³³Muhammad Jordan, *wawancara email* (Malang, 15 Agustus 2016).

c. Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu seperti yang tertera di atas, maka *advertiser* maupun *publisher* dapat menuntut pembatalan kontrak tersebut kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini mengacu pada objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Menurut ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 1332, “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.” Sedangkan menurut Pasal 1333 menyatakan bahwa, “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.

Perjanjian *Direct Order* dan *Indirect Order* dalam sistem *Paid To Review* telah ditentukan dengan jelas jenis objek yang ditawarkan yakni pekerjaan jasa *me-review* iklan. Di lain pihak *publisher* juga memiliki kebebasan untuk memilih berbagai jenis kategori iklan dari *advertiser* yang ingin mereka *review*. Namun, objek dalam PTR sendiri bukanlah dalam bentuk barang yang dapat diperdagangkan maupun ditentukan jenisnya. Melainkan dalam bentuk jasa membuat konten iklan semenarik mungkin. Mengacu pada Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata, istilah benda sendiri pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak hanya meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Barang memiliki arti yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud artinya dapat diraba dan dilihat. Sedangkan jasa melakukan suatu pekerjaan

menunjukkan pada pengertian benda tak berwujud seperti halnya *me-review* iklan yang dilakukan *publisher* CV. Indonesia-Online. Salim HS berpendapat yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban para pihak.¹³⁴ Prestasi dalam Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, (3) tidak berbuat sesuatu.

Menurut Agung¹³⁵, ada beberapa prestasi yang harus di penuhi CV. Indonesia-Online dalam PTR yakni, memposting dan *me-review* iklan, memastikan situs miliknya tetap online, tidak terkena virus, dan tidak di *hack* oleh pihak lain, memastikan *review* sesuai dengan keinginan *client* serta meningkatkan kualitas dan melihat parameter pasar kemudian bagi *advertiser* membayar biaya *review* tepat waktu.¹³⁶ Prestasi bagi pihak *advertiser* adalah melakukan pembayaran *review* tepat waktu dan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama *publisher*. Beberapa hal di atas merupakan bentuk prestasi atau pokok dari perjanjian itu sendiri. Sebab para pihak telah melaksanakan pretasinya masing-masing maka perjanjian dapat dikatakan sah selama syarat subjektif dan objektif terpenuhi. Sehingga, syarat ketiga ini telah dipenuhi oleh para pihak dalam PTR maka perjanjian dianggap sah secara hukum. Namun, dalam beberapa kasus salah satu pihak (*advertiser*) melakukan wanprestasi maka syarat objektif tidak terpenuhi dan perjanjian PTR secara *Direct Order* dapat dikatakan tidak sah secara hukum. Namun dengan terjadinya wanprestasi tidak mengakibatkan putusannya perjanjian kecuali hakim di pengadilan memutuskan bahwa perjanjian

¹³⁴Salim HS, *Pengantar Hukum*, h. 165.

¹³⁵Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

¹³⁶Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

batal demi hukum. Perjanjian tetap ada dan pihak CV. Indonesia-Online berhak menagih pembayaran maupun ganti rugi terhadap *advertiser*.

4. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Kausa yang Halal

Syarat Keempat, suatu sebab yang halal. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang berarti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (*orzaak*).¹³⁷

Penulis mengambil data informasi tentang *broker* dalam sistem *Indirect Order* secara digital melalui *website broker* yakni SponsoredReviews.com. Berikut adalah norma atau peraturan bagi *publisher* selaku pemilik blog atau *website* yang telah ditetapkan oleh SponsoredReviews yang harus disepakati oleh pihak *publisher*.¹³⁸

- a. Blog *publisher* harus berusia minimal 3 bulan dan ter-*index* di mesin pencari google.
- b. Blog *publisher* harus memiliki minimal 10 *backlink*, analisis *backlink* yang diverifikasi melalui *Majestic SEO*.
- c. Blog *publisher* harus berisi minimal 10 *posting* diarsipkan dengan minimal 3000 jumlah kata gabungan dari seluruh artikel.
- d. Tulisan harus dipersiapkan secara permanen seperti posting lain di blog *publisher* pada umumnya. *Publisher* tidak diizinkan untuk menghapusnya.

¹³⁷Salim HS, *Pengantar Hukum*, h. 166.

¹³⁸SponsoredReviews.com, diakses 29 Juli 2016, pukul 13. 32 WIB.

- e. Semua *posting* harus berisi konten yang unik. *Publisher* tidak diizinkan menyalin *posting* dari situs lain atau menggunakan domain publik atau materi ber hak cipta pada setiap postingan.
- f. Blog *publisher* harus menulis konten artikel dengan Bahasa Inggris.
- g. Pihak SponsoredReviews berhak menolak blog yang berisi terlalu banyak kekacauan *visual*. *Publisher* dibebaskan menggunakan iklan, spanduk dan lain sebagainya. Namun, jika konten tersebut terlalu memenuhi blog *publisher* melebihi esensi dari artikel *advertiser*, Sponsoredreviews dapat menolak blog tersebut.
- h. Selesai mem-*posting*, konten harus diarsipkan secara permanen selama satu tahun.
- i. SponsoredReviews melarang adanya konten yang mengandung kata-kata kasar, menghina atau komentar kebencian maka tidak akan ditoleransi.
- j. *Publisher* tidak diperkenankan untuk menggunakan *link* dengan menandai *advertiser* kecuali diminta oleh *advertiser*.

Berikut adalah norma atau peraturan secara umum yang diberlakukan broker SponsoredReviews bagi *publisher* dan *advertiser*.¹³⁹

- a. Peraturan Menjadi Anggota

Untuk menjadi Anggota atau menggunakan Situs ini, Anda harus berusia minimal 18 tahun dan hanya dapat menggunakan situs dan program untuk tujuan yang sah. Anda tidak dapat menggunakan robot, atau alat otomatis lain untuk mengakses situs atau program untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis

¹³⁹SponsoredReviews.com, diakses 29 Juli 2016, pukul 13. 32 WIB.

kami. Kami mungkin mengambil upaya hukum dan teknis untuk mencegah pelanggaran ketentuan ini.

b. Perubahan Perjanjian

Perjanjian ini mengatur hubungan antara *blogger* dan *advertiser* dengan kami. Dalam kebijaksanaan kami, kami dapat mengubah perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada anda. Jika Anda tidak setuju dengan perubahan perjanjian ini, anda dapat menghentikan penggunaan situs tersebut. Kami menyarankan anda mencetak atau menyalin informasi yang telah disimpan melalui program sebelum membatalkan.

c. Perubahan Program

Informasi tentang program baru akan dibagikan melalui situs, dan penggunaan program baru akan diatur oleh persetujuan ini.

d. Bonus & Imbalan Lain

Kami secara berkala menawarkan bonus, kupon, atau imbalan lainnya pada program situs ini. Untuk memenuhi syarat bonus dan kupon tersebut, anggota harus mempertahankan akun aktif. Semua bonus dan kupon berakhir enam puluh (60) hari setelah tanggal penerbitan daripadanya.

e. Pemeliharaan Akun Aktif

Dalam rangka mempertahankan akun aktif, *blogger* dan *advertiser* harus memberikan informasi jika terdapat perubahan alamat email yang valid, alamat surat *valid*, nama pertama dan terakhir, dan sandi untuk melindungi

akun anda. Selain itu, untuk menjaga akun aktif, (1) setiap *advertiser* harus login ke situs dalam waktu enam (6) bulan terakhir berturut-turut, (2) dan masing-masing *blogger* atau *publisher* dalam posting blog harus memiliki *sponsor* dan telah dibayar sesuai dengan salah satu program selama enam (6) bulan terakhir berturut-turut.

f. *Advertiser*

Setiap *advertiser* harus meninjau layanan *blogger* lain yang disediakan melalui program untuk memastikan persyaratan *advertiser* telah dipenuhi. Kami tidak akan mengambil tindakan apapun sehubungan dengan layanan *blogger*, kecuali *advertiser* memiliki tiket dukungan lengkap dalam waktu tujuh (7) hari. Jika tiket dukungan tepat waktu disampaikan, kami akan meninjau masalah ini dan, jika kita menentukan dalam kebijakan bahwa tindakan lebih lanjut diperlukan, kami akan berusaha untuk menghubungi *blogger*.

g. *Blogger/Publisher*

Blogger dilarang menghubungi *advertiser* di luar program *Paid To Review* dan atau situs. Kami dapat menolak pembayaran ke salah satu *blogger* jika posting atau layanan lain yang disediakan oleh *blogger* tidak memenuhi persyaratan kami atau persyaratan dari *advertiser*.

h. Jaminan untuk *Advertiser* atau *Blogger*

Anda setuju bahwa kami bukan wakil dari setiap *blogger* atau *advertiser* dan bahwa orang atau badan tersebut tidak berada di bawah kendali kami. Dengan demikian, kita tidak mewakili atau memberikan jaminan apapun,

terhadap pembayaran yang dilakukan *advertiser*. Kami tidak menanggung semua risiko yang terkait dengan konten oleh *advertiser* atau *blogger*.

i. Pemutusan

Selain menonaktifkan akun anda untuk alasan lain yang ditetapkan di sini, kita dapat mengakhiri dan / atau menanggihkan penggunaan situs tanpa pemberitahuan jika telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini atau kebijakan dan ketentuan lain yang diposting di situs kami.

j. Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa

Anda setuju bahwa hukum Negara Bagian Amerika Serikat yakni Arizona yang mengatur perjanjian ini. Anda selanjutnya setuju bahwa setiap sengketa atau klaim yang mungkin anda miliki terhadap kami akan diselesaikan oleh arbiter independen dan imparial tunggal di bawah Prosedur Penyelesaian Sengketa Komersial dan Prosedur Tambahan untuk Sengketa Konsumen Terkait dari *American Arbitration Association*. Sekalipun demikian, kami berhak untuk mengejar perlindungan hak kekayaan intelektual dan informasi rahasia dan menghentikan kegiatan ilegal lainnya melalui ganti rugi atau penggantian yang setara lainnya melalui pengadilan.

k. Konten

Semua konten yang tersedia pada situs atau program kami dilindungi oleh hak cipta, merek dagang, paten, dan undang-undang rahasia dagang, hak kepemilikan lainnya, dan perjanjian internasional, dan juga mungkin memiliki komponen keamanan yang melindungi informasi digital.

l. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini setiap persyaratan tambahan, kebijakan, aturan dan pedoman akan diposting pada situs dan program kami. Hal ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan semua perjanjian tertulis atau lisan sebelumnya.

m. Prosedur untuk Membuat Klaim bawah DMCA

Apabila telah terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga melalui internet, *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) memberikan bantuan kepada pemilik hak cipta yang berada di bawah naungan *Amerika Serikat Copyright Act*. Jika anda yakin pekerjaan anda berhak cipta telah disalin tanpa otorisasi dan merupakan pelanggaran hak cipta, anda dapat memberikan pemberitahuan klaim anda kepada badan yang kami tunjuk.

Beberapa norma atau peraturan yang diberlakukan oleh pihak *broker SponsoredReviews* di atas menunjukkan adanya perjanjian yang dapat dibaca secara langsung oleh pihak *publisher CV. Indonesia-Online* maupun pihak *advertiser*. Maka, *publisher* maupun *advertiser* yang berasal dari Indonesia khususnya dapat mengetahui apakah isi dari perjanjian tersebut menyimpang ataukah tidak dari ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Hasil wawancara dengan Hella¹⁴⁰ bahwa pihaknya selaku *publisher* telah memahami isi dari peraturan yang ditetapkan oleh *SponsoredReviews* dan sejauh ini tidak ada yang menurutnya menyalahi peraturan pemerintah Indonesia karena peraturan tersebut hanya meliputi

¹⁴⁰Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

ketentuan dalam hal identitas, pengelolaan website, penerimaan *job* dan pendaftaran akun saja. Sehingga, menurut peneliti, sejauh ini aturan yang diberlakukan oleh pihak *broker* tidaklah menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkan isi dari perjanjian dalam sistem *Direct Order* menurut Agung¹⁴¹ dan Jordan¹⁴² pihak *publisher* dan *advertiser* kedua pihak masing-masing mengajukan prestasi yang ingin mereka capai. Perjanjian ini mengikuti kebiasaan pada umumnya dan tidak menggunakan *agreement letter* hitam di atas putih. Sebagaimana penulis tunjukkan pada bab sebelumnya terkait contoh perjanjian *Direct Order*, antara *publisher* CV. Indonesia-Online maupun *advertiser* Sabrina melakukan kesepakatan secara umum dan tidak ada unsur-unsur yang melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Agung¹⁴³ selaku *publisher* bahwa dalam perjanjian pihaknya mempertimbangkan banyak hal agar tidak keluar dari peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya pihak *publisher* sendiri telah memiliki aturan dalam perjanjian misalnya dalam proses *bidding* atau penawaran *job review* pihaknya akan memilih konten yang tidak melanggar unsur sara ataupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga, perjanjian yang ada pada sistem *Indirect Order* maupun *Direct Order* antara CV. Indonesia-Online dan *advertiser* serta *broker* dapat diakui kebenarannya dan dapat diterima secara hukum yang berlaku di Indonesia.

¹⁴¹ Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

¹⁴² Muhammad Jordan, *wawancara email* (Malang, 15 Agustus 2016).

¹⁴³ Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

Sebab empat syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi maka perjanjian *Paid To Review* pada CV. Indonesia-Online secara *Indirect Order* dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Salah satu asas dalam hukum perjanjian yakni asas itikad baik menghendaki para pihak secara subjektif melakukan kesepakatan yang sah dengan berlandaskan kejujuran. Itikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri. Hal ini sesuai yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁴⁴ Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mensyaratkan bahwa: “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”¹⁴⁵

Itikad baik sesuai KUH Perdata dan UU ITE secara subjektif telah ditunjukkan oleh Agung Wahyu Wibowo, selaku *publisher* yang telah melaksanakan transaksi dengan *advertiser* maupun *broker* dengan berlandaskan asas itikad baik. Agung menjelaskan bahwa pihaknya memiliki niat awal berbisnis dengan baik, jujur dan sangat menghindari unsur-unsur penipuan.¹⁴⁶ Selain itu, menurut hasil wawancara dengan Jordan¹⁴⁷ melalui email, pihaknya

¹⁴⁴Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce*, h. 86.

¹⁴⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴⁶Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

¹⁴⁷Muhammad Jordan, *wawancara email* (Malang, 15 Agustus 2016).

sangat puas selama empat tahun ini bekerjasama dengan CV. Indonesia-Online. Sebab, CV. Indonesia-Online memiliki kinerja yang cukup baik dan belum pernah melakukan wanprestasi. Pihak *broker* SpnsoredReviews sendiri juga telah menunjukkan itikad baik dengan memberikan informasi secara jelas mengenai mekanisme *Paid To Review* yang ada di situs SpnsoredReviews.com. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak *advertiser* maupun *publisher* yang ingin bekerjasama.

Selama menjalani bisnis *Paid To Review* ini, *publisher* telah bekerjasama dengan ratusan *advertiser* dari berbagai negara. Pihak CV. Indonesia-Online telah banyak menemukan sifat dan karakteristik yang beragam dari klien mereka (*advertiser*). Sebagian besar memiliki itikad baik dengan menjalankan prestasinya dan ada pula beberapa yang tidak menunjukkan itikad baik dengan melakukan pelanggaran pembayaran. Sehingga, beberapa perjanjian *Paid To Review* pada CV. Indonesia-Online secara *Direct Order* dapat dikatakan tidak sah secara Hukum Perdata karena belum memenuhi standar syarat sahnya perjanjian sebab masih ditemukan beberapa kasus wanprestasi oleh pihak *advertiser*.

Asas itikad baik ini memiliki tujuan agar kedepan dapat menghindari kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Apabila terdapat unsur kelalaian (*ingebreke*), seseorang dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam Bahasa Belanda, wanprestasi berarti sebagian prestasi yang buruk. Ada tiga bentuk wanprestasi yakni, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur

terlambat memenuhi prestasi, dan debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik.¹⁴⁸

Setelah melakukan wawancara dengan Nur Hidayati¹⁴⁹, penulis menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa *advertiser*. Pada umumnya kasus wanprestasi yang dialami CV. Indonesia-Online adalah keterlambatan pembayaran dan tidak membayar biaya *review*. Pihak *advertiser* telah melakukan kesepakatan harga dan jangka waktu pembayaran. Kemudian pihak *advertiser* melanggar kesepakatan dengan melakukan keterlambatan pembayaran hasil *review* bahkan ada beberapa *advertiser* yang umumnya dari luar negeri ini tidak membayar hingga tidak dapat dihubungi lagi saat dtagih oleh CV. Indonesia Online. Menurut hasil wawancara dengan Agung¹⁵⁰, CV. Indonesia-Online mengalami kerugian 10% hingga 15% karena kelalaian pembayaran oleh pihak *advertiser*. Kasus ini tentunya menunjukkan bahwa sebagian *advertiser* memiliki itikad tidak baik dalam melakukan perjanjian. Sehingga, telah melanggar ketentuan dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.

Penulis menemukan dua kasus wanprestasi yang dilakukan *advertiser* bernama Rahul Shukla berasal dari Hindia dan David James berasal dari Australia. Kasus pertama antara Earnest Lewis yakni identitas akun Hella selaku *publisher* dari CV. Indonesia Online dengan Rahul Shukla *advertiser* dari Hindia. Berikut kronologi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Rahul.

- a. Earnest Lewis berupaya menagih pembayaran hasil *review* Rahul sejumlah 461\$.

¹⁴⁸Salim HS, *Hukum Kontrak*, h. 180.

¹⁴⁹Nur Hidayati, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).

¹⁵⁰Agung Wahyu Wibowo, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016).

- b. Rahul menanyakan bagaimana pihak *publisher* menghitung besarnya jumlah pembayaran yang harus ia bayar. Rahul mengaku telah melakukan pembayaran atas transaksi terdahulu miliknya dan saat ini sisa hutang miliknya adalah 2-3 artikel saja. Rahul meminta David melakukan cek ulang untuk mengetahui jumlah pastinya. Rahul mengatakan bahwa terakhir pihaknya telah membayar kepada *publisher* sebesar 50\$ pada 11 Desember 2015 dengan identitas transaksi Unique Transaction, 0X140843VW1075207.
- c. *Publisher* merasa bahwa pihak Rahul belum melakukan pembayaran. Kemudian, pihaknya menunjukkan data pembayaran dari PayPal milik Rahul sebagai bukti bahwa pihak Rahul belum melunasi pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.
- d. Dari laporan tersebut diketahui sejak tanggal 17 Desember 2015 pihak Rahul selaku *advertiser* belum melunasi pembayaran. Bahkan lebih dari 3 artikel sehingga tidak sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Rahul. Sampai data ini didapatkan oleh peneliti, Hella mengaku bahwa hingga saat ini Rahul belum melunasi hutang miliknya sebesar 461\$. Ketika *publisher* melakukan konfirmasi melalui email Rahul, pihaknya sudah tidak membalas pesan yang dikirim *publisher*.

Kasus wanprestasi kedua yakni antara *advertiser* David James berasal dari Australia dengan *publisher* CV. Indonesia-Online Hella dengan akun email bernama Gino K. Gentry. Berikut kronologi kasus wanprestasi oleh David James.

- a. Gino K. Gentry selaku *publisher* menanyakan perihal kapan David selaku *advertiser* akan melakukan pembayaran hasil *review* miliknya.

- b. David James membalas email dan memohon maaf pada Gino karena ia mengaku bahwa telah di tipu oleh salah satu kliennya. Klien David tidak membayar *project* miliknya. David telah berusaha menghubungi kliennya melalui email beberapa kali, tetapi tidak mendapat balasan. David memohon kerjasama Gino agar memahami masalahnya. Ia akan mencoba menyicil pembayaran jika memungkinkan.
- c. Gino kemudian membalas dan menanyakan kapan tepatnya David akan benar-benar membayar hutang miliknya.
- d. David membalas bahwa pihaknya akan berusaha segera menyelesaikan sebagian hutang miliknya. Ia mengaku akhir-akhir ini bisnisnya tidak berjalan dengan baik dan akan segera memulai bisnis yang baik. Ia memohon agar Gino memahami keadaannya. Ia mengaku bahwa dirinya bukanlah seorang penipu dan ia juga bercerita bahwa seseorang telah mencuri uang miliknya. Sehingga, itulah yang menjadi alasannya tidak bisa membayar hutang.
- e. Gino memahami permasalahan David dan memberikannya keringanan atas pembayaran hutang milik David. Gino akan menunggu David membayar dengan waktu sesegara mungkin.
- f. Menurut *publisher*, setelah menunggu pembayaran hutang milik David beberapa bulan bahkan hingga saat ini *advertiser* tersebut tidak melakukan pembayaran. Ketika mencoba dihubungi kembali tidak ada jawaban dari pihak David James. Penulis mendapatkan data laporan hutang milik David sebesar 75\$ dari Informan Hella.

Transaksi *Paid To Review* seperti ini meskipun bersifat *virtual* namun dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Oleh karena itu, para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam KUH Perdata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki aturan yang lebih khusus mengenai transaksi bisnis secara *virtual*. Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan sebab atau kausa yang terlarang yakni, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”¹⁵¹ Perbuatan *advertiser* Rahul dan David dengan tidak melakukan pembayaran atas *review* yang telah dikerjakan oleh CV. Indonesia-Online dapat digolongkan sebagai tindakan wanprestasi. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak *publisher* dan termasuk dalam kausa terlarang seperti yang termaktub dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Kerugian karena kelalaian merupakan suatu akibat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Pasal 1243 KUH Perdata memperincikan kerugian (dalam arti luas) ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. biaya yakni setiap *cost* yang harus dibayar oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi,
- b. kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan merosot nilai kekayaan sebagai akibat wanprestasi, dan

¹⁵¹R. Subekti, *Kitab Undang-Undang*, h. 342.

- c. bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya wanprestasi.¹⁵²

Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan “Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti kerugian harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh memberikan sesuatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari jumlah itu.”¹⁵³

Bahwa pasal ini mengatur mengenai suatu perjanjian dengan ancaman hukuman bagi para pihak yang melakukan wanprestasi. Mereka harus membayar sejumlah uang atau disebut dengan denda untuk membayar penggantian kerugian yang diakibatkan perbuatannya. Nilai dari pembayaran itu harus sama sesuai yang diperjanjikan dan tidak boleh kurang. Sehingga, menjadi sebuah kewajiban bagi *advertiser* seperti David dan Rahul untuk membayar ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yang ia lakukan.

Para pihak dalam kasus wanprestasi ini berada pada sistem hukum yang berbeda. Mengacu pada teori *the most characteristic connection*, dalam teori ini kewajiban pihak yang melakukan suatu prestasi paling kuat menjadi tolak ukur penentuan hukum yang akan mengatur perjanjian itu.¹⁵⁴ Dalam perjanjian PTR secara *Direct Order* ini, dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi paling kuat.

Menurut peneliti, hukum penyedia jasa transaksi *Paid To Review* lah yang harusnya digunakan. Maka dapat ditentukan pihak *publisher* yang

¹⁵²Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 140.

¹⁵³R. Subekti, *Kitab Undang-Undang*, h. 325.

¹⁵⁴Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, h. 180.

melaksanakan prestasi paling kuat karena kewajibannya mulai dari membuat *review*, menjaga keamanan situs *advertising* agar tidak terkena virus, dan tidak di *hack* oleh pihak lain, memastikan *review* sesuai dengan keinginan *client* serta meningkatkan kualitas dan melihat parameter pasar. Sehingga, pilihan hukum (*choice of law*) yang harus dijadikan pedoman adalah hukum yang berlaku di negara asal *publisher* yakni hukum perjanjian yang ada di Indonesia.

Dalam hal adanya permasalahan yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.” Sehingga dalam hal timbulnya kerugian, maka pihak *publisher* yakni CV. Indonesia-Online dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dalam hal tersebut. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.¹⁵⁵ Penyelesaian akan lebih mudah jika dalam perjanjian *Paid To Review* telah dicantumkan mengenai pengadilan mana yang nantinya akan berwenang dalam menyelesaikan sengketa jika kemudian hari terjadi masalah. Seharusnya pihak *publisher* dan *advertiser* dalam melakukan kesepakatan juga menentukan pengadilan atau hukum apa yang hendak mereka gunakan apabila terjadi sengketa nantinya sebagaimana yang terdapat pada sistem *Indirect Order*. Seperti yang

¹⁵⁵Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, h. 137.

terdapat pada PP Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 9 Ayat (3) berikut, kontrak elektronik paling sedikit memuat salah satunya “Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.”

Apabila memilih penyelesaian sengketa dengan jalan non litigasi, maka mencantumkan badan alternatif mana yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

- a. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur bagaimana melakukan transaksi melalui media informasi elektronik yakni dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2).

- i. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- ii. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Untuk mengetahui makna ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU ITE di atas penulis menggunakan metode interpretasi gramatikal yang disebut juga

metode penafsiran obyektif merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa. Di sini, arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.¹⁵⁶

Pasal 15 Ayat (1) UU ITE di atas mengatur bagi setiap penyelenggara sistem elektronik termasuk didalamnya seperti halnya *publisher CV. Indonesia-Online* dan *broker SponsoredReviews* diharuskan menyelenggarakan sistem elektronik dengan andal, aman dan bertanggung jawab.

Kata “andal” menurut penjelasan UU ITE yakni sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia andal berarti tangguh, dapat dipercaya, memberikan hasil yang sama dalam suatu percobaan.¹⁵⁷ Sehingga, secara gramatikal dapat disimpulkan bahwa CV. Indonesia-Online selaku penyelenggara sistem *Paid To Review* secara *Direct Order* dan *SponsoredReviews.com* secara *Indirect Order* harus menyelenggarakan transaksi *advertising online* dengan jujur atau dapat dipercaya. Mulai dari hal keamanan, hasil kerja, dan pembayaran serta memberikan pelayanan terbaik bagi semua klien mereka. Jujur juga berarti melakukan proses transaksi PTR sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada unsur penipuan didalamnya.

Kata “aman” menurut penjelasan UU ITE yakni sistem elektronik terlindungi secara fisik dan non fisik. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia aman berarti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi

¹⁵⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, h. 220.

¹⁵⁷Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2011), h. 36.

tidak dapat diambil orang, pasti atau tidak meragukan atau tidak mengandung resiko dan tentram.¹⁵⁸ Secara gramatikal dapat disimpulkan bahwa CV. Indonesia-Online selaku penyelenggara sistem *Paid To Review* secara *Direct Order* dan SponsoredReviews.com secara *Indirect Order* harus memastikan situs atau *website* mereka aman terbebas dari gangguan seperti lambatnya koneksi, adanya *hacker*, dan informasi yang salah. Pihak penyelenggara sistem elektronik layaknya sistem *Paid To Review* harus memastikan keamanan dan kenyamanan klien saat menggunakan jasa *advertising online* melalui situs mereka.

Untuk mengetahui makna kata “bertanggung jawab” dari Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU ITE, penulis mengacu pada penjelasan dari UU ITE yang artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Secara gramatikal, kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan).¹⁵⁹

Subjek hukum dalam penyelenggaraan transaksi *Paid To Review* ini dalam sistem *Indirect Order* adalah SponsoredReviews dan sistem *Direct Order* adalah CV. Indonesia-Online. Dua subjek hukum ini yang harus bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas penyelenggaraan sistem *Paid To Review*. Maka, *advertiser* dapat menuntut tanggung jawab pihak CV. Indonesia-Online maupun SponsoredReviews apabila dalam perjalanannya ditemukan ketidaknyamanan dalam pelayanan sistem PTR.

¹⁵⁸ Windy Novia, *Kamus Lengkap*, h. 42.

¹⁵⁹ Kamusonline.com, *diakses* 15 Agustus 2016, Pukul 10.03 WIB

E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Paid To Review antara Broker, Publisher, dan Advertiser pada CV. Indonesia-Online

Dalam setiap transaksi yang dilakukan manusia tidak akan terlepas dari suatu akad atau kesepakatan yang digunakan. Sebagaimana dalam pelaksanaan bisnis *online advertising* sepertihalnya *Paid To Review* tidak akan terlepas dari suatu perjanjian. Hukum Islam telah mengatur bagaimana akad atau perjanjian itu diatur. Kompilasi Hukum Ekonomi Islam mendefinisikan akad dengan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁶⁰ Maka kesepakatan dalam sistem *Paid To Review* dapat dikategorikan akad yang dimaksudkan dalam KHES.

Bentuk kesepakatan *Indirect Order* dalam PTR dapat dilihat saat *publisher* menyetujui isi dari *Terms and Conditions* yang ada pada halaman registrasi dengan cara *checklist* (✓) atau mencentangkannya. Sedangkan kesepakatan *Direct Order* ditunjukkan dengan kesepakatan *advertiser* yang mengirimkan konten untuk di *review* oleh *publisher*. Pasal 26 KHES poin pertama menjelaskan bahwa akad tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hasil wawancara penulis dengan Agung selaku *publisher* menunjukkan bahwa pihaknya telah berupaya agar akad yang ada pada transaksi PTR ini tidak bertentangan dengan *syara*'. Sehingga, pihaknya dalam melakukan negosiasi kesepakatan dengan *client*, hanya akan memilih *content* iklan yang sesuai dengan aturan syariat dan menolak tawaran *review* seperti iklan judi, seks, prostitusi dan sebagainya.

¹⁶⁰PPHIMM, *Kompilasi Hukum*, h. 140.

Menjalankan aktivitas bisnis seperti halnya *Paid To Review* ini tentunya untuk melakukannya harus berdasarkan ketentuan syariat yang sah atau benar. Model *advertising online* seperti PTR ini dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaily termasuk dalam *ijarah bil amal*. Dalam Buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaily yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani menjelaskan bagaimana konsep *ijarah bil amal* dengan mengacu pendapat beberapa imam mazhab.

Wahbah Zuhaily adalah seorang ulama fiqih kontemporer peringkat dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu yang menjadi rujukan. Wahbah Zuhaily lahir di Desa Dir ‘Athiah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa’dah. Beliau mulai belajar Al-qur’an dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah syar’iah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas ‘Ain Syams.¹⁶¹

Dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuahaily menjelaskan bahwa Hanafiyah mengartikan *ijarah* adalah

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمَسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ

¹⁶¹<http://www.suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html>, diakses 18 Agustus 2016 pukul 07.17 WIB

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”¹⁶²

Alat yang digunakan dalam transaksi PTR adalah komputer yang berfungsi melakukan pengembangan *website publisher* yang nantinya dijadikan sebagai *space* untuk memasang hasil *review* yang dipesan oleh *advertiser*. Kemudian, *publisher* akan mendapat imbalan sejumlah uang atas hasil jasa *review* iklan yang ia kerjakan.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa atau upah-mengupah yang diperbolehkan oleh syari'at. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹⁶³ Firman Allah:

أَفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁶⁴ Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Maka, sudah menjadi kewajiban bagi *advertiser* untuk segera melunasi pembayaran apabila *publisher* telah selesai melakukan *review* iklan yang diinginkan *advertiser*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *ijarah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit, mewarnai baju dan sebagainya. Orang yang disewa (*ajir*) ada dua macam: pekerjaan khusus (*ajir khash*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*). *Publisher* selaku *ajir* termasuk dalam kategori *ajir musytarak* (pekerja umum). *Ajir*

¹⁶²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 386.

¹⁶³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 168

¹⁶⁴QS. Ath-Tholaq (65): 6.

musytarak adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang seterika, dan sejenisnya. Termasuk didalamnya pekerjaan yang dilakukan *publisher* CV. Indonesia-Online yakni memberikan jasa mem-*publish* iklan bagi banyak *advertiser* dan *broker* SopsoredReviews yang menyediakan jasa mempertemukan *publisher* dan *advertiser* melalui situsnya. Menurut Wahbah Zuhaily, dalam akad *jarah bil amal* diperbolehkan *ajir* bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.¹⁶⁵ Sehingga, *publisher* CV. Indonesia-Online diperbolehkan bekerja dengan banyak *advertiser* dan *advertiser* tidak boleh melarang hal tersebut.

1. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Rukun Ijarah

Wahbah Zuhaily dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat barang.¹⁶⁶

Pertama, adanya pelaku akad diantaranya adalah *mu'jir* sebagai orang yang menerima upah dan menyewakan. Dalam penelitian ini *publisher* dan *broker* selaku *mu'jir* adalah pihak yang berhak mendapatkan bayaran dan selaku pihak yang telah menyewakan jasa me-*review* dan jasa mempertemukan *publisher* dan *advertiser* melalui situs *broker*. Sedangkan *musta'jir* sebagai orang yang memberi upah dan menyewa sesuatu yakni *advertiser*.

¹⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 417.

¹⁶⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 387.

Kedua, ijab dan Kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari pihak *advertiser*, maupun *publisher* dalam sistem *Direct Order* dan penjelasan *broker SponsoredReviews* dalam sistem *Indirect Order* sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah bil amal* dalam bentuk transaksi *Paid To Review*. Sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Seperti jawaban pihak *advertiser* atas kesediaannya melakukan pembayaran dengan jumlah yang telah disepakati. Kabul dalam *Indirect Order* dapat diartikan dengan *publisher* maupun *advertiser* saat mencentang kolom kesepakatan atas persetujuan terhadap *terms and conditions* yang dibuat *broker*. Sehingga, pengertian ijab kabul dalam konteks kekinian ialah bertukar sesuatu yang pada waktu tertentu terkadang tidak berhadapan secara langsung. Seperti halnya bisnis *advertising online* dengan jenis PTR ini.

Ketiga, upah. Wahbah Zuhaili¹⁶⁷ mensyaratkan upah harus yang diketahui kedua pihak dan sesuatu yang halal. Upah disini dalam perjanjian PTR telah diketahui oleh para pihak jumlah dan jenisnya sesuai kesepakatan. Sebab *advertiser* berasal dari luar negeri maka pembayaran dilakukan menggunakan mata uang asing yakni dollar yang nantinya akan ditransfer melalui bank online yakni PayPal dan dikirim kepada akun *publisher*.

Keempat, bernilai manfaat barang atau jasa dalam akad *ijarah* (upah-mengupah). Tentunya jasa yang ditawarkan *publisher* yakni CV. Indonesia-Online adalah jenis jasa yang dapat dirasakan nilai manfaatnya. Sebab, dengan jasa *review* iklan dan *publish* konten iklan hal ini sangat membantu *advertiser* dalam

¹⁶⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 387.

pengembangan bisnis dan meningkatkan daya beli produk miliknya. Sedangkan jasa yang ditawarkan *publisher* yakni mempertemukan *publisher* dan *advertiser* sehingga memudahkan *publisher* mendapatkan pekerjaan dan memudahkan *advertiser* mendapatkan *ajir*.

Dapat kita lihat dari analisis penulis di atas bahwasanya empat rukun *ijarah bil amal* dalam perjanjian *Paid To Review* baik secara *Direct Order* maupun *Indirect Order* telah terpenuhi.

2. Perjanjian Paid To Review Ditinjau dari Aspek Syarat Kelaziman Ijarah (Syarth al-Luzuum)

Mengenai syarat diperbolehkannya *ijarah*, wahbah Zuhaily mengikuti pendapat ulama syafi'iyah. Disyaratkan beberapa hal dalam rukun *ijarah* yang empat, yaitu kedua pelaku akad, *sighah*, manfaat, dan upah.¹⁶⁸ Penulis akan menganalisis satu persatu syarat tersebut apabila di lihat dari sudut pandang perjanjian *Paid To Review*.

Pertama, kemampuan melakukan akad (*ahliyyat at-ta'aqud*) bagi kedua pelaku akad. Disyaratkan bagi *publisher*, *broker* maupun *advertiser* mencapai usia balig, berakal, tidak dilarang membelanjakan hartanya (*ghair mahjuur'alaih*). Selama ini *publisher* dan *broker* adalah orang yang balig, berakal serta tidak terdapat larangan membelanjakannya maka akad *ijarah* dalam PTR masih diperbolehkan. Sedangkan pihak *advertiser* belum dapat dipastikan apakah sesuai dengan tiga kriteria tersebut karena pihaknya menggunakan identitas palsu dalam transaksi PTR. Namun, jika ditemukan tidak sesuai dengan tiga kriteria di atas maka akad PTR dianggap tidak sah menurut pandangan Wahbah Zuhaily. Tujuan

¹⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 409.

dari cakap nya pelaku akad *ijarah* ini adalah agar para pihak dalam PTR mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka lakukan.

Kedua, sighah yaitu tercapainya *ijarah bil amal* dengan ijab dan qabul. Selama ini telah terjadi kesepakatan antara *publisher* dan *advertiser* dalam *Direct Order* dan antara *broker* dan *publisher* serta *advertiser* dalam *Indirect Order* maka *sighah* telah tercapai.

Ketiga, manfaat. Menurut Wahbah Zuhaily¹⁶⁹ disyaratkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syarat maupun kebiasaan umum. Sebab objek akad PTR adalah jasa melakukan *review* konten artikel maupun iklan sehingga, sistem *Paid To Review* yang ada pada CV. Indonesia-Online telah memenuhi salah satu syarat akad *ijarah* yakni halal dan bermanfaatnya objek akad.

Keempat, upah. Upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan.¹⁷⁰ Seperti yang penulis paparkan sebelumnya bahwa upah dalam PTR ini telah diketahui para pihak yakni pembayaran dengan mata uang dollar yang dikirim melalui PayPal. Sehingga, ketika *publisher* akan mengambil upah miliknya pihaknya harus mencairkan uang melalui bank swasta yang ditunjuk PayPal yang ada di Indonesia dan upah dalam bentuk uang adalah sesuatu yang memiliki manfaat.

Empat syarat kelaziman *ijarah* diatas menjadi tolak ukur bagi Wahbah Zuhaily menilai sah tidaknya suatu akad *ijarah*. Sebab syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian PTR melalui *Indirect Order*, maka dapat dikatakan

¹⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 409.

¹⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 409.

perjanjian PTR secara *Indirect Order* termasuk sah secara hukum Islam. Sedangkan perjanjian PTR secara *Direct Order* karena belum dapat dipastikan apakah pihak *advertiser* adalah baligh, berakal dan tidak dilarang membelanjakan hartanya maka masih dapat dikatakan sah. Sebab, kategori mampu melaksanakan akad, telah di laksanakan sebagian besar *advertiser*. Agung mengaku *advertiser* telah memahami kesepakatan yang mereka buat dan melaksanakan kewajiban selaku *advertiser*.

Wahbah Zuhaily menjelaskan dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,¹⁷¹ bahwa beliau menukil kesepakatan para ulama terkait *fasakh* atau batalnya akad *ijarah* secara umum yakni dengan selesainya pemenuhan manfaat barang atau jasa. Sehingga, saat selesainya pemenuhan manfaat jasa mengiklankan produk milik *advertiser* melalui situs *publisher* maka selesai pula kesepakatan dalam PTR. Lebih jauh Wahbah Zuhaily tidak menjelaskan secara jelas mengenai implikasi hukum atas terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak seperti yang dilakukan oleh beberapa *advertiser*. Namun, menurut Wahbah Zuhaily, para ulama berselisih pendapat dalam kebolehan *fasakh ijarah* karena adanya *uzur* atau halangan.¹⁷²

Ulama Hanafiyah mewajibkan *fasakh* apabila terdapat *uzur* dari penyewa. Misalnya penyewa bangkrut atau beralih pada pekerjaan lain. Sehingga, benar apabila pihak *publisher* telah memberikan perpanjangan waktu pembayaran upah pada *advertiser* David karena pengakuannya telah mengalami beberapa

¹⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 406.

¹⁷²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 407.

kerugian dalam bisnisnya. Namun, karena Hella¹⁷³ tim dari *publisher* CV. Indonesia-Online mengetahui bahwa beberapa bulan kemudian David tidak mau melakukan pembayaran upah sehingga pihaknya membatalkan kesepakatan dengan menghapus konten iklan milik David. Menurut Wahbah Zuhaily hal ini dibenarkan karena ulama Hanafiyah membolehkan *fasakh* jika ada *uzur* dari pihak yang menyewakan jasa atau barang atau pemilik keahlian. Bentuk *uzur* tersebut adalah *publisher* mengetahui bahwa *advertiser* melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.

¹⁷³Hella Yoviola Rosandra, *wawancara* (Malang, 22 Juli 2016).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai perjanjian *Paid To Review* pada CV. Indonesia-Online Malang dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dalam mekanisme perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online ditemukan dua jenis perjanjian. *Pertama*, *Indirect Order* yang melibatkan tiga pihak yakni *publisher* (CV. Indonesia-Online), *advertiser* dan *broker* (SponsoredReviews). *Kedua*, *Direct Order* adalah mekanisme *Paid To Review* yang melibatkan dua pihak saja yakni *publisher* dan *advertiser*. Perbedaan antara *Indirect Order* dan *Direct Order* adalah pada sistem *Indirect Order*, pihak *publisher* dan *advertiser*

melakukan kesepakatan melalui situs *broker* yakni SponsoredReviews.com. Sedangkan secara *Direct Order* pihak *publisher* dan *advertiser* melakukan kesepakatan secara langsung melalui email tanpa perantara *broker*.

2. Ditinjau dari Hukum Perdata, perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online secara *Indirect Order* telah memenuhi aspek empat syarat sahnya perjanjian. Maka perjanjian *Paid To Review* pada CV. Indonesia-Online secara *Indirect Order* dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan secara *Direct Order* belum dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah karena aspek suatu hal tertentu belum terpenuhi dengan terjadinya wanprestasi oleh *advertiser* dan telah melanggar Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.
3. Perjanjian *Paid To Review* antara *broker*, *publisher*, dan *advertiser* pada CV. Indonesia-Online menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu termasuk dalam akad *ijarah bil amal*. Di tinjau dari aspek rukun dan syarat kelaziman *ijarah bil amal* pada perjanjian *Paid To Review* di CV. Indonesia-Online baik secara *Direct Order* maupun *Indirect Order* telah memenuhi empat rukun dan syarat dibolehkannya akad *ijarah bil amal*. Maka dapat dikatakan perjanjian PTR secara *Indirect Order* dan *Direct Order* termasuk sah secara hukum Islam. Namun, menurut pendapat Wahbah Zuhaily mengikuti pendapat ulama Hanafiyah membolehkan *publisher* melakukan *fasakh* dalam perjanjian PTR ini. Sebab adanya *uzur* dari pihak *publisher* yakni dengan terjadinya wanprestasi oleh *advertiser*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis akan memaparkan saran baik bagi *publisher*, *broker* dan *advertiser*.

1. Kepada pihak *publisher* yakni CV. Indonesia-Online dan *advertiser* hendaknya dalam melakukan kesepakatan secara *Direct Order* menggunakan perjanjian formal yang mencakup aturan yang sesuai anatomi kontrak termasuk di dalamnya membahas mengenai metode penyelesaian sengketa yang hendak di pilih dan menggunakan identitas asli dalam bertransaksi.
2. Kepada pihak *broker* SponsoredReviews dalam kesepakatan hendaknya memberikan ruang keleluasaan bagi *publisher* dan *advertiser* untuk turut serta menentukan isi dari perjanjian sehingga semua pihak mencapai mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Buku-buku:

- Aziz, Ibnu. *250 Situs Web Pengeruk Dolar*. Jakarta: Citra Media. 2011.
- Az-Zuhaili , Wahbah diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani. 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum Bisnis Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hakim, Ade Wahyu. *Panen Duit Dari Jual Beli Link*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmudi *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Natadimaja, Johannes. *Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2007.
- Novia, Windy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko. 2012.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Priyatno, Duwi. *Panduan Mudah Bisnis Online*. Yogyakarta: Mediakom. 2010.

Saifullah, *Buku Panduan Fakultas Syari'ah*, Malang: UIN Maliki. 2006.

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Suroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Uryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Website

Digilib.uin-suka.ac.id. Diakses 10 Februari 2016.

Etheses.uin-malang.ac.id. Diakses 10 Februari 2016.

<http://mesin-uang-internet.blogspot.co.id>. Diakses 12 Februari 2016.

<http://www.suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html>. Diakses 18 Agustus 2016.

Kamsonline.com. Diakses 15 Agustus 2016.

Kominfo.go.id. Diakses 9 September 2016


SponsoredReviews.com. Diakses 13 Juli 2016.

www.hukumonline.com, diakses 24 Agustus 2016.

www.Indonesia-Online.net. Diakses 26 Juli 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Contoh Naskah *Publisher* Menunjukkan Daftar Hutang *Advertiser*

	A	B	C	D	E	F
1	Date	URL Post	\$	Subject Email	Email Job	
2	8-May-15	http://donnasealeconsulting.com/affo	5	5 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
3	8-May-15	http://www.lehighvalleymoms.com/fo	5	5 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
4	8-May-15	http://ahwwinterclassic.com/follow-th	5	5 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
5	8-May-15	http://fatbirdstravel.com/follow-the	5	5 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
6	8-May-15	http://cityofpontiac.org/fresh-tips-and	5	5 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
7	19-May-15	http://www.printing-x.com/partitionin	5	Article for printing-x.com	ginokgentry@gmail.com	
8	18-Jun-15	http://www.cbic2013.org/pros-and-con	5	4 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
9	18-Jun-15	http://www.cess-msa.org/the-increasit	5	4 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
10	18-Jun-15	http://gamesbeat2013.com/the-change	5	4 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
11	18-Jun-15	http://broslikethishouse.com/property	5	4 Articles for your websites	ginokgentry@gmail.com	
12	13-Jul-15	http://soybigideamastermind.com/you	5	Article for soybigideamastermind.com	ginokgentry@gmail.com	
13	23-Jul-15	http://behic.info/how-to-make-your-p	5	2 More articles for behic.info	ginokgentry@gmail.com	
14	23-Jul-15	http://behic.info/7-sales-reps-you-don	5	2 More articles for behic.info	ginokgentry@gmail.com	
15	29-Jul-15	http://behic.info/how-to-select-the-be	5	Article for Behic.info	ginokgentry@gmail.com	
16	14-Sep-15	http://behic.info/outsourced-payroll-s	5	Article for Behic.info	ginokgentry@gmail.com	
17		david minus	\$ 75,00			
18						
19						

Contoh Naskah Perjanjian yang Diberlakukan SponsoredReviews.com

Terms & Conditions

The following terms and conditions (this "Agreement") constitute an agreement between you and SponsoredReviews.com, LLC, a Wyoming limited liability company ("we" or "us"). By using SponsoredReviews.com (the "Site") or enrolling as a as a blogger ("Blogger") or advertiser ("Advertiser") member in any of its programs (the "Programs"), you agree to be bound by this Agreement, including that you agree to transact with us electronically, that you consent to the information practices disclosed in any privacy policy we establish, and that you consent to resolve any dispute that you may have with us pursuant to the terms of this Agreement. Please review this Agreement carefully since it may have changed since your last visit to this Site. As used in this Agreement, the term "Member" refers to both Bloggers and Advertisers.

1. Membership

To become a Member or otherwise use the Site, you must be at least eighteen years old and may only use the Site and Programs for lawful purposes. You may not attempt to gain unauthorized access to any Programs, user accounts, or computer systems or networks through hacking, password mining or any other means. You may not use any robot, spider, scraper or other automated means to access the Site or Programs for any purpose.

4. Bonuses & Other Rewards

We periodically offer bonuses, coupons, or other rewards in the Programs. To qualify for such bonuses and coupons, a Member must maintain an Active Account (as defined below). All bonuses, coupons, and other rewards expire sixty (60) days following the date of issuance thereof.

5. Deposits are Non-Refundable After 90 Days

All deposits made are non-refundable after ninety (90) days. Requests for refund of unspent deposits made to an Advertiser's account will only be honored if made in writing by the Advertiser within ninety (90) days of deposit of such sums. The amount refunded will reflect the balance of the amounts remaining in your account minus all bonuses, coupons, inactive account fees and other charges, or rewards pursuant to any of the Programs. Requests for a refund must be made in writing to support@sponsoredreviews.com.

6. Maintenance of Active Account

In order to maintain an Active account with us ("Active Account"), you must provide the following information and immediately update such information if it changes: a valid email address, a valid postal mailing address, your first and last name, and a password to protect your account. In addition, in order to maintain an Active Account, (i) each Advertiser must have logged in to the Site within the last six (6) consecutive months, (ii) and each Blogger must have performed sponsored blog-writing posts and been paid pursuant to one of the Programs

7. Failure to Maintain Active Account

If you are an Advertiser and fail to maintain an Active Account that has a cash balance, we reserve the right to debit your account balance ten dollars (\$10.00) each month to cover the cost of account maintenance until: (i) you reactivate your account by logging in and/or you update your account information as required above, or (ii) your account balance is zero. If the balance in your account is or becomes zero, we will close the account, disable your access to the Programs and cease to maintain your account. The account maintenance charge will not cause your account balance to become negative. If you are a Blogger and fail to maintain an Active Account, we reserve the right to close the account and cease to maintain your account and disable your access to the Programs.

We may debit your account balance and/or close your account, as set forth above, all without prior notice to you. Regardless of your account balance or log-in activity, if your account remains inactive for one (1) year, we will close the account permanently and cease to maintain your account and disable your access to the Programs.

8. Advertisers

Each Advertiser should review the posts and other Blogger services provided through the Programs to ensure the Advertiser's requirements have been met. We will not take any action with respect to a post or other Blogger service provided through the Programs unless the Advertiser enters a complete support ticket within seven (7) days following the applicable order. If a support ticket is completed and timely submitted, we will review the matter and, if we determine in our sole and absolute discretion that further action is warranted, we will attempt to contact the Blogger. If we determine in our sole and absolute discretion that a refund is warranted, we may issue a refund to Advertiser's account and close the support ticket. We reserve the right to permanently close any support ticket where the Blogger has revised the post or other content to our satisfaction or where the Blogger and/or Advertiser have failed to respond to our inquiries and/or follow up communications.

If a post by a Blogger provided through the Programs is removed from the Blogger's website by the Blogger within thirty (30) days following the applicable order, we will issue a credit to the Advertiser's account in the amount paid for such post; provided that such credit may only be used to pay for future posts by Bloggers through the Programs. Notwithstanding the foregoing, no credit will be issued if: (i) the post is removed due to the actions or omissions of Advertiser, (ii) the cost of the purchased post is \$5.00 or less, or (iii) the Blogger's entire website is taken down, no longer online, or otherwise not functioning.

9. Bloggers

Bloggers are prohibited from contacting Advertisers outside of the Programs and/or Site. We may refuse payment to any Blogger if a post or other service provided by Blogger does not meet our requirements or the requirements of any Advertiser, in each such party's sole and absolute discretion. Participation in the Programs and the opportunity to earn bonuses and coupons are offered in our sole discretion.

10. No Responsibility for Advertisers or Bloggers

You agree that we are not an agent of any Blogger or Advertiser and that such persons or entities are not under our control. Accordingly, we do not represent or warrant, or give any assurances, that any Advertiser will provide payment for any particular transaction even where such transaction would appear to qualify for such payment. We are not responsible for the failure of any Advertiser to pay in accordance with the terms of any Program or this or any other agreement. We do not have any duty to control the content that any Blogger, Advertiser, or any other users make available through the Site, and we are not liable for the accuracy of any content displayed through the Site. You assume all risk related to content by an Advertiser or Blogger.

PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR GUARANTEES ABOUT THE SITE OR PROGRAMS INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE SUCCESS OF ANY ADVERTISING PROGRAM OR THE LENGTH OF TIME A BLOG POST WILL REMAIN ON A BLOG. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM IMPLIED WARRANTIES THAT THE SITE AND PROGRAMS ARE MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, ACCURATE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NEED, OR NON-INFRINGEMENT. WE DO NOT GUARANTEE THAT THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SITE AND PROGRAMS WILL BE EFFECTIVE, RELIABLE, ACCURATE OR MEET YOUR REQUIREMENTS. WE DO NOT GUARANTEE THAT YOU WILL BE ABLE TO ACCESS OR USE THE SITE AND PROGRAMS (EITHER DIRECTLY OR THROUGH THIRD-PARTY NETWORKS) AT TIMES OR LOCATIONS OF YOUR

12. General Limitation of Liability

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DISPUTE WITH US IS YOUR DISCONTINUANCE OF USE OF THE SITE. IN NO EVENT SHALL OUR CUMULATIVE LIABILITY TO YOU FOR ANY AND ALL CLAIMS RELATING TO THE USE OF THE SITE AND PROGRAMS EXCEED THE TOTAL AMOUNT OF FEES, IF ANY, THAT YOU PAID DURING THE PRIOR SIX MONTHS FOR THE SPECIFIC PROGRAM AT ISSUE AND, IF NO PAYMENT WAS MADE, OUR CUMULATIVE MONETARY LIABILITY WILL BE ZERO. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE SITE AND PROGRAMS. THESE EXCLUSIONS APPLY TO ANY CLAIMS FOR LOST PROFITS, LOST DATA, LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF WE KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR THE LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, IN SUCH STATES OR JURISDICTIONS, OUR LIABILITY IS LIMITED TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.

13. Termination

In addition to deactivating your account for the other reasons set forth herein, we may terminate and/or suspend your use of the Site immediately and without notice if there has been a violation of this Agreement or other policies and terms posted on the Site.

14. Indemnification

Upon a request by us, you agree to defend, indemnify, and hold harmless us, our employees, contractors, officers, directors, agents, affiliated companies, and suppliers, from all liabilities, claims, and expenses, including attorneys' fees, which arise from or relate to your use or misuse of the Site and the Programs. We reserve the right to assume control of the defense of any third party claim that is subject to indemnification by you, in which event you will cooperate with us in asserting any available defenses.

15. Choice of Law; Resolution of Disputes

You agree that the laws of the State of Arizona govern this Agreement and any claim or dispute that you may have against us, without regard to conflict of laws. You further agree that any disputes or claims that you may have against us will be resolved by binding arbitration by a single independent and impartial arbitrator under the applicable Commercial Dispute Resolution Procedures and Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes of the American Arbitration Association. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right to pursue the protection of intellectual property rights and confidential information and to stop other illegal activities through injunctive relief or other equitable relief through the courts. The exclusive venue for the arbitration shall be Phoenix, Arizona.

16. Site Content

Excepting any content prepared or provided by a Blogger or Advertiser, all of the content available on or through the Site or the Programs is owned by us, and is protected by copyright, trademark, patent, and trade secret laws, other proprietary rights, and international treaties, and also may have security components that protect digital information.

17. Entire Agreement

This Agreement any supplemental terms, policies, rules and guidelines posted on the Site and the Programs and constitutes the entire agreement between you and us and supersedes all previous written or oral agreements. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect.

18. Procedure for Making Claims Under DMCA

The Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") provides recourse to copyright owners who believe that their rights under the United States Copyright Act have been infringed by acts of third parties over the Internet. If you believe your copyrighted work has been copied without your authorization and is available on this Site in a way that may constitute copyright infringement, you may provide notice of your claim to our Designated Agent, as listed below. A notice must include the following information to be effective:

1. A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed; 2. A description of the copyrighted work that you claim has been infringed; 3. A description of where the material that you claim is infringing is located on this Site; 4. Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the complaining party, such as address, telephone number, and, if available, an e-mail address at which the complaining party may be contacted; 5. A statement by you that you have a good-faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and 6. A statement by you, made under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the intellectual property owner of the right that is allegedly infringed.

Designated Agent:

SponsoredReviews.com
1001 W. Southern Ave. Ste. 118
Mesa, AZ 85210
support@sponsoredreviews.com

Contoh naskah peraturan bagi *publisher/blogger* yang
diberlakukan *SponsoredReviews.com*

Bloggers' Rules and Policies

Blog Submission Requirements:

DO NOT SUBMIT BLOGS THAT DO NOT MEET OUR REQUIREMENTS. Attempting to submit blogs that do not meet the following requirements may result in suspension.

- Your blog must be at least **3 months old and be cached/indexed** in the major search engines, including Google. To verify that your page is currently cached, you can type `Cache:yourdomainname.com` into the Google search bar.
- Your blog must have a minimum of 10 backlinks. Backlink analysis is verified through [Majestic SEO](#). Enter your blog URL into the search box and view the 'Fresh Index' results before submitting your site to be sure it meets the minimum requirement.
- You must complete all accepted posts within 5 days of acceptance, or your account **will be suspended**.
- Your blog must be submitted to a category that is the most relevant for your site. (Example: if your blog name or theme is business related, you should not submit the blog to the auto category.)
- Your blog must contain at least **10 archived posts** with a minimum of 3000 combined word count. You are required to have an archive section, or a clear way to navigate to your archive section located on the homepage.
- The URL being submitted must be the homepage of your blog. You are required to **register the correct URL** where your blog is located (including sub-domains or directories). If your blog is located on `http://www.domain.com/blog/`, for instance, we will not accept `http://www.domain.com` as a valid URL.
- **Posts must be archived permanently** like the other posts on your blog. You are not allowed to remove them. In addition your blog must have links to archived posts on the homepage. This can be in the form of a category list or a calendar which links to pages that then link to your past posts. All links and text must remain unchanged. If we find out that you are removing posts or links your account will be suspended and we may withhold future earnings.
- **All posts must be written in English**, unless otherwise specified by the advertisers. Your posts must be spell checked and not contain an excessive amount of grammar errors.
- **All posts must appear on the Homepage of your blog and the date must be the same as the day you submit the completed post URL to us.** The post must remain on the homepage for at least 24 hours from the time you submit the article into *SponsoredReviews*. If you use post excerpts on the Homepage, at least 50 words and one link to the advertisers site must appear in the excerpt.
- **All posts must contain unique content.** You are not allowed to copy a post from another site or to use public domain or copyrighted material on your post. If you duplicate content from another source your account will be temporarily suspended for a minimum of 7 days and you will be asked to remove the post and will not be paid for it. If you continue to duplicate content your account will be permanently suspended.
- **Spun/Computer Generated content is not allowed.** If we find that the content in your posts appears to be spun content your account will be permanently suspended. Recent algorithms released by major search engines now search not only the link in the content, but the quality of the content in the entire post. You must write the content using good grammar or you are putting yourself at risk for losing rankings.

Dokumen Hasil Wawancara

Lokasi : Kantor CV. Indonesia-Online, Jalan Bunga Lely Nomor 52
Malang

Interviewer : Fatkhul Lana Masruroh (Peneliti)

Informan :

- Agung Wahyu Wibowo., ST (Pemilik CV. Indonesia-Online Malang),
- Hella Yoviola Rosandra (Staff ahli PTR),
- Nur Hidayati (Staff PTR), dan
- Rizkhi Ema Afianzah (Staff PTR)
- Muhammad Jordan (*Advertiser*).

INTERVIEW I

Informan : Agung Wahyu Wibowo

Waktu Pelaksanaan : 29 Juni 2016 Pukul 13.00 WIB

No	Interviewer	Informan I
1.	Bagaimanakah mekanisme PTR yang dijalankan di CV. Indonesia-Online ini?	<p>Kalau prosesnya sendiri begini mbak kita <i>pertama</i> harus membeli domain dulu nah domain ini dibeli dengan beberapa kriteria yang menentukan apakah domain ini bisa kita pakai atau tidak. Jadi tidak semua domain bisa dibeli untuk mencari uang lewat PTR ini. Beberapa kriteria itu dari segi umurnya terus dari DA (<i>Domain Authority</i>), <i>Page Authority</i>, terus dari <i>Page Rank</i> nya. Umurnya itu harus lebih dari satu tahun, lalu indeksnya minimal 10. Wes jadi ada empat kriteria itu nanti kita akan pilah-pilah dari sekian yang <i>arrange</i> harganya 10\$ sampai 30\$ maksimal 40\$. Nah dari kriteria ini dia semakin bagus maka akan semakin mahal. Kenapa demikian? Karena penghasilannya kan sebulan cuman 10\$-15\$ kalau harga terlalu mahal nanti nggak balik modal. Jadi cari semurah-murahnya begitu dengan kualitas sebaik-baiknya dengan harapan bisa seproduktifitas mungkin kan begitu.</p> <p><i>Kedua</i>, setelah beli domain kita akan <i>hosting</i>kan, nah <i>hosting</i> itu kita cari jasa <i>hosting</i> paling bagus kan gitu. <i>Hosting</i> sudah tau kan, ya kayak flashdisk lah istilahnya tempat nyimpan semua file-file yang ditampilkan diwebsite. Jadi di website itu kana da <i>page</i> nya ada gambarnya onok video dan segala macam kan nah itukan untuk supaya bisa tertampung dia harus ada tempat penyimpanannya, itu namanya <i>hosting</i>. Jadi semua <i>database</i> dimasukkan ke flashdisk online itu orang luar kalau mau mengakses ya lewat <i>hosting</i> itu. Dan <i>hosting</i> itu harus memenuhi kriteria kita, dari segi <i>size</i> dia besar, aksesnya juga cepat, terus harganya juga murah, keamanan terjamin, fitur-fiturnya juga lengkap. Karena kalau dia kecil kita ndak bisa naruh file terlalu banyak. Kalau masalah keamanan standardlah ya</p>

	<p>supaya ndak dibobol. Satu hosting itu bisa menampung 1 sampai 15 domain tapi sekarang kita beli paket yang sampai 100. <i>Ketiga</i> baru di <i>connect</i> kan ke hosting itu baru kita isi websitenya dan diisi apa aja. Maksudnya apa? Yaa diisi artikel, tampilannya di bagusin pokoknya bagaimana membuat websitemu menarik dari segi tulisan, gambar pilih yang bagus, pokoknya dengan berbagai <i>content</i> yang menarik bagi orang begitu.</p> <p>Kemudian, kalau tampilannya sudah bisa diakses nah parameter penting selanjutnya adalah komponen statistik. Maksudnya apa? Orang kalau mau lihat kita dia akan lihat website atau domain kita ini berkualitas apa nggak. Nah dia melihat kualitas tidaknya itu ada parameter khususnya dengan menggunakan beberapa <i>tools</i> yang macam-macam. Yang paling bagus itu gimana? Nah pertama dia harus sesuai topik atau idenya misalnya fashion, kemudian yang DA nya paling tinggi, indeksnya sebesar-besarnya juga terus alexa ranking nya juga yang sekecil mungkin, tampilan dan bahasannya menarik, <i>external backlink</i> sama <i>reverange domain</i>. Jadi supaya website kita bagus harus di backlink dengan website lain. Nah jika dua kriteria tadi bagus maka DA <i>website</i> kita akan bagus dan orang akan pesan ke kita gitu.</p> <p>Langkah selanjutnya kalau domain kita sudah matang baru kita daftar ke <i>broker</i> seperti SponsoredReviews. Nah untuk cari pasar itu kita ada dua pertama kita mendaftarkan di <i>broker</i>, kedua kita langsung menghubungi orang-orang yang membutuhkan jasa kita seperti web master dan ISO itu. Kalau dari <i>broker</i> yaa kayak yang saya sebut tadi lewat salah satunya SponsoredReviews atau <i>Indirect</i>. Kita daftar kesitu nanti mereka yang akan carikan <i>client</i> buat kita. Pembagian hasil umumnya 50% biasanya antara <i>broker</i> dengan <i>publisher</i>. Beda dengan <i>direct order</i> kita <i>publisher</i> menawarkan langsung atau <i>effornya</i> kita</p>
--	---

		<p>mencari sendiri <i>client</i> dan bayarannya diterima <i>full</i> sama kita tanpa lewat <i>broker</i>. Jadi, <i>Paid To Review</i> dalam <i>bussines process</i>-nya terdiri dari dua macam yakni <i>Direct Order</i> atau DO dan <i>Indirect Order</i> atau IO.</p> <p>PTR ini sebagai salah satu sistem yang paling banyak kami gunakan di sini, karena kami memiliki keyakinan melalui PTR keuntungan akan semakin besar.</p>
2.	Bagaiman proses selanjutnya saat mendaftar melalui <i>broker</i> ?	<p>Proses ketika kita mendaftar ke <i>broker</i> kita membuat akun jika sudah lolos kelayakan oleh <i>broker</i>. Kita akan masukkan data domain kita nama, alamat Paypal dan sebagainya. Ya mengisi identitas penting gitu lah. Ini harus terisi semua. Karena kaitannya dengan ID kita saat melakukan mekanisme PTR ini.</p>
3.	Perjanjian seperti apa yang terjadi antara <i>broker</i> dan <i>publisher</i> pada sistem <i>indirect order</i> ?	<p>Perjanjiannya ya sesuai aturan yang sudah dibuat oleh <i>broker</i> jadi ya kita ndak bisa tawar menawar harus nurut dengan aturan dari sana. Jadi tinggal kita setuju apa ndak dengan semua persyaratan yang diajukan oleh <i>broker</i>. Kalau kita ada pelanggaran seperti web kita mati, tampilan artikel ndak keluar mereka sudah bayar biasanya dia akan komplain nah kalo nggak kita tanggapi ya akun kita di <i>block</i> atau akun kita ndak bisa dapat <i>job</i>, bayarannya dinolkan, di potong seperti itu.</p>
4.	Bagaimana jika <i>advertiser</i> complain?	<p>Ya nggak bisa ke kita, complain langsung ke <i>broker</i> kecuali ada <i>error</i>.</p>
5.	Bagaiman dengan perjanjian <i>direct order</i> antara <i>publisher</i> dan <i>advertiser</i> ?	<p>Disini pihak CV menghubungi atau mencari <i>advertiser</i>. Lebih enak kalau sudah langganan ndak perlu cari-cari dia hubungi kita. Karena PTR ini cukup diminati oleh para <i>advertiser</i> apa lagi ADV dari luar negeri. Kalau sudah nanti kita <i>chat</i> via email kita perjanjian manual ndak ada perjanjian khusus hitam di atas putih. Jadi hanya negosiasi non formal. Ya seperti kebiasaan secara umum aja karena sudah tahu sama tahu. Karena dia sudah tau kualitas website kita seperti apa dan biasanya mereka bayar di depan. Bisa tawar menawar aturan dan harga dengan <i>client</i> juga. Pokoknya sama-</p>

		sama mengajukan prestasi dan ndak apakai <i>agreement letter</i> . Ya perjanjiannya mengikuti kebiasaan saja. Kami pakai kaidah umum, tapi ya ada <i>justifikasi</i> nya ada kesepakatannya karena itu masing-masing personal kan tidak berhadapan dengan sistem <i>corporate</i> . Dan kita usahakan jangan sampai melanggar peraturan hukum Negara kita.
6.	Bagaimana dengan masalah perjanjian pembayaran <i>review</i> melalui <i>direct order</i> ?	Biasanya mereka bayar dulu karena kebiasaannya seperti itu. Tapi terkadang juga bayar di akhir saat kita buat perjanjian dengan mereka di akhir. Nah jangka waktu pembayaran umumnya satu minggu jadi jika lebih dari seminggu sudah kita pasang iklannya dan mereka ndak bayar ya kita hapus iklannya. Jadi ya sudah kebiasaan tapi juga tergantung perjanjian. Jika perjanjian bayar dulu kita segera membuat <i>review</i> dengan <i>content</i> dari pihak <i>advertiser</i> setelah dibayar oleh mereka.
7.	Kewajiban apa saja yang harus dilakukan CV dalam PTR ini?	Ada beberapa pertama memposting dan mereview, memastikan tetap online, tidak kena virus, dan tidak di <i>hack</i> . Kedua, memastikan <i>review</i> sesuai dengan keinginan <i>client</i> . Ketiga, meningkatkan kualitas dan melihat parameter pasar.
8.	Bagaimana kewajiban CV dari segi keamanan website?	Indonesia ini saya ndak yakin ada yang bisa memfilter mana orang yang punya website dari Indonesia, india , USA dan lain-lain. Contoh misal, Tokopedia itu beroperasi di Indonesia tapi kita ndak tau yang punya asli mana. Padahal asetnya saja 1 Triliun lebih. Programmernya bisa aja dari cina, operasinya di Indonesia yang punya orang Jepang mislanya. Nah pemerintah Indonesia ini mau dikenai aturan apa. Dan website itu jumlahnya puluhan ribu jadi susah. Makanya saya belum paham di negar-negara maju dan berkembang ini cara <i>controlling</i> nya seperti apa. Nah dalam negosiasi dengan <i>client</i> , kita akan memilih <i>content</i> iklan yang sesuai dengan permintaan <i>client</i> . Dengan parameter syariah seperti iklan judi, seks, prostitusi itu kami tolak. Pokoknya yang terlihat secara

		kasat mata itu haram ya tidak kami <i>review</i> entah itu <i>direct or indirect order</i> . Kan kalau lewat <i>broker</i> kita ada proses ngebit atau memilih <i>review</i> yang kita akan kerjakan.
9.	Selama menjalani bisnis PTR ini apakah pernah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh <i>advertiser</i> ?	Kerugian yang pernah dialami itu ya seperti <i>advertiser</i> ndak mau bayar atau telat bayar. Jadi secara materiil ya kami kehilangan beberapa persen <i>income</i> , kalau secara non materiil ya kita kan sudah susah payah <i>mereview</i> bahkan membayar jasa orang yang mau membuat <i>review</i> untuk CV kita tapi nggak di bayar, itu sih menurut saya. Oh iya satu lagi, dengan kita terlanjur memasang iklan seseorang di web kita itu justru semakin banyak yang kita pasang maka akan menurunkan kualitas web kita di mata pasar. Padahal kita sudah pasang iklan mereka dan pasar sudah melihat tapi mereka justru telat atau tidak bayar
10.	Kira-kira ada berapa persen kerugian tersebut terjadi?	Ya sekitar 10-15 persen lah kerugiannya. Biasanya kalau karakter mereka ndak bayar maka <i>job</i> selanjutnya akan kita ajak kerjasama lagi.
11.	Sanksi apa saja yang diberikan pada <i>client</i> atau <i>advertiser</i> yang terlambat melakukan pembayaran bahkan tidak membayar?	Pertama kita peringatkan, jika tidak mengindahkan maka akan kita hapus. Itu saja yang bisa kita lakukan, mau nuntut ya nuntut kemana ndak tau. Jadi CV tidak memiliki posisi yang kuat karena belum ada aturan yang jelas terkait perlindungan bagi <i>publisher</i> .
12.	Bagaimana menurut anda sebagai <i>publisher</i> terkait perjanjian dengan itikad baik. Apakah disini juga menerapkan asas itikad baik dalam melakukan kesepakatan?	Ya begitu mbak, niatnya di awal karena ingin berbisnis dengan baik, jujur dan tidak ada unsur seperti penipuan itu sangat kami hindari.
13.	Bagaimana <i>publisher</i> menilai sisi baik atau buruk dari <i>advertiser</i> atau <i>client</i> ?	Oh ndak bisa. Jadi kita harus terjun dulu ke dalam transaksi PTR nanti baru tahu <i>advertiser</i> ini baik atau tidak. Kalau kita mau <i>stalker</i> dulu ya agak susah. Yok opo carane. Karena kita masing-masing pun ndak punya sistem.

14	Bagaimana upaya preventif dari CV.Indonesia-Online selaku <i>publisher</i> mencegah terjadinya kecurangan dalam perjanjian dengan <i>advertiser</i> ?	Biasanya kami minta DP dulu atau deposit uang dulu ke saya baru saya akan mengerjakan semua <i>jobnya</i> anda. Tapi jarang sekali <i>client</i> yang mau sepakat seperti itu. Banyak alasannya biasanya begitu entah ndak ada modal atau memang biasanya gitu. Kita kan bersaing dengan <i>publisher-publisher</i> lain.
----	---	---

INTERVIEW II

Informan : Rizkhi Ema Afianzah

Waktu Pelaksanaan : 29 Juni 2016, Pukul 14.25 WIB

No	Interviewer	Informan III
1.	Bagaimana proses <i>direct order</i> dalam sistem PTR yang anda jalankan selama ini?	<i>Publisher</i> yang sudah punya domain mengiklankan webnya ke forum online seperti kaskus kemudian ditawarkan website kita gimana sesuai statistik website pada umumnya nggak. Kalau statistik tinggi ya harganya tinggi. Nah di forum itu kita mencantumkan kontak dan email. Secara langsung <i>advertiser</i> akan menilai dan mengirim email ke kontak kita jika mereka minat untuk pasang iklan di web kita. Baru setelah itu terjadi negosiasi via email dengan <i>advertiser</i> . Tapi sama dengan <i>Indirect Order</i> kita sama-sama pakai identitas palsu atau <i>fake name</i> .
2.	Apakah dengan menggunakan <i>fakename</i> tidak berbahaya ?	<i>Fake name</i> sudah jadi kebiasaan mbak. Sudah biasa jadi kita dan <i>client</i> sama-sama tahu kalau ID kita sama-sama nggak asli gitu.
3.	Mengapa tidak menggunakan identitas asli?	Ya sekarang bayangin aja kalau kita pakai identitas asli sedangkan kita harus punya banyak akun dan <i>client</i> kita juga puluhan bahkan ratusan. Bisa-bisa kewalahan mbak.
4.	Setelah terjadi kesepakatan bagaimana dengan proses selanjutnya?	Kalau sudah ada kesepakatan kita <i>publisher</i> mengerjakan <i>review</i> iklan entah itu iklan dengan kategori <i>education, fashion, health</i> dan sebagainya asal tidak melanggar aturan islam. Setelah <i>done</i> hasil <i>review</i> kita <i>publish</i> di website atau blog kita. Pembayaran DO ini berkisar

		antara 10\$ sampai 20\$.
5.	Apakah ada jangka waktu tertentu dalam hal pemasangan iklan?	Jangka waktu pemasangan enam bulan, kalau mereka ingin iklan lagi jadi harus perjanjian dari awal lagi.
6.	Bisa ditunjukkan contoh perjanjian atau kesepakatan awal dengan <i>client</i> ?	Oh bisa, sebentar saya carikan. Ini ada dengan <i>client</i> Sabrina kita belum saling kenal tapi akhirnya bisa <i>deal</i> dengan dia lewat DO sampai pembayaran lewat PayPal.

INTERVIEW III

Informan : Hella Yoviola Rosandra

Waktu Pelaksanaan : 22 Juli 2016 Pukul 14.15 WIB

NO	INTERVIEWER	INFORMAN
1.	Bagaimana proses PTR secara <i>indirect order</i> yang anda jalankan selama ini?	Sama seperti yang dijelaskan oleh Mas Agung tadi mbak, hanya saja tadi kurang lengkap. Jadi setelah domain kita sesuai kriteria, diantaranya backlink lebih dari 100.000, DA lebih dari 30 dan <i>index</i> lebih dari 100 yang di dapat dari artikel, nah baru kita daftar <i>broker</i> seperti Sponsoredreview.com, nanti di sana kita buat akun dengan <i>fake name</i> atau buat gmail.com palsu. Jadi biasanya kita dan <i>client</i> di PTR itu tidak memiliki identitas asli alias pakai ID palsu termasuk saat DO. Kemudian kita <i>create</i> akun gmail.com untuk daftar ke Sponsoredreview.com. nah kalau sudah kita diterima oleh <i>broker</i> SR kita kerja dan dapat <i>income</i> dari <i>broker</i> yang dikirim ke Paypal kita. Kalau akun kita sudah diterima sama <i>broker</i> , langsung mendaftar, memasukkan domain yang bisa sampai 10 domain. Kemudian proses <i>bidding</i> atau penawaran <i>job advertiser</i> atau <i>client</i> oleh <i>broker</i> . Di sini pihak kami pasti memilih <i>job</i> yang ditawarkan dan tidak menerima <i>advertising job</i> dengan jenis judi, prostitusi, seks, porno dan semacamnya. Setelah memilih kategori, pihak <i>advertiser</i> melalui <i>broker</i> akan memilih beberapa domain kita yang

		<p>mereka inginkan. Jika tidak ada yang disetujui maka ulang <i>ngebidd</i>. Kemudian <i>advertiser</i> yang sudah memilih domain tadi mengirim ketentuan <i>job</i> ke email kita juga sekaligus di akun kita yang ada di SR. Nah kalau di SR ini kita dapat jangka waktu 4 hari untuk mengerjakan atau istilahnya <i>due date</i>. Terus mengirim URL hasil <i>review</i> pekerjaan kita yang sudah jadi ke <i>submit completed post</i>. Nanti setelah dua minggu sekali baru kita dibayar. Nah kalau seperti ini lewat <i>broker</i> minim kecurangan dari ADV.</p>
2.	<p>Bagaimana dengan pembagian hasil dengan <i>broker</i> SponsoredReview?</p>	<p>Oh itu keuntungan kita 50 persen.</p>
3.	<p>Jika melalui SponsoredReview, kesepakatan seperti apa yang kalian gunakan?</p>	<p>Kesepakatannya secara baku, pihak kami selaku <i>publisher</i> mengikuti alur yang ditentukan oleh <i>broker</i> yakni SponsoredReview. Nah disini <i>broker</i> sudah membuat <i>Term and Condition</i> atau peraturan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi ya tidak ada negosiasi kecuali dalam hal eror kita bisa melaporkan kerusakan ke <i>broker</i> saat <i>suspend</i> untuk minta toleransi bahwa domain kita masih punya harapan bisa. Intinya, peraturan dari SR sendiri hanya seputar mengelola web, terima <i>job</i> dan paling banyak syarat-syarat mendaftar akun SR.</p>
4.	<p>Apakah pernah terjadi masalah saat melakukan sistem PTR dengan <i>indirect order</i> atau melalui <i>broker</i>?</p>	<p>Pernahlah mbak. Jadi gini, kita ada <i>job</i> kan kita kerjakan nah habis itu kan di <i>publish</i> di domain. Nah domain itu pasti ada erornya terus <i>link publish</i> yang buat <i>mempublish</i> tadi itu terkadang hilang. Kalau sudah hilang pasti <i>advertiser</i> complain ke <i>broker</i>. Terus akun kita yang ada di <i>broker</i> kena <i>suspend</i> atau peringatan dan domain kita akan hilang selama lima hari. Misal kita diperingatkan tanggal 29 nah nanti lek wes melampaui lima hari tidak kita perbaiki itu <i>link</i> kita mbak iku kita kena <i>suspend permanent</i>. Jadi dia akun kita gak bisa produksi lagi. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya kalau domain kita punya</p>

		harapan bisa kita kirim surat ke <i>beoker</i> via email ke SR minta keringanan tenggang waktu dan menjelaskan bahwa domain kita rusak.
5.	Menurut anda lebih nyaman menggunakan sistem <i>direct order</i> atau <i>indirect order</i> ?	Kalau saya sih pilih IO mbak karena sudah pasti pembayarannya. Ya kalau DO itu kadang masih aja ada yang nakal nggak bayar.

INTERVIEW III

Informan : Nur Hidayati

Waktu Pelaksanaan : 22 Juli 2016 Pukul 15.23 WIB

No	Interviewer	Informan IV
1.	Apakah pernah terjadi wanprestasi atau pelanggaran dari pihak <i>advertiser</i> dalam sistem PTR <i>direct order</i> ?	Pernah mbak.
2.	Bisa dijelaskan seperti apa?	Jadi pelanggarannya itu mulai awal dia tanya-tanya bisa naruh <i>link</i> ini ke domain kita. Nah terus dia tanya harga bla-bla sampai terjadi kesepakatan harga sekian. Terus ada juga yang dia minta naruh bulannya kapan missal jangka 3 bulankah atau 2 bulankah, kadang-kadang ada seperti itu. Nah sudah sepakat ternyata diakhir bayar terlambat melebihi jangka waktu kesepakatan. Bahkan ada juga yang nggak bayar dan dia langsung nggak balas email pkoknya <i>lose contact</i> padahal iklannya sudah dipasang. Ya sudah terpaksa kami menghapus <i>link advertiser</i> tadi.
3.	Adakah kronologi kasus wanprestasi yang masih diingat sampai saat ini?	Oh ada itu mbak kasus sama si David James. Jadi sudah dikerjakan <i>review</i> dari David, kemudian kita tagihlah bayarannya. Tetapi dia malah beralasan <i>client</i> dari David sendiri saat ditagih tidak membalas. Kami bertanya kepastiannya kapan eh justru dia malah curhat tentang masalahnya bahwa dia kehilangan uang dan bisnisnya lagi nggak lancar. Itu bisa dilihat <i>chatnya</i> mbak. Tapi akhirnya dia

		gag bayar sampai batas waktu yang disepakati selama kurang lebih satu bulan dan beralasan <i>clientnya</i> tidak mau menjawab dan <i>lose contact</i> . Ya sudah akhirnya kami hapus <i>link</i> dari si David karena tiba-tiba dia juga hilang kontak sama kita.
4.	Apakah ada kasus wanprestasi lain yang terjadi di sini?	Ada mbak dari India namanya Rahul Shukla. Sama seperti sebelumnya, saat kita tagih dia ngomong kalau sudah bayar sekian gitu terus kita menyangkal padahal kita punya data pembayarannya. Itu <i>chatnya</i> masih ada mbak bisa dilihat. Jadi kami sudah tunjukkan laporan pembayaran milik Rahul tapi ya gitu dia malah tidak membalas sampai sekarang ya sudah lagi-lagi kita hapus <i>linknya</i> .
5.	Harapannya untuk kedepan seperti apa agar tidak terjadi hal serupa?	Sebelum <i>deal</i> menerima <i>job</i> untuk <i>review</i> harusnya kita buat kesepakatan hari keterlambatan pembayaran dengan jangka waktu yang lebih pendek soalnya selama ini terlalu lama hampir sebulan. Dan PTR ini jadi program favorit di kantor kami karena dia lumayan gampang. Makanya kami berharap nggak ada lagi <i>client</i> yang bandel.
6.	Oh jadi selama ini terlalu panjang jangka waktunya?	Iya, kita kan menurut dari bos mbak seharusnya waktu itu minimal seminggulah biar mereka juga tegas dan <i>on time</i> bayarnya. Kalau seminggu nggak bayar ya kita cabut <i>reviewnya</i> .
7.	Sebenarnya kesepakatannya sendiri itu ditentukan oleh dua pihak atau sepihak saja?	Ya dua pihak, tapi yang banyak menentukan pihak kita dan mereka sepakat-sepakat saja dengan itu. Misal kami minta 15\$ mereka nurut. Tapi kadang ada juga yang nawar sampai 4\$ ya tentu kita ndak sepakat.

INTERVIEW III dengan Email

Informan : Muhammad Jordan (*advertiser*).

Waktu Pelaksanaan : 15 Agustus 2016 Pukul 16.08 WIB

Tulis

Tambahkan Gmail, Outlook, AOL, dan lainnya

Email Masuk (105)

Draft (24)

Terkirim

Arsip

Spam

Sampah

Tampilan Cerdas

Penting

Belum dibaca

Dibintangi

Orang

Sosial

Belanja

Perjalanan

Keuangan

Folder

Baru-baru

interview (4)

Jordan Muhammad <odanjord94@gmail.com>
Ke Fatkhul Lana

Agt 15 pada 4:08 PM

1. Apakah mas Jordan selaku ADV mengenal betul publisher CV. Indonesia-Online?

Saya hanya mengenal sekilas tentang nama dan tempat CV Indonesia Online serta beberapa publisher saja seperti earnest dan gino

2. Sejak kapan bekerja sama dengan publisher (earnest)?

Sudah sekitar 3-4 tahun. Karena saya menjadi advertiser sejak 2012

3. Bagaimana pendapat ADV terkait kinerja dari publisher selama ini?

Kinerja publisher sangat baik, selalu memberikan konfirmasi atas order yg diberikan dan memberika update list secara rutin

4. Bagaimana mekanisme perjanjian antara ADV dan Publisher dalam PTR selama ini?

mekanisme perjanjian selama ini yang dilakukan adalah conditional (tergantung jumlah order) walaupun sudah ada kesepakatan awal tentang harga setiap post dan link. Publisher sangat bersahabat dan selalu memberikan respon positif apabila ada bulk order

5. Pernahkah Publisher melakukan wanprestasi (tidak melaksanakan kewajiban)?

Sejauh ini tidak pernah.

6. Apabila membuat perjanjian dengan publisher apakah kedua belah pihak terlibat atau satu pihak saja?

Kedua belah pihak terlibat dan publisher selalu mempertimbangkan aturan main di CV Indonesia Online

7. Apakah pihak ADV merasa terganggu dengan publisher yang menggunakan fake name?

tidak, kinerja lebih utama dibandingkan dengan fake name. Karena dalam PTR dapat dimaklumi adanya fake name

8. Apakah ada masukan bagi publisher terkait pelayanan kepada *client*?

meningkatkan kecepatan dalam pengerjaan order

9. Apakah ada masukan dalam hal agreement atau pembuatan kesepakatan?

tidak ada, karena sudah sangat baik dan menyesuaikan dengan keadaan

> Tampilkan pesan asli

saya tidak tahu eanest nama asli atau bukan hehe

← Balas ← Balas ke Semua → Teruskan ... Lebih lanjut

YAHOO! MAIL

Semua Cari

Cari di Mail

Cari di Web

Tulis

Tambahkan Gmail, Outlook, AOL, dan lainnya

Email Masuk (105)

Draft (24)

Terkirim

Arsip

Spam

Sampah

Tampilan Cerdas

Penting

Belum dibaca

Dibintangi

Orang

Sosial

Belanja

Perjalanan

Keuangan

Folder

Baru-baru

interview (4)

Sejauh ini tidak pernah.

6. Apabila membuat perjanjian dengan publisher apakah kedua belah pihak terlibat atau satu pihak saja?

Kedua belah pihak terlibat dan publisher selalu mempertimbangkan aturan main di CV Indonesia Online

7. Apakah pihak ADV merasa terganggu dengan publisher yang menggunakan fake name?

tidak, kinerja lebih utama dibandingkan dengan fake name. Karena dalam PTR dapat dimaklumi adanya fake name

8. Apakah ada masukan bagi publisher terkait pelayanan kepada *client*?

meningkatkan kecepatan dalam pengerjaan order

9. Apakah ada masukan dalam hal agreement atau pembuatan kesepakatan?

tidak ada, karena sudah sangat baik dan menyesuaikan dengan keadaan

> Tampilkan pesan asli

saya tidak tahu eanest nama asli atau bukan hehe

← Balas ← Balas ke Semua → Teruskan ... Lebih lanjut

SURAT KETERANGAN

CV. INDONESIA-ONLINE

Jalan Bunga Falmbayan 45 B Malang, Jawa Timur

Website: Indonesia-online.net

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Bersama surat ini saya selaku pemilik resmi CV. Indonesia-Online menerangkan bahwa mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yakni:

Nama : Fatkhul Lana Masruroh
NIM : 12220130
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : PP. Khaira Ummah Jalan Tlogo Agung 45 H Malang

telah melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Perjanjian Paid To Review antara Broker, Publisher dan Advertiser Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Indonesia-Online Malang).**

Demikian surat keterangan ini kami buat sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Malang, 22 Agustus 2016

Pemilik CV. Indonesia Online

Indonesia
Jl. Falmbayan 45 B Malang, Jawa Timur
www.Indonesia-online.net
Agung Wahyu Wibowo, S. Kom

Data Surat Perizinan Usaha CV. Indonesia-Online



NOTARIS

DEAN NOVITA DEWI PUSPASARI, SH

SK.MENKEH DAN HAM R.I. Tanggal 22 Maret 2002
Nomor C-540 HT.03.01 - Th.2002

Akta Tgl. 24 Maret 2014

No. 27

TURUNAN

PERSEROAN KOMANDITER

CV. INDONESIA ONLINE



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Mayjen Sungkono MALANG Kode Pos : 65132

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (KECIL)

NOMOR : 517 / 172 / 35.73.407 / 2014

NAMA PERUSAHAAN : "INDONESIA ONLINE"
NAMA PENANGGUNG JAWAB : AGUNG WAHYU WIBOWO, ST
JABATAN : PEMILIK
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. BUNGA LELY NO.52 MALANG
NOMOR TELP. : (0341) -
ALAMAT PENANGGUNG JAWAB : JL. BUNGA LELY NO.52 MALANG
NOMOR TELP. : (0341) -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN) : Rp. 60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN : PENGECEK
KEGIATAN USAHA (KBLI) : 52368
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA : KOMPUTER (HARDWARE, SOFTWARE, WEB)

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.



Ditetapkan di MALANG

Pada Tanggal 14 MAY 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KOTA MALANG,



BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
Drs. SUHARYONO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19560506 198503 1 009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatkhul Lana Masruroh

Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 9 Januari 1994

Alamat : Jalan Let. Jend. Sutoyo, Magetan

Email : Fatkhul_lana03@yahoo.com

No. Telp/HP : 085736978005

Pekerjaan : Mahasiswa

Hobi : Menulis



Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Bhayangkari Tahun 1999 – 2000
2. SDN Magetan 3 Tahun 2000 - 2006
3. SMPN 1 Magetan Tahun 2006 - 2009
4. SMAN 1 Magetan Tahun 2009 - 2012
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012 - 2016
6. Pondok Pesantren Khaira Ummah Malang Tahun 2013 – 2016